



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Volume 3 Nomor 1, Juni 2023 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>

Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad)

Gilang Setiawan, Shailawa Ramb Madani, Brina Saskya P, Lintang Yudhantaka

Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara
Diya Ul Akmal

Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)
Laily Liddini, Ade Arifin, Nila Ni'matul Maula, Novita Nur Anggraini, Faros Iqbal

Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional
Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu

Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce
Rizkinil Jusar, Palmawati Taher, Inge Dwivismiar

Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)
Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida

Analisa Hukum Peran Bappebti terhadap Affiliator dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi dan Trading
Rila Kusumaningsih

Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum	Volume 3 Nomor 1	Hlm. 1-100	Serang, Juni 2023	E-ISSN 2789- 5598	P-ISSN 2798-2130
---	---------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------------



SULTAN JURISPRUDENCE

Jurnal Riset Ilmu Hukum

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

**Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa**

P-ISSN: 2798-5598 | E-ISSN: 2798-2130



Cover by the Following Indexer Institutions

Google Scholar

Garda Rujukan Digital
(Garuda)Crossref

Index Copernicus International

SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

SULTAN JURISPRUDENCE JURNAL RISET ILMU HUKUM

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum also known as Sultan Jurisprudence is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Dr. Fatkhul Mu'in

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq,

Dr. Rani Sri Agustina

Afandi Sitamala

Ahmad Lanang Citrawan

Ahsin Dinal Mustafa

Ave Agave Christina

Robby Nurtresna

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>

Email

sultan.jurisprudence@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

TABLE OF CONTENTS

About Sultan Jurisprudence _____	i
Table Of Contents _____	ii
Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad) Gilang Setiawan, Shailawa Ramb Madani, Brina Saskya Paramita, Lintang Yudhantaka _____	1
Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara Diya Ul Akmal _____	18
Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) Laily Liddini, Ade Arifin, Nila Ni'matul Maula, Novita Nur A, Faros Iqbal _____	36
Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu _____	51
Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce Rizkinil Jusar, Palmawati Taher, Inge Dwivismiar _____	62
Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes) Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida _____	73
Analisa Hukum Peran Bappebti terhadap Affiliator dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi dan Trading Rila Kusumaningsih _____	90
Previous Issue _____	iii
Author Guidelines _____	iv

Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad)

Gilang Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: 20071010184@student.upnjatim.ac.id

Shailawa Ramb Madani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: 20071010052@student.upnjatim.ac.id

Brina Saskya Paramita

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: 20071010036@student.upnjatim.ac.id

Lintang Yudhantaka

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: lintang.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 31 Januari 2023

| Revised: 24 Maret 2023

| Accepted: 6 April 2023

How to cite: Gilang Setiawan, Shailawa Ramb Madani, Brina Saskya Paramita, Lintang Yudhantaka, "Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 1-17.

ABSTRACT:

Executions often occur due to land disputes. The emergence of a land dispute can occur due to a lawsuit from a person or legal entity that contains a lawsuit for torts that have harmed the plaintiff's land rights. Like the real execution referred to in Article 1033 Rv is the execution of a judge's judgment ordering the emptying of fixed objects. This research is normative and empirical legal research, namely literature legal research that refers to legal norms contained in laws and regulations and field research to obtain information as supporting material, especially matters that affect the process of legal work in the implementation of real executions by the Madiun District Court. The process of carrying out real execution can be carried out if in a case there are parties who are negligent or unwilling to carry out court decisions voluntarily, this is based on Article 1033 Rv, Article 200 paragraph (11) HIR, and Article 218 paragraph (2) Rbg. In this paper, it is expected to provide a real picture of how the real execution of unlawful acts in the Madiun District Court Class I B. Execution is carried out on the basis of an application execution of execution. On the existence of the said petition the Chief Justice of Madiun District Court for his authority gave a reprimand (aanmaning) to the execution respondent. From the author's analysis, the execution was in accordance with the implementation of the execution by the Madiun District Court.

Keyword: Real Execution, Unlawful Act, Dispute Resolution.

ABSTRAK:

Eksekusi sering kali terjadi karena adanya sengketa tanah. Kerugian hak atas tanah dari sebuah perbuatan melawan hukum mendasari adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum terhadap pihak yang dianggap merugikan penggugat, hal inilah yang pada umumnya menjadi dasar atas suatu sengketa tanah. Sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 1033 Rv, eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan terhadap benda-benda tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) dan empiris, yang mana penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan dalam rangka metode penunjang informasi atas disusunnya penelitian ini, khususnya hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Madiun. Proses pelaksanaan eksekusi riil dapat dilakukan apabila dalam suatu perkara terdapat pihak yang lalai ataupun tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan negeri secara sukarela, hal ini didasarkan pada Pasal 1033 Rv, Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) Rbg. Dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata terkait bagaimana pelaksanaan eksekusi riil atas perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Madiun Kelas I B. Eksekusi dilaksanakan atas adanya permohonan pelaksanaan eksekusi. Atas adanya permohonan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Madiun atas kewenangannya memberikan teguran (aanmaning) kepada termohon eksekusi. Dari analisa Penulis pelaksanaan eksekusi telah sesuai dengan implementasi pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Madiun.

Kata Kunci: *Eksekusi Riil, Perbuatan Melawan Hukum, Penyelesaian Sengketa.*

Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan tanah sebagai hadiah yang harus kita jaga agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanah memiliki peran penting dalam masyarakat dan negara. Manusia membuat rumah di atas tanah dan bangunan lain untuk keperluan seperti perdagangan. Tanah juga mengandung sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di negara seperti Indonesia yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengelola dan menjaga tanah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Dalam membina hubungan masyarakat sering terjadi konflik kepentingan diantara mereka. Terjadinya suatu sengketa atau konflik disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan secara sadar dilakukan dan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki seseorang, yang mana lingkungan tersebut adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.¹ Benturan kepentingan ini kerap menjadi sengketa hukum di antara mereka. Penyelesaian atas suatu sengketa kerap terdapat ketidakpuasan diantara para pihak, sehingga pihak tersebut mendaftarkan perkaranya untuk dapat diadili pada pengadilan negeri.

Sengketa tanah dapat timbul dari perbedaan pendapat atau persepsi mengenai penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah oleh individu atau

badan hukum yang berbeda. Hal ini dapat diakibatkan oleh perbedaan nilai, kepentingan, atau pandangan mengenai tanah tersebut.² Sengketa tanah adalah suatu konflik yang timbul dari perbedaan pandangan atau pendapat antara pihak-pihak yang terkait mengenai status penguasaan, kepemilikan, atau penggunaan tanah tertentu. Perbedaan tersebut dapat diatasi melalui proses negosiasi antara para pihak yang terlibat atau dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.³

Untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban diterapkan sesuai dengan peraturan hukum, orang harus melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak, maka dapat mendaftarkan sengketa untuk diadili melalui pengadilan negeri oleh pihak yang merasa dirugikan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan atau terganggu, sehingga perlunya kesadaran setiap orang untuk mematuhi peraturan hukum guna lancarnya hukum yang berlaku.⁴ Hukum Acara Perdata telah mengatur mengenai proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan, serta putusan dan pelaksanaan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.⁵ Hukum Acara Perdata mengatur berbagai cara pembelaan hak warga negara dengan perantara pengadilan atau dihadapan

² Ibid., 198.

³ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

¹ Monic Arliana, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Hasil Eksekusi Riil Yang Melebihi Batas Yang Di Eksekusi," *Jurnal Hukum Lex Suprema* 4, no.2, (2022): 197.

hakim. Tidak menutup kemungkinan Putusan hakim tersebut menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Hal ini terjadi apabila hak dan kepentingannya pihak ketiga dirugikan atas pelaksanaan putusan tersebut sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan balik kepada Pengadilan Negeri.⁶

Mengacu pada Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "putusan pengadilan" sebagai: "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara merupakan pengertian dari putusan pengadilan.⁷ Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dapat diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, baik perlawanan, banding maupun kasasi. Selain itu, para pihak dapat tidak menempuh upaya hukum yang dalam hal ini para pihak sudah menerimanya. Hal tersebut memberikan pengaruh terutama kepada pihak yang kalah yaitu harus melaksanakan atau merealisasikan keputusan tersebut secara sukarela.⁸ Namun apabila pihak

yang terkalahkan secara sukarela dalam melaksanakan putusan, maka eksekusi dapat dilaksanakan secara paksa.⁹

Pelaksanaan putusan secara sukarela berarti tanpa adanya paksaan oleh pengadilan pihak yang kalah benar-benar menerima dan menaati isi putusan tersebut. Sedangkan melaksanakan putusan dengan cara eksekusi berarti pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga pengadilan melakukan eksekusi secara paksa.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut eksekusi sering kali terjadi karena adanya sengketa tanah. Adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi gugatan atas perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak atas tanah penggugat merupakan penyebab terjadinya sengketa tanah.¹¹ Para pihak yang bersengketa harus melakukan tindakan yang berdasarkan oleh hukum guna mempertahankan hak dan kewajibannya. Apabila penyelesaian suatu sengketa oleh para pihak tidak berhasil menemukan titik damai, maka pihak yang dirugikan dapat mendaftarkan gugatannya guna mendapatkan keadilan atas sengketanya pada pengadilan. Putusan pengadilan adalah hasil dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penyelesaian suatu sengketa, yang merupakan akhir

⁶ Ivonne W. K., "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menanggihkan Eksekusi," *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 5 (2017): 35.

⁷ Samosir, Herlina. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidana Penjara Sebagai Sanksi Uang Pengganti Yang Tidak Dibayar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016)", Tesis Universitas Islam Riau, (2018), hlm. 32.

⁸ Jonathan Santandrea, "Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN..JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI.)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 9.

⁹ Wikanto, Adityo Wahyu, dkk. "Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah." *Jurnal Verstek* 2, no.2 (2014): 4.

¹⁰ Dkk Cut Ella Muliasari, "Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Objek Sengketa Bangunan Rumah Toko," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2020 (4AD): 78.

¹¹ Sarjita, Op-Cit, hlm. 8.

dari seluruh proses yang telah dilakukan.¹² Tujuan dari putusan pengadilan ini adalah untuk mengembalikan hak-hak yang dirugikan atau diganggu, dan menjamin agar setiap orang mematuhi peraturan hukum, sehingga hukum dapat berjalan dengan baik.¹³

Pasal 1033 Rv memberikan pengertian dari eksekusi riil yang merupakan pelaksanaan putusan hakim dengan perintah untuk pengosongan benda-benda tetap.¹⁴ Meskipun dalam HIR tidak mengatur jelas mengenai eksekusi riil, namun dalam Pasal 200 ayat (11) yang mengatur mengenai lelang, menyebutkan bahwa "Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya". Pasal ini memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi riil, pengosongan dilakukan oleh juru sita bahkan dapat dilakukan dengan bantuan beberapa anggota Polri atau anggota TNI.¹⁵

Pelaksanaan eksekusi riil dapat dilakukan secara sukarela maupun dengan bantuan pengadilan negeri, sebagaimana yang terjadi pada

¹² Dian Latifiani, "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 20.

¹³ Muhammad Abdulkadir, *Op-Cit*, hlm. 33.

¹⁴ Syaihuil Hakim, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pengosongan Rumah," *Jurnal Studi Keislaman Al Hikmah* 4, no. 1 (2014): 114.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009).

Pengadilan Negeri Madiun Kelas I B. Permohonan pelaksanaan eksekusi riil atas obyek sengketa tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 404 M² yang terletak pada Jalan Bolodewo, RT. 37, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dan bangunan rumah menghadap ke Jalan Udowo Nomor 4, RT. 003, RW. 003, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1236/Th 1991 - Kel. Kartoharjo. Atas Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad terhadap perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mad jo 192/PDT/2020/PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI. Atas eksekusi tersebut akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini terkait sesuai tidaknya pelaksanaan eksekusi riil yang dilakukan oleh Lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Madiun dengan prosedur pelaksanaan eksekusi riil yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) dan empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian hukum kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih mendalam dan detail tentang fakta-fakta yang mempengaruhi proses berjalannya hukum dalam pelaksanaan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Madiun. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan melalui pendekatan yuridis *normative*.

Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Riil yang Berlaku di Indonesia

Eksekusi berasal dari bahasa belanda "executie" yang berarti menjalankan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*).¹⁶ Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁷ Menurut M.Yahya Harahap (2007), eksekusi memiliki beberapa asas yang berlaku, diantaranya :

1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak terkait.
3. Putusan yang akan dieksekusi bersifat condemnatoir.
4. Eksekusi berdasarkan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.¹⁸

Hakim perlu memahami berbagai peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis guna menjamin kepastian hukum atas putusan yang dibuatnya.¹⁹ Secara formal, putusan diatur dalam Pasal 178 sampai Pasal 187 HIR, Pasal 189 sampai Pasal 193 RBg. Fakta yang terjadi adalah dasar hukum utama dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara.²⁰

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 35.

¹⁸ Dkk Adityo Wahyu Wikando, "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan," *Jurnal Verstek 2*, no. 2 (2014): 4.

¹⁹ Rommy D. Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan 5*, no. 1 (2019): 90.

²⁰ Nuri Jumaidah A., "Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada

Melalui proses penelitian hukum yang mencakup pengumpulan data baik melalui sumber perundang-undangan maupun melalui observasi lapangan, hakim dapat menyimpulkan aturan hukum yang sesuai dengan fakta atau peristiwa yang dihadapinya. Proses ini dikenal sebagai *judge made law*, di mana hakim membuat hukum secara mandiri berdasarkan analisis dan interpretasi yang dilakukannya.²¹

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi. Eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sumber kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan terletak pada bagian yang menyatakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha esa".²² Selain itu, putusan harus bersifat menghukum, yaitu putusan yang memberikan hukuman atas tindakan tertentu, dengan menetapkan kondisi hukum dan memberikan hukuman, seperti hukuman untuk membayar jumlah uang tertentu atau hukuman untuk menyerahkan suatu benda tertentu.²³

Obyek dalam pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata dapat berupa:

1. Putusan perdata yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat diganggu

Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum 3*, no. 2 (n.d.): 8.

²¹ Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, *Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Sema Dan Perma* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

²² Dkk Nabila Pramesti, "Pelaksanaan Eksekusi Rumah Pada Pengadilan Negeri Surakarta," *Diponegoro Law Journal 9*, no. 2 (2020): 418.

²³ Dian Latifiani, *Op-Cit.*, hlm. 21.

- gugat lagi (*res judicata / inkracht van gewijsde*);
2. Putusan provisi yang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan tidak mencakup aspek utama dari perkara yang sedang diterima oleh pengadilan;
 3. Putusan yang dapat dilakukan segera tanpa harus menunggu putusan akhir (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 4. Putusan akta perdamaian (*acte van dading*);

Pelaksanaan putusan yang telah diadili di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan bantuan ketua Pengadilan yang telah mengadili dan memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 195 HIR/Pasal 206 Rbg. Pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg juga menyatakan bahwa jika pihak yang kalah tidak mau atau tidak berusaha untuk secara sukarela melaksanakan isi dari putusan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memaksakan pelaksanaan putusan tersebut.²⁴ Dengan memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) Rbg, guna menjaga tegaknya kepastian hukum, kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan telah ditentukan oleh undang-undang. Panduan menetapkan kewenangan sesuai dengan Pasal tersebut didasarkan pada Pengadilan Negeri mana gugatan/perkara diajukan; dan Pengadilan Negeri mana perkara tersebut diperiksa dan diputuskan pada

tingkat pertama.²⁵ Hal ini tidak terpengaruh oleh tahap pemeriksaan banding atau kasasi yang mungkin telah dilalui oleh perkara tersebut. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara di tingkat pertama berwenang untuk melaksanakan putusan yang bersangkutan, walaupun dapat dilakukan pengalihan delegasi eksekusi ke Pengadilan Negeri lain oleh Pengadilan Negeri yang memutus dan memeriksa perkara apabila obyek yang akan dieksekusi terletak di luar wilayah hukumnya mengacu pada Pasal 192 ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) Rbg.²⁶

Dalam hal pelaksanaan eksekusi yang semula menangani perkaranya dimana obyek sengketa berada di luar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri menuangkan penetapan atas permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya berada di mana obyek sengketa terletak. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah obyek sengketa mengeluarkan penetapan yang memberikan perintah kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi tersebut atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perintah dan arahan dalam pelaksanaan eksekusi mengacu pada Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg serta dalam cakupan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi yaitu pada Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg, juga terkait dengan Pasal 196 ayat (1) atau Pasal 208 Rbg. Dengan

²⁴ Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri," *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 30.

²⁵ Dkk. Erick Sambuari Lie, "Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Lex Privatum* 11, no. 3 (n.d.): 5.

²⁶ Edward K, "Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Adanya Perkara Lain Yang Saling Berkaitan Dan Putusan Perkara tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap," *Skripsi Universitas Indonesia*, 2009, 18.

menggabungkan pasal-pasal yang disebutkan di atas, sekilas gambaran konstruksi hukum kewenangan untuk melakukan eksekusi dapat diterapkan sebagai berikut:²⁷

1. Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah dan memimpin proses eksekusi.
2. Kewenangan untuk memberikan perintah dan memimpin eksekusi yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*.
3. Diterbitkannya surat perintah eksekusi dalam bentuk surat penetapan (*beschikking*) oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Proses pelaksanaan eksekusi riil dapat dilakukan apabila dalam suatu perkara perdata yang telah diputus terdapat pihak yang lalai ataupun tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan sesuai kewajibannya, hal ini didasarkan pada Pasal 1033 Rv, Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) Rbg yaitu:

1. Permohonan
Permohonan eksekusi diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diputus dengan melampirkan berkas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam seluruh tingkat pengadilan yakni putusan pengadilan negeri, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Setelah surat permohonan diterima, surat tersebut akan diproses dan dilanjutkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk

memberikan instruksi kepada panitera untuk memerintahkan panitera muda perdata menyusun resume dari putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah diresume, Ketua Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah putusan tersebut dapat dieksekusi, Eksekusi dapat dilakukan jika isi putusnya bersifat menghukum atau memerintahkan (*condemnatoir*).²⁸

Konstruksi putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dirumuskan sebagai berikut:²⁹

- a. Menyatakan hukuman atau perintah untuk menyerahkan suatu obyek;
- b. Menyatakan hukuman atau perintah untuk melakukan pengosongan sebidang tanah, rumah atau bangunan;
- c. Menyatakan hukuman atau perintah untuk melakukan pembongkaran rumah atau bangunan;
- d. Menyatakan hukuman atau perintah untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Menyatakan hukuman atau perintah untuk menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
- f. Menyatakan hukuman atau perintah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang atau mengganti rugi secara materiil.

Jika dalam permohonan eksekusi yang diminta hanya berisi putusan yang bersifat *declaratoir* atau *constitutif*, maka putusan tersebut

²⁷ Almi Ramadhani R, "Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru," *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2022, 49.

²⁸ Muhammad Fadhilah, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata," *Jurnal of Law 7*, no. 1 (2020): 2.

²⁹ R, "Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru."

akan dianggap tidak dapat dilaksanakan. Putusan yang bersifat tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*) diantaranya:³⁰

- a. Putusan bersifat menyatakan keadaan hukum (*declaratoir*) dan *constitutif*;
- b. Obyek eksekusi berada di tangan pihak ketiga;
- c. Obyek yang akan diterapkan eksekusi tidak memiliki batas yang jelas;
- d. Obyek yang akan diterapkan eksekusi tidak cocok dengan obyek yang ada dalam putusan yang diterbitkan.;
- e. Obyek yang telah dieksekusi telah musnah;
- f. Tanah yang menjadi obyek eksekusi berubah statusnya menjadi tanah negara;
- g. Obyek sengeketa berada di luar negeri;
- h. Apabila terdapat putusan yang tidak sesuai satu sama lain mengenai hal yang sama, perlu diteliti seberapa jauh perbedaan keputusan tersebut.

Jika seseorang yang mengajukan permohonan eksekusi ingin mengajukan eksekusi terhadap putusan yang memiliki obyek yang sama, maka pemohon eksekusi harus sebelumnya mengajukan gugatan dengan cara mengajukan gugatan yang dapat dilaksanakan segera (*uitvoerbaar bij voorraad*) ke Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan tersebut, dengan menambahkan petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*). Hakim harus mengabulkan permohonan tersebut dengan melalui proses persidangan

yang sederhana. Permohonan teguran (*aanmaning*)/eksekusi yang diajukan memuat berkas:

- a. Identitas pemohon dan termohon dalam perkara yang diajukan;
- b. Uraian singkat mengenai duduk perkara serta pertimbangan dalam mengajukan permohonan eksekusi;
- c. Obyek perkara yang akan dieksekusi;
- d. Amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat selanjutnya apabila terdapat upaya hukum yang ditempuh;
- e. Tanggal ketika pemberitahuan putusan diterima oleh pemohon.

Surat permohonan kemudian perlu dilampirkan dengan berkas-berkas pendukung lainnya, yakni berisi:

- a. Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan sesuai dengan aslinya ditandai stempel pengadilan negeri;
- b. Surat kuasa khusus apabila permohonan eksekusi diwakilkan oleh kuasa hukum;
- c. Surat pemberitahuan putusan yang diterima oleh pihak pemohon;
- d. Surat pernyataan atas obyek perkara yang tidak terikat dengan perkara lain;
- e. Berkas pendukung lainnya apabila dipandang perlu.

Setelah kelengkapan berkas permohonan eksekusi diteliti, pemohon eksekusi membayar biaya eksekusi riil yang memuat:

- a. Bea materai;
- b. Biaya redaksi penetapan perintah eksekusi;
- c. Biaya pencatatan penetapan perintah eksekusi;
- d. Biaya koordinasi dan pengerahan aparat keamanan;
- e. Biaya jurusita;

³⁰ Wati Trisnawati, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 976.

- f. Biaya saksi-saksi;
- g. Biaya pelaksanaan eksekusi;
- h. Biaya transportasi;
- i. Biaya redaksi dan pencatatan eksekusi serta pemberitahuan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Penyetoran biaya merupakan bagian dari upaya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Setelah membayar, pemohon akan diberikan bukti pembayaran kepada kasir di bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri, yang selanjutnya menyerahkan tanda bukti pembayaran dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kepaniteraan Perdata akan menyerahkan berkas teguran (*aanmaning*) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat teguran (*aanmaming*), serta memerintahkan Jurusita untuk mengirim pemberitahuan kepada termohon eksekusi untuk hadir dalam pelaksanaan teguran (*aanmaning*). Jurusita memanggil para pihak dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal *aanmaning* ditetapkan.³¹

2. Teguran (*Aanmaning*)

Aanmaning adalah upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan untuk memberikan teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. Berdasarkan Pasal 196 HIR/207 R.Bg yang menentukan: "Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka

waktu 8 hari setelah teguran tersebut". Secara kenyataannya, sering ditemukan bahwa putusan perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga hal ini merugikan kepentingan bagi pihak yang berperkara dan hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan putusan peradilan menjadi lemah dan tidak mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan.³²

Aanmaning dilakukan dengan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan.³³ Jika termohon eksekusi tidak hadir dalam *Aanmaning* dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka termohon akan dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya. Panitera Muda Perdata mengeluarkan berita acara mengenai peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan teguran yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.

Namun, jika termohon eksekusi tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ia tidak memiliki hak untuk diundang lagi dan tidak perlu adanya proses sidang peringatan atau jangka waktu peringatan. Ataupun jika dalam waktu 8 hari tersebut termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat

³¹ K, "Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Adanya Perkara Lain Yang Saling Berkaitan Dan Putusan Perkara tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap."

³² Fadhilah, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata."

³³ Warsito Kasim, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 3, no. 1 (2020): 52.

penetapan yang berisi perintah yang ditujukan kepada Jurusita agar melaksanakan eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Surat Perintah Eksekusi

Apabila termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan hakim dalam masa peringatan dan telah melampaui masa peringatan tersebut tanpa alasan yang patut atau tidak menanggapi peringatan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan Panitera atau Jurusita untuk melakukan eksekusi pengosongan atau pembongkaran secara *ex officio*.³⁴

Dikeluarkannya penetapan eksekusi dimulai dari Panitera Muda Perdata dengan menyusun resume tambahan yang dikoreksi dan ditandatangani oleh Panitera untuk memproyeksikan gambaran yang diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengambil keputusan permohonan eksekusi. Setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, eksekusi dapat segera dilakukan dengan menyusun Penetapan Eksekusi. Setelah diterbitkannya perintah eksekusi, Pengadilan Negeri akan mengirim Surat Pemberitahuan Eksekusi kepada pihak yang meminta eksekusi, pihak yang dituntut eksekusi, dan lurah/kepala desa yang bersangkutan di wilayah obyek eksekusi berada. Penetapan Eksekusi memuat hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a) Alasan atau pertimbangan yang mendasar dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. (*konsiderans*).
- b) Menugaskan Panitera atau Jurusita untuk melakukan pelaksanaan eksekusi.
- c) Identifikasi obyek yang akan diterapkan eksekusi oleh Panitera atau Jurusita.

Secara rinci, Kewajiban Panitera dan/atau Jurusita dalam melaksanakan eksekusi meliputi: melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan yang telah dikeluarkan, melakukan koordinasi dengan aparat terkait sebelum pelaksanaan eksekusi, memberitahukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi kepada pihak-pihak yang terkait, menyampaikan Berita Acara eksekusi kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi dan aparat terkait, dan menyampaikan hasil pelaksanaan eksekusi kepada instansi yang berwenang.³⁶ Jika pihak yang harus memenuhi putusan merupakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih aktif atau sudah pensiun, maka proses eksekusi harus melibatkan pengamanan dari Polisi Militer dengan melakukan koordinasi yang lebih lanjut.

Dalam hal penyitaan jaminan (*conservatoir beslaag*) sudah dilakukan, tidak diperlukan perintah tambahan untuk melakukan penyitaan eksekusi (*executorial beslaag*).³⁷ Namun, jika

³⁴ Ralang Hartati Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *Adil Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 93.

³⁵ Denisa Ratna Faradilla, "Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 148.

³⁶ Sri Hartini, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Civics* 14, no. 2 (2017): 131.

³⁷ Dkk Diana Gusma Ivo, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita

dalam perkara tersebut belum pernah dilakukan penyitaan jaminan sebelumnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk melakukan penyitaan eksekusi. Dalam hal eksekusi pengosongan, penyitaan tidak selalu diperlukan, eksekusi dapat dilakukan tanpa proses penyitaan.

4. Pelaksanaan Eksekusi

Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg mengatur terkait pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun yang jujur dan dapat dipercaya serta memiliki fungsi untuk membantu panitera dan atau jurusita dalam pelaksanaan eksekusi. Panitera atau juru sita yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi harus mendatangi secara langsung ke tempat obyek eksekusi itu berada. Pelaksanaan eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar yang ada dalam putusan.

Panitera bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan eksekusi dengan cara mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan aparat pengaman dan pihak-pihak terkait yang berada di wilayah obyek yang akan dieksekusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar dan tidak terjadi miskordinasi atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Sebelum eksekusi pengosongan dilaksanakan, Panitera akan melakukan sebuah pemeriksaan terlebih dahulu pada lokasi tanah atau bangunan yang akan

dikosongkan (*konstatering*). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memverifikasi batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan. Dalam pemeriksaan ini dihadiri oleh Panitera, jurusita, pihak yang berkepentingan, aparat setempat dan serta petugas dari Badan Pertanahan Nasional. Hasil dari inspeksi ini dituangkan dalam Berita Acara. Sebelum dilakukan pengosongan, dilakukan upaya-upaya persuasif untuk memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Salah satunya, pemohon eksekusi dapat diminta untuk menyediakan fasilitas penyimpanan sementara untuk barang-barang milik termohon eksekusi, dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan biaya yang ditanggung oleh pemohon.

Setelah eksekusi pengosongan selesai dilaksanakan, pelaksana eksekusi membuat Berita Acara Eksekusi yang memuat hal-hal terkait obyek yang dieksekusi beserta ukuran dan letaknya, hadir tidaknya pihak tereksekusi, penegasan pengawasan atas obyek eksekusi, keterangan dapat tidaknya dijalankan eksekusi, waktu pelaksanaan eksekusi yang ditandatangani oleh pelaksana eksekusi, 2 (dua) orang saksi, lurah tempat obyek tersebut berada.³⁸

Panitera juga melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di wilayah

Eksekusi," *Jurnal Fakultas Hukum* 10, no. 2 (2020): 41.

³⁸ K, "Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Adanya Perkara Lain Yang Saling Berkaitan Dan Putusan Perkara tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap."

obyek sengketa dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Berita Acara Eksekusi, laporan pelaksanaan eksekusi, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dan menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terkait.

Jika ada perlawanan dari pihak tertentu atau pihak ketiga saat pelaksanaan eksekusi, maka eksekusi akan dihentikan sementara oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin pelaksanaan eksekusi.³⁹ Penangguhan akan berlangsung hingga ada keputusan dari perkara perlawanan pada tingkat pertama. Jika keputusan dari perkara perlawanan ditolak, maka pelaksanaan eksekusi akan dilanjutkan, namun jika diterima, maka harus menunggu hingga putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴⁰

Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 2/Pen.Pdt.Eks/2021/PN.Mad Atas Perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Mad jo 192/PDT/2020/PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 196 HIR, apabila pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara tidak segera menerima itikad baik dari pihak yang kalah dalam menjalankan putusan maka harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut diputus guna dapat dilaksanakan putusan pengadilan dengan paksa. Pada perkara ini,

³⁹ Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 385.

⁴⁰ Rahmawati Kasim, "Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata," *Jurnal Lex et Societatis* 5, no. 1 (2017): 80.

penggugat dan terbanding serta terkasasi mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2021 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Agustus 2021.

Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memberikan teguran terhadap pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. *Aanmaning* tersebut dilakukan melalui pemanggilan terhadap pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan untuk dijalankannya sidang insidentil oleh ketua pengadilan dan pihak yang kalah serta memberikan peringatan supaya pihak yang kalah tersebut segera menjalankan putusan pengadilan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari.

Dalam hal dijalankannya proses *aanmaning*, berita acara *aanmaning* harus mencatat seluruh peristiwa yang ada pada sidang insidentil tersebut, sehingga apabila pihak yang di *annmaning* tidak hadir, ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawab.⁴¹ Dalam hal pihak yang dipanggil untuk *aanmaning* tidak hadir maka dapat dilakukan pemanggilan *aanmaning* untuk kedua kalinya. Dalam hal pihak yang dipanggil untuk *aanmaning* tidak mengahadiri panggilan *annmaning* tersebut untuk kedua kalinya maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera dan atau jurusita. Dalam perkara ini Ketua Pengadilan Negeri Madiun telah menerbitkan penetapan dengan nomor 2/Pen.Pdt.Eks/2021/PN.Mad tanggal 3 Agustus 2021 tentang perintah pemanggilan termohon eksekusi dan

⁴¹ Junaidi Hendri, "Pelaksanaan Eksekusi Riil (Pengosongan) Secara Sukarela/Damai Yang Didasari Atas Kesepakatan Para Pihak Berperkara," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Sumatra Barat Bukittinggi* 12, no. 3 (2014): 9.

turut termohon eksekusi untuk dilaksanakan *aanmaning* namun para termohon dan turut termohon tidak hadir sebagaimana Berita Acara *Annmaning* nomor 2/BA.Pdt.Eks/2021/PN Mad tanggal 24 Agustus 2021. Atas hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Madiun menerbitkan surat tugas kepada juru sita dengan nomor 293/Kjr.Pdt.G/2021/PN Mad untuk memberi teguran kedua terhadap pemohon dan turut termohon yang mana para termohon dan turut termohon tersebut tidak hadir Kembali sebagaimana Berita Acara *Annmaning* tertanggal 7 September 2021. Dikarenakan tidak diindahkannya *aanmaning* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan maka, Ketua Pengadilan berwenang untuk menetapkan pelaksanaan eksekusi. Surat perintah eksekusi merupakan penetapan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan atas tidak diindahkannya *aanmaning* oleh termohon. Dalam penetapan tersebut berisikan identitas panitera atau juru sita yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi, nomor perkara yang akan dieksekusi serta obyek yang akan dieksekusi.

Dalam perkara ini telah diterbitkannya penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun nomor 2/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Mad tanggal 5 Juli 2022 untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap perkara nomor 24 /Pdt.G/2019/PN.Mad jo 192/PDT/2020/PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI dengan obyek eksekusi sebidang tanah hak milik dengan bangunan di atasnya dengan luas 404 M2 yang terletak pada Jl. Bolodewo, RT. 37, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dan bangunan rumah menghadap ke Jalan Udowo No. 4, RT. 003, RW. 003, Lingkungan Tuk Buntung, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1236/Th 1991 - Kel. Kartoharjo.

Adanya jangka waktu yang cukup lama antara tanggal pemanggilan para pihak untuk dilaksanakannya *aanmaning* dengan penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun dikarenakan adanya gugatan perlawanan dari pihak ketiga. Gugatan perlawanan eksekusi telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 14 September 2021 dengan nomor register 54/Pdt.Bth/2021/PN Mad. Gugatan perlawanan tersebut didasari dengan adanya perbedaan letak obyek eksekusi dan batas - batas obyek eksekusi yang kabur atau tidak jelas. Atas hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Penundaan Eksekusi pada tanggal 12 Oktober 2021. Pada tanggal 30 November 2021 tepatnya pada pelaksanaan agenda mediasi, penggugat perlawanan eksekusi mencabut gugatannya, sehingga eksekusi dapat dilanjutkan kembali. Dalam hal ini pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan disaksikan secara langsung oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Eksekusi nomor 1/BA.Pdt.Sita Eks/2022/PN Mad tanggal 11 Juli 2022 yang telah ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, lurah dan telah diberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun dalam hal ini obyek eksekusi merupakan tanah dan bangunan.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan negeri pada hakekatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan melalui bantuan pengadilan jika pihak yang kalah tidak

secara sukarela memenuhi isi putusan yang telah ditentukan. Pelaksanaan putusan pengadilan melalui bantuan pengadilan dapat dilakukan dengan menempuh beberapa proses yang diantaranya :

1. Permohonan;
2. Teguran (*Aanmaning*);
3. Surat Perintah Eksekusi;
4. Pelaksanaan Eksekusi.

Prosedur pelaksanaan eksekusi riil yang berlaku di Indonesia telah dilaksanakan sesuai prosedur oleh Pengadilan Negeri Madiun atas eksekusi nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad jo. 24 / Pdt.G / 2019 / PN Mad jo 192 / PDT / 2020 / PT.SBY jo 593 K / PDT / 2021 / MARI. Eksekusi pada perkara tersebut dilaksanakan atas adanya permohonan pelaksanaan eksekusi tertanggal 26 Juli 2021 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Agustus 2021. Atas adanya permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Madiun atas kewenangannya memberikan teguran (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi. Dalam proses *aanmaning* tersebut termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan pengadilan meskipun telah dipanggil secara resmi untuk melakukan proses *aanmaning* sebanyak 2 (dua) kali. Atas hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Madiun mengeluarkan penetapan nomor 2 / Pen.Pdt.Eks / 2021 / PN Mad tanggal 5 Juli 2022 untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap perkara nomor 24 /Pdt.G/2019/PN.Mad jo 192/PDT/2020 /PT.SBY jo 593 K/PDT/2021/MARI.

Daftar Pustaka

A., Nuri Jumaidah. "Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru." *Jurnal Online*

Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum 3, no. 2 (n.d.): 8.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Adityo Wahyu Wikando, Dkk. "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan." *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 4.

Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 385.

Cut Ella Muliasari, Dkk. "Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1931/K/PDT/2009 Tentang Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Objek Sengketa Bangunan Rumah Toko." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2020 (4AD): 78.

Diana Gusma Ivo, Dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi." *Jurnal Fakultas Hukum* 10, no. 2 (2020): 41.

Erick Sambuari Lie, Dkk. "Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Lex Privatum* 11, no. 3 (n.d.): 5.

Fadhilah, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata." *Jurnal of Law* 7, no. 1 (2020): 2.

Faradilla, Denisa Ratna. "Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 148.

Fauzan, Ahmad Kamil Dan M. *Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Sema Dan Perma*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Hakim, Syaihul. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pengosongan Rumah." *Jurnal*

- Studi Keislaman Al Hikmah* 4, no. 1 (2014): 114.
- Hartini, Sri. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata." *Jurnal Civics* 14, no. 2 (2017): 131.
- Haryono, Rommy D. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2019): 90.
- Hendri, Junaidi. "Pelaksanaan Eksekusi Riil (Pengosongan) Secara Sukarela/Damai Yang Didasari Atas Kesepakatan Para Pihak Berperkara." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Sumatra Barat Bukittinggi* 12, no. 3 (2014): 9.
- K., Ivonne W. "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi." *Jurnal Lex Administratum* 5, no. 5 (2017): 35.
- K, Edward. "Penundaan Eksekusi Dengan Alasan Adanya Perkara Lain Yang Saling Berkaitan Dan Putusan Perkara Tersebut Belum Berkekuatan Hukum Tetap." *Skripsi Universitas Indonesia*, 2009, 18.
- Kasim, Rahmawati. "Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Lex et Societatis* 5, no. 1 (2017): 80.
- Kasim, Warsito. "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi* 3, no. 1 (2020): 52.
- Latifiani, Dian. "Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 20.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Monic Arliana, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Hasil Eksekusi Riil Yang Melebihi Batas Yang Di Eksekusi." *Jurnal Hukum Lex Suprema* 4, no. 2 (n.d.): 197.
- Nabila Pramesti, Dkk. "Pelaksanaan Eksekusi Rumah Pada Pengadilan Negeri Surakarta." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 418.
- R, Almi Ramadhani. "Implementasi Eksekusi Riil Putusan Perkara Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Pekanbaru." *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2022, 49.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Samosir, Herlina. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidana Penjara Sebagai Sanksi Uang Pengganti Yang Tidak Dibayar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Tahun 2015-2016)." *Dalam Tesis Universitas Islam Riau*, 2018, 32.
- Santandrea, Jonathan. "Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9/Pdt.Plw./2017/PN.JKT.BRT. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 107/Pdt/2018/PT.DKI.)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 9.
- Sarjita. *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- — —. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009.
- Syafrida, Ralang Hartati. "Hambatan

- Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *Adil Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 93.
- Taluke, Asdian. "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri." *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 30.
- Trisnawati, Wati. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)." *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 976.
- Wikanto, Adityo Wahyu, dkk. "Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah Dan Bangunan Rumah." *Jurnal Verstek* 2, no. 2 (2014): 4.

Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara

Diya Ul Akmal

Pasca Sarjana Program Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: diyaulakmal@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 13 Oktober 2022

| Revised: 26 Maret 2023

| Accepted: 12 April 2023

How to cite: Diya Ul Akmal, "Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 18-35.

ABSTRACT:

The growth of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) has created complex issues for countries around the world. Radicalism awareness and propaganda's ability to spread are the issues. The downfall of ISIS was triggered with the death of its leader. ISIS militants from various nations, including Indonesia, were also impacted by this. Regarding the repatriation of Indonesian citizens and their citizenship status, there are both proponents and critics in the society. The aim of this research was to ascertain the citizenship status of Indonesian nationals who left their country and joined ISIS and to determine the legal standing of someone without a nationality. This is a qualitative study that employs the Normative Legal Method in conjunction with the Legislative Approach. The data was gathered from a literature review that included primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (books and journals), and tertiary legal materials (Internet). The gathered data is analyzed and described in terms with scientific logic. The study revealed that many Indonesian nationals who joined ISIS desired to go back to their own country. Even yet, the Indonesian government has adopted a policy of revoking citizenship and refusing to repatriate Indonesian people who joined ISIS. The former Indonesian citizen is therefore stateless. The Indonesian government's policy is an assertion of state sovereignty and does not violate the human rights of former Indonesian citizen because the decision to leave Indonesia and join ISIS is totally personal to each former Indonesian citizen. The government needs to take more preventive actions through promoting Pancasila education and national values. This attempts to strengthen nationalism and prevent extremist ideas from spreading in Indonesia. In order to emphasize State Sovereignty more strongly in the development of the Indonesian state of law, security assurances and protection for the entire Indonesian population must also be improved.

Keyword: ISIS, Citizenship, Indonesian Citizen, Citizen's Human Rights, State Sovereignty

ABSTRAK:

Perkembangan kelompok the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) membawa dinamika permasalahan bagi negara-negara di seluruh dunia. Permasalahan tersebut berupa penyebaran propaganda dan paham radikalisme. Meninggalnya pimpinan ISIS menandai awal kemunduran kelompok tersebut. Hal ini juga berimbas kepada anggota ISIS yang berasal dari berbagai negara termasuk juga Indonesia. Terjadi pro-kontra ditengah masyarakat mengenai pemulangan WNI dan status kewarganegaraan yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarganegaraan WNI yang meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS serta untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Data didapatkan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier (internet). Data yang didapatkan dianalisis dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan, banyak WNI yang bergabung dengan ISIS berharap untuk dapat kembali ke Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS serta mencabut kewarganegaraannya. Dengan demikian, eks WNI tersebut berstatus tanpa kewarganegaraan. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia merupakan penegasan kedaulatan negara dan tidak melanggar hak asasi eks WNI tersebut karena keputusan untuk meninggalkan Indonesia dan bergabung menjadi anggota ISIS sepenuhnya ada pada pribadi masing-masing eks WNI. Tindakan pencegahan perlu ditingkatkan oleh pemerintah melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan Pancasila. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan menghindari paham radikal berkembang di Indonesia. Perjaminan keamanan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk semakin menegaskan Kedaulatan Negara dalam pembangunan Negara Hukum Indonesia.

Kata Kunci: *ISIS, Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia, Hak Asasi Warga Negara, Kedaulatan Negara*

Pendahuluan

Pemberitaan yang mengabarkan pimpinan militan the Islamic State of Iraq and Syria¹ (ISIS) telah meninggal dunia menjadi awal dari kemunduran ISIS di daerah-daerah yang mereka kuasai. Abu Bakar Al-Baghdadi (Pemimpin ISIS) meninggal dengan cara meledakan diri dengan bom rompi dalam serangan yang dilakukan oleh pasukan khusus Amerika Serikat dalam sebuah operasi militer. Operasi khusus dilakukan pada malam hari di daerah Suriah Barat Laut.² Kemunduran yang dialami oleh ISIS terjadi meskipun organisasi tersebut telah mengangkat pemimpin baru bernama Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi.³ Pada perkembangannya, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi juga meninggal karena meledakan diri pada Februari 2022 saat diserbu oleh pasukan khusus militer Amerika Serikat. Ledakan bom bunuh diri tersebut juga menewaskan keluarganya termasuk anak-anak.⁴

¹ *The Islamic State of Iraq and Syria* merupakan terjemahan dari organisasi *Ad-daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa As-Syam*. Organisasi tersebut juga dikenal sebagai *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) sebagaimana yang digunakan oleh Amerika Serikat dan beberapa media barat. Robert Gabil, *Syria The United States, and The War on Terror in The Middle East, An Imprint Of Greenwood Publishing Group, New York, 2006*, hlm. 44. Lihat juga dalam Abdul Waid, 'ISIS: Perjuangan Islam Semu Dan Kemunduran Sistem Politik; Komparasi Nilai-Nilai Keislaman ISIS Dengan Sistem Politik Kekinian', *Epistemé* 9, no. 2 (2014): 401-425.

² BBC News Indonesia, "Pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi Tewas Dalam Operasi Militer AS, 'Merintih, Menangis' Sebelum Ledakkan Bom Rompi, Kata Presiden Trump," BBC News Indonesia, 27 Oktober 2019: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50198216>. (Diakses tanggal 20 April 2022).

³ BBC News Indonesia, "ISIS Umumkan Nama Pemimpin Barunya: Abu Ibrahim Al-Hashemi," BBC News Indonesia, 1 November 2019: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50257782>. (Diakses pada tanggal 20 April 2022).

⁴ Tim Detikcom, "Pemimpin ISIS Tewas Ledakkan Diri Saat Diserbu Tentara AS,"

Kemunduran ISIS mengakibatkan banyak pertanyaan mengenai nasib para pengikut ISIS yang berasal dari beberapa negara di dunia. Di Indonesia terjadi kontroversi karena banyak Warga Negara Indonesia⁵ (WNI) yang bergabung dengan kelompok tersebut.⁶ Boy Rafli Amar (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris) menyatakan, terdapat 1297 WNI yang berangkat ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS.⁷ Terdapat dua pandangan yang saling bersebrangan terkait kepulangan WNI yang bergabung dengan ISIS, diantaranya:

- a. Pandangan yang tidak setuju pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS didasarkan karena WNI tersebut telah menanggalkan status kewarganegaraannya⁸ dengan

DetikNews, 04 Februari 2022: [https://news.detik.com/internasional/d-5927600/pemimpin-isis-tewas-ledakkan-diri-saat-diserbu-tentara-as#:~:text=Pemimpin kelompok Islamic State of,terjadi di Suriah%2C pekan ini](https://news.detik.com/internasional/d-5927600/pemimpin-isis-tewas-ledakkan-diri-saat-diserbu-tentara-as#:~:text=Pemimpin%20kelompok%20Islamic%20State%20of,terjadi%20di%20Suriah%20pekan%20ini). (Diakses pada tanggal 20 April 2022).

⁵ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara".

⁶ Andri Saubani, "Pemerintah Terus Validasi Jumlah WNI Yang Pernah Gabung ISIS," *Republika*, 28 Februari 2020: <https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-pernah-gabung-isis>. (Diakses tanggal 06 April 2022).

⁷ Acep Nazmudin, "Kepala BNPT: Puluhan Ribu WNI Hampir Ke Suriah Dan Jadi Pengikut ISIS," *Kompas*, 08 Februari 2022: <https://regional.kompas.com/read/2022/02/08/071133978/kepala-bnpt-puluhan-ribu-wni-hampir-ke-suriah-dan-jadi-pengikut-isis>. (Diakses tanggal 20 April 2022).

⁸ Konsep kewarganegaraan menjelaskan kedudukan rakyat sebagai warga negara beserta hubungannya dengan pemerintahan dan negara. Intan Nurvenayanti, "Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2016): 101-8. Konsep kewarganegaraan diterapkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara warga negara dengan pemerintahan dengan didasarkan pada

membakar paspor yang mereka miliki dan berbaiat kepada ISIS. Mereka secara sadar tidak mengakui negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memulangkannya dan pencabutan kewarganegaraan⁹ menjadi upaya untuk memberikan efek jera agar nantinya tidak ada lagi WNI yang ikut bergabung dalam kegiatan organisasi ekstrimis.¹⁰

unsur-unsur konstitusional yang melekat juga didalamnya hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Kewarganegaraan menjadi identitas hukum formal bagi seorang individu. Hak dan kewajiban tersebut sangat berkaitan erat dengan negara sebagai bentuk komunitas masyarakat terbesar. Negara menjadi institusi kewarganegaraan dan memberikan bentuk identitas sosial melalui pengakuan sebagai warga negara. Hak yang diberikan kepada seorang warga negara merupakan bentuk alokasi atas 'sumber daya' seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan hak lainnya yang bersifat fundamental seperti Hak Asasi Manusia. Bryan S. Turner, 'Citizenship Studies: A General Theory', *Citizenship Studies* 1, no. 1 (1997): 5-18, <https://doi.org/10.1080/13621029708420644>.

Dapat dilihat juga dalam Supriyadi Arief dan Iwa Kustiwa, 'Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (8 Desember 2020): 443-59, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.471>.

⁹ Pencabutan kewarganegaraan merupakan kebalikan dari memperoleh kewarganegaraan. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara apabila telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh negara yang dituju. Sementara itu, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan jika dirinya secara resmi memohonkan untuk melepaskan kewarganegaraannya ataupun telah memenuhi syarat secara normatif sebagaimana yang diatur di negara dirinya memperoleh status kewarganegaraan. Pencabutan kewarganegaraan seseorang dapat diartikan juga sebagai hilangnya status kewarganegaraan beserta hak-hak yang melekat padanya sebagai seorang warga negara.

¹⁰ Dian Purwaningrum dan Muhammad Arvin Wicaksono, "Status Hukum Kewarganegaraan Indonesia yang Bergabung Menjadi Anggota Gerakan Radikalisme," *Jurnal*

b. Pandangan yang setuju pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS didasarkan alasan bahwa ISIS bukan sebuah negara yang berdaulat sehingga meskipun mereka telah menjadi simpatisan ISIS atas keinginan sendiri tidak menjadikan mereka kehilangan kewarganegaraan.¹¹ Selain itu, terdapat anak-anak yang menjadi korban dari ketidaktahuan mengikuti orang tuanya untuk bergabung dengan ISIS.¹² Terkhusus untuk anak-anak terasa menjadi tidak manusiawi jika penjatuhan hukuman diberikan kepada orang yang tidak bersalah.¹³

Pelarangan WNI tersebut kembali ke Indonesia seakan mempertegas pencabutan kewarganegaraan yang mereka miliki. Pencabutan status kewarganegaraan oleh suatu negara tidak dapat dilakukan begitu saja. Terdapat prinsip perlindungan hak asasi yang menjadi alasan fundamental. Hak asasi memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik).¹⁴ Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights 1948* menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak ada seorang pun

Paradigma Hukum Pembangunan 7, no. 2 (2022): 37-49.

¹¹ Edi Saputra Hasibuan, "Kembalinya WNI Eks Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme Di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 287-296.

¹² Mohamad Rapik dan Bunga Permatasari, "Penanganan Anak ISIS Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 289-314, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314>. Dapat dilihat juga dalam Edi Saputra Hasibuan., *Ibid*.

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 56-58.

¹⁴ Samsul Arifin, "Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS," *Widya Yuridika* 3, no. 1 (24 Mei 2020): 71-76, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>.

yang dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Hal ini dikarenakan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Pencabutan kewarganegaraan diharuskan melalui pertimbangan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan. Hukum menjadi dasar yang menjadi pijakan pemerintah karena negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹⁵ Dengan demikian, dalam menjalankan setiap kebijakan yang ada harus didasarkan kepada hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga wajib menjalankan aturan hukum internasional apabila telah dirativikasi. Berdasarkan setiap aturan hukum, keputusan yang diambil oleh pemerintah harus bijak berkaitan dengan WNI yang bergabung dengan ISIS.

Setelah melalui pertimbangan dari berbagai ahli, pada Bulan Februari tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah memutuskan tidak akan memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS ke tanah air dengan pertimbangan keamanan nasional.¹⁶ Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) menjelaskan, salah satu alasan mencabut kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS dikarenakan mereka telah ikut dalam kegiatan tentara asing sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lebih lanjut, Mahfud

MD menegaskan pencabutan kewarganegaraan dilakukan oleh presiden bukan melalui pengadilan dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum administrasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁷ Sebagai akibat keputusan pemerintah Indonesia yang tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan Indonesia bagi yang bergabung dengan ISIS menjadikan mereka saat ini tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless person).

Status stateless person memiliki dampak yang signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Banyak negara hanya memberikan perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial kepada warga negara. Perlindungan tersebut termasuk juga perlindungan diplomatik ketika seorang warga negara berada di negara lain.¹⁸ Contoh sederhana, jika ada seseorang yang menganiaya orang lain yang berstatus stateless person maka tidak ada kesalahan internasional. Hal ini dikarenakan orang yang berstatus stateless person tidak dilindungi oleh negara manapun.¹⁹ Bagi seseorang yang

¹⁷ Sania Mashabi, "Mahfud MD: Jangan Pertentangkan Saya Dengan Pak Moeldoko," Kompas, 13 Februari 2020: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/20204941/mahfud-md-jangan-pertentangkan-saya-dengan-pak-moeldoko>. (Diakses tanggal 06 April 2022). Dapat dilihat juga dalam CNN Indonesia, "Polemik WNI Eks ISIS Dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan," CNN Indonesia, 14 Februari 2020: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>. (Diakses tanggal 06 April 2022).

¹⁸ David Weissbrodt dan Clay Collins, "The Human Rights of Stateless Persons," *Human Rights Quarterly* 28 (2006): 245-276.

¹⁹ David Weissbrodt dan Clay Collins..., *Loc.Cit.*

¹⁵ Lihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Ratu Rina Windarty, "Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS Ke Tanah Air," CNBC Indonesia, 12 Februari 2020: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air>. (Diakses tanggal 6 April 2022).

memiliki kewarganegaraan, tentu menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negaranya. Hal ini menjukan bahwa kewarganegaraan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki setiap individu.

Status *stateless person* yang disandang oleh eks WNI yang bergabung dengan ISIS menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan pertimbangan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Disisi lain terdapat kedaulatan negara yang harus tetap dijaga. Negara dituntut untuk melaksanakan kewajiban untuk menjaga keamanan kolektif masyarakat.²⁰ Penanggulangan radikalisme²¹ dan terorisme²² dengan cara preventif menjadi dasar pemerintah

²⁰ Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 376-393.

²¹ Radikalisme merupakan suatu paham yang diyakini oleh sekelompok orang yang menginginkan adanya perubahan melalui pembaharuan sosial politik secara drastis yang tidak jarang dilakukan melalui cara-cara kekerasan. Ahmad Asrori, 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *KALAM* 9, no. 2 (23 Februari 2017): 253-68, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>. Terdapat beberapa penyebab terbentuknya paham radikalisme seperti permasalahan pemahaman keagamaan, adanya pemahaman mengenai ketidakadilan politik, buruknya penegakan hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan atas pemberlakuan hukum, dan adanya pendidikan yang menekankan ajaran kekerasan dalam agama. Zuly Qodir, 'Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama', *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (9 Agustus 2018): 429-45, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.

²² Muladi mengartikan terorisme sebagai bentuk tindak pidana yang melibatkan unsur kekerasan serta menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan ditujukan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta penyelenggaraan negara. Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 173. Lihat juga dalam Hery Firmansyah..., *Op.Cit.*

untuk tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS. Tujuannya adalah mencegah penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa menunggu terjadinya perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat serta negara.²³

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai status kewarganegaraan dari WNI yang bergabung dengan ISIS. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia yang mencabut kewarganegaraan dari WNI yang telah bergabung dengan ISIS. Selain itu, untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional. Pembahasan mengenai permasalahan tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu perkembangan ISIS serta penolakan dunia terdahapnya, pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan ISIS, dan kedudukan hukum *stateless person* berdasarkan hukum internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (surat kabar dan sumber

²³ Hery Firmansyah..., *Ibid.* Lihat juga Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 197-209.

internet).²⁴ Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman serta menggambarkan permasalahan secara deskriptif melalui kasus yang terjadi.²⁵

Studi penelitian ini meliputi beberapa langkah, diantaranya: Pertama, merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian. Kedua, menentukan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aturan hukum internasional juga digunakan pada penelitian ini seperti Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933, Universal Declaration of Human Rights 1948, dan Stateless Person Convention 1954. Ketiga, mengumpulkan buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber-sumber lain dari internet. Keempat, menganalisis setiap Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum, dan data lainnya yang telah didapatkan serta mengolahnya dengan cara mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah.

Perkembangan the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) serta Penolakan Dunia Terhadapnya

Negara²⁶ secara terminologi diartikan sebagai organisasi tertinggi

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 167.

²⁶ Istilah negara merupakan terjemahan dari 'Staat' (Bahasa Belanda dan Jerman), 'State' (Bahasa Inggris), dan 'Etat' (Bahasa Perancis).

dari kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita bersama, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.²⁷ Menurut Machiavelli, negara merupakan suatu bentuk dari kehendak politis untuk mengatur masyarakat.²⁸ Lebih lanjut, Carroll Hawkins²⁹ menyebutkan negara Sebagaimana dipahami dalam pandangan 'liberal democrat' merupakan manifestasi dari cita-cita masyarakat yang menginginkan untuk memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab dan berperan sebagai kekuasaan yang menjaga kebaikan bersama. Mahfud M.D³⁰ menjabarkan, suatu negara yang berdaulat memiliki unsur masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan berdaulat serta ditunjang dengan unsur deklaratif dalam bentuk pengakuan dunia internasional. Negara adalah subjek dari hukum internasional asli (original subject of international). Selain itu negara merupakan subjek hukum yang terpenting (par excellence) dibandingkan dengan subyek-subyek hukum Internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional negara

Istilah 'Staat' memiliki sejarah panjang yang bermula dari Eropa Barat pada abad ke-15. Terdapat anggapan umum yang menyebutkan bahwa 'Staat' berasal dari bahasa latin 'Status' atau 'statum'. Kata 'status' pada bahasa latin klasik merujuk pada istilah abstrak yang menggambarkan keadaan tegak dan tetap maupun sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

²⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[Negara]an: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 120.

²⁸ Clifford Angell Bates, 'Trajectory of Machiavelli's Concept of State in Early Modern Politics', *Dialogi Polityczne* 1, no. 32 (2022): 7-30, <https://doi.org/10.12775/DP.2022.001>.

²⁹ Carroll Hawkins, 'Harold J. Laski: A Preliminary Analysis', *Political Science Quarterly* 65, no. 3 (September 1950): 376-92, <https://doi.org/10.2307/2145253>.

³⁰ Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 2.

memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.³¹

ISIS mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara islam sekaligus kekhalifahan dunia dan mengangkat pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah pada tanggal 29 Juni 2014. Basis wilayah negara islam yang dideklarasikan oleh ISIS berada di Irak dan Suriah serta berpusat di Ar-Raqqah.³² Kemunculan ISIS bermula dari jatuhnya rezim Saddam Hussein oleh invasi Amerika Serikat di Irak. Berkembangnya ISIS didasari keinginan untuk mengembalikan kejayaan Islam dimasa lalu. Baghdad (Irak) dahulu pernah menjadi pusat perkembangan kebudayaan Islam serta Suriah (dahulu syam) merupakan pusat perdagangan dimasa awal perkembangan Islam.³³

Merujuk pasal 1 Montevideo Covention on the Rights and Duties of States 1933 menegaskan beberapa syarat bagi suatu objek untuk dapat dikategorikan sebagai suatu Negara, yaitu apabila memiliki penduduk tetap (masyarakat), wilayah tertentu, pemerintahan, dan melakukan hubungan dengan negara lain.³⁴ Adapun

ISIS telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 1 tersebut, dikarenakan:

- a. ISIS memiliki daftar orang-orang yang menjadi anggotanya dan secara bertahap menambah anggotanya meskipun merupakan penduduk negara lain termasuk Indonesia. Maka dapat dikatakan mereka adalah anggota atau masyarakat ISIS karena telah bersumpah setia atau "Berbai'at" kepada pimpinan ISIS;
- b. ISIS berwilayah di sebagian wilayah Irak dan sebagian wilayah Suriah yang telah dikuasai mereka selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ISIS memiliki wilayah sendiri;
- c. ISIS memiliki struktur, maka struktur tersebut dapat disebut sebagai struktur pemerintahan. Struktur yang dimiliki ISIS terdapat pimpinan dan beberapa petinggi-petinggi di bawah pimpinan ISIS.
- d. ISIS memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya sumber-sumber pendanaan ISIS tersebut yang berasal dari negara-negara lain.

Meskipun ISIS telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan, namun hubungan yang dibangun dengan negara lain bukan dilakukan secara formal. Hubungan tersebut terjadi dikarenakan terdapat banyak simpatisan ISIS dari berbagai negara di dunia yang ingin membantu kegiatan yang dilakukan oleh ISIS. Hubungan yang terbangun bukan berdasarkan pengakuan dari negara lainnya. Penekanan ISIS sebagai suatu negara memang dapat diperdebatkan. Seperti Israel yang diakui sebagai negara oleh Amerika Serikat, namun Israel tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Indonesia. Begitu juga dengan Taiwan, ada negara yang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara namun ada pula

³¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2001, hlm. 1.

³² Joko Tri Haryanto, 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)', *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. 3 (2015): 23-40.

³³ Najamuddin Khairur Rijal, "Eksistensi Dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (23 Agustus 2017): 45-60, <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60>.

³⁴ Negara merupakan perwujudan lembaga formal dengan berdasarkan aturan hukum normatif yang menaunginya. Berdasarkan aturan hukum tersebut, struktur kelembagaan pada suatu negara akan terpola secara formal. Negara dalam pengertian formal lebih dipandang dari sudut *das sollen* mengenai sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh negara bukan dari sudut *das sein* mengenai sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam kenyataan. Isharyanto, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2016, hlm. 21.

negara lain yang tidak mengakuinya sebagai negara. Meskipun ISIS mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara namun pada kenyataannya negara-negara yang ada didunia tidak mengakui ISIS sebagai sebuah negara.

Penegasan penting untuk memahami kedaulatan ISIS sebagai sebuah negara adalah wilayah yang mereka kuasai merupakan bagian dari negara lain. ISIS pada awalnya merupakan sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 9 April 2013. Situasi politik regional di negara-negara Timur Tengah menjadi peluang (*opportunity*) dan kesempatan politik bagi ISIS untuk bertransformasi menjadi kelompok Islam baru. Dengan bekal sumber daya melimpah di wilayah yang mereka kuasai, menjadikan ISIS mudah untuk mengembangkan jaringan ke seluruh dunia. Selain itu, adanya hegemoni 'kekhilafahan' menjadikan mereka mendapat banyak respon dari militan Islam di seluruh dunia.³⁵

Meskipun mendeklarasikan diri sebagai negara islam, namun doktrin yang dilakukan oleh ISIS justru menyimpang dari ajaran Islam bahkan dari awal berdirinya organisasi tersebut. Adapun penyimpangan tersebut diantaranya:

a. Menunjuk pemimpin ISIS sebagai khalifah; Penolakan atas keabsahan kekhilafahan pemimpin ISIS disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi (Mantan Ketua Persatuan Ulama Muslim Dunia), Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman al-Muhaisini (Pimpinan Ikatan Ulama Islam Dunia), serta berbagai ulama besar yang ada di seluruh dunia.³⁶ Penolakan tersebut atas dasar tidak adanya kejelasan mekanisme mengenai pengangkatan khalifah. Selain itu, tidak ada yang dapat

menjamin 'khalifah' yang diangkat oleh ISIS merupakan orang yang *maksum* (orang yang dianggap paling jauh dari dosa).³⁷

- b. Mengkafirkan setiap muslim yang tidak berbai'at kepada pimpinan ISIS dan menghalalkannya untuk dibunuh; Hal ini merupakan penyimpangan ajaran Islam yang sangat keji. Bahkan mereka melakukan pengeboman masjid saat dipenuhi oleh jamaah yang melakukan shalat Jumat.³⁸
- c. Mewajibkan setiap muslim untuk membatalkan bai'at mereka kepada pemimpin negaranya masing-masing;³⁹ Hal ini mengakibatkan banyak terjadi gerakan terorisme dengan dalih memperjuangkan Islam.
- d. Jihad yang salah arah;⁴⁰ Membunuh orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka seakan menjadi hal yang biasa terjadi. Hal tersebut bahkan diajarkan kepada anak-anak. Jihad yang dipahami oleh kelompok ISIS hanyalah berperang untuk kepentingan mereka sendiri.
- e. Melegalkan perbudakan: kelompok ISIS melakukan penculikan dan perbudakan terhadap Wanita dan anak-anak etnis Yazidi. Selain itu, mereka juga mengeksekusi lansia yang dianggap berumur terlalu tua untuk dijadikan budak seks atau pekerja kasar.⁴¹

Berbagai hal tersebut merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Dengan dasar tersebut, negara-negara di dunia menyematkan

³⁷ Abdul Waid..., *Ibid.*

³⁸ Ali Musri Semjan Putra, 'ISIS Dalam Tinjauan Aqidah Islamiyah', *Al-Majaalis* 2, no. 1 (2014): 107-32.

³⁹ Ali Musri Semjan Putra..., *Ibid.*

⁴⁰ Ali Musri Semjan Putra..., *Ibid.*

⁴¹ Oriza Ardiyanti, "Perbudakan ISIS Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Di Irak Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata," *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 990-997.

³⁵ Joko Tri Haryanto..., *Op.Cit.* Lihat juga Najamuddin Khairul Rijal..., *Ibid.*

³⁶ Abdul Waid..., *Op.Cit.*

kelompok ISIS sebagai kelompok teroris dan pemberontak. Perkembangan ISIS menjadi ketakutan bagi seluruh negara-negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan paham radikalisme yang didoktrinkan kepada simpatisannya dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Dengan dasar tersebut, beberapa negara termasuk Indonesia tidak memulangkan kembali warga negaranya yang telah bergabung menjadi milisi kelompok ISIS. Ditakutkan paham radikal akan berkembang di Indonesia dan justru mengganggu kestabilan negara.

Pencabutan Kewarganegaraan WNI yang Bergabung dengan ISIS

Penyebaran paham radikalisme telah menjadi musuh bersama bagi seluruh negara yang ada di dunia. Begitupun dengan doktrin-doktrin yang selalu di propagandakan oleh ISIS beserta simpatisannya. Menurut Rijal Mamdud⁴², Propaganda ISIS dilakukan melalui dua strategi, yaitu:

- a. *Hard Propaganda*; ISIS melakukan penyebaran propaganda dalam bentuk video, gambar, maupun teks yang berisi ancaman, kekejaman, klarifikasi, serta klaim atas aksi teror tertentu yang terjadi. Tujuan dari propaganda ini adalah untuk menakuti musuh dan menebar ancaman keseluruh dunia.
- b. *Soft Propaganda*; ISIS melakukan penyebaran propaganda dalam bentuk video, gambar, dan teks yang berisi hal-hal positif di wilayah yang mereka kuasai. Hal positif yang disebarkan seperti kedekatan

persaudaraan diantara para militan, menyebarkan dalil-dalil syar'i, dan testimoni ulama yang mendukung kegiatan mereka. Tujuannya untuk mempengaruhi umat islam di seluruh dunia agar mendukung ISIS dan merekrut anggota dari berbagai negara.

Propaganda yang dilakukan berhasil menarik minat orang-orang untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Pemerintahan yang dipimpin oleh ISIS dipandang sebagai sesuatu yang selama ini diharapkan kehadirannya. Keinginan yang kuat dari umat islam untuk tinggal dibawah pemerintahan kekhilafahan sangat dimanfaatkan oleh ISIS. Banyak orang yang bergabung menjadi anggota ISIS kemudian ikut berperang menaklukan kota-kota yang ingin dikuasai. Selain itu, berbagai aksi teror yang dilakukan juga berhasil menakut-nakuti negara-negara yang ada di dunia.

Sejatinya propaganda positif yang dilakukan oleh ISIS hanya bersifat semu belaka. Pada kenyataannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Adapun kegiatan yang mereka lakukan hanya berperang dan menebarkan propaganda berupa teror. Aref Fedulla salah seorang WNI merasa menyesal telah bergabung dengan ISIS dengan membawa serta ibu dan anaknya.⁴³ Nada Fedulla, anak dari Aref merasa lelah dengan keadaan di Suriah dan berharap bisa kembali ke Indonesia. Rasa lelah yang dirasakan karena keadaan peperangan dan melihat tindakan sadis dari militan ISIS yang membantai orang-orang.⁴⁴ Penyesalan

⁴³ Reza Gunadha, "WNI Eks ISIS Menyesal Bawa Seluruh Keluarga Ke Suriah," *Suara.com*, 06 Februari 2020: <https://www.suara.com/news/2020/02/06/142418/wni-eks-isis-menyosal-bawa-seluruh-keluarga-ke-suriah>. (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022).

⁴⁴ BBC News Indonesia, "WNI Eks ISIS Di Suriah Yang Ingin Kembali Ke Indonesia: 'Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih Jika Menerima Kami Pulang,'" *BBC News Indonesia*,

⁴² Rijal Mamdud, Tesis: "*Islamic State Dan Propaganda Media: Analisis Wacana Kritis Terhadap Teks Majalah Dabiq Edisi I-III*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 4. Diunduh pada laman https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32823/1/1620010029_BAB-IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. (Tanggal 2 Agustus 2022).

juga dirasakan oleh banyak orang dari berbagai negara yang telah bergabung dengan kelompok ISIS.

Menurut pendapat Hikmahanto Juwana, anggota ISIS kehilangan status WNI karena ISIS adalah pemberontak dari pemerintahan yang sah. Salah satu tujuan ISIS adalah menggulingkan pemerintahan yang sah di Suriah dan Irak. Maka para WNI yang tergabung dalam ISIS telah masuk dalam kelompok pemberontak di suatu negara atau bisa dikatakan negara lain (negara asing). Oleh karenanya secara otomatis WNI yang tergabung dalam tentara ISIS akan kehilangan kewarganegaraannya.⁴⁵ Hilangnya status kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dengan ISIS menjadi perdebatan ditengah-tengah masyarakat. Perdebatan ini berawal pada konsep negara yang diakui hukum internasional. ISIS tidak dianggap sebagai sebuah negara oleh banyak masyarakat internasional, maka banyak yang menganggap kewarganegaraan para WNI yang bergabung dengan ISIS tersebut tidak gugur.

Perbedaan pandangan terkait nasib WNI yang bergabung dengan ISIS menempatkan dua opsi terkait pemulangan dan status kewarganegaraannya.⁴⁶ Pertama, memulangkan WNI tersebut dengan dasar mereka merupakan 'Warga Negara Indonesia' serta pertimbangan hak asasi yang dimilikinya. Pemerintah dapat melakukan deradikalisasi agar WNI tersebut kembali setia kepada NKRI.

11 Februari 2020:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>. (Diakses tanggal 02 Agustus 2022).

⁴⁵ Endri Kurniawati, "Pakar Hukum: Kewarganegaraan 600 WNI Eks ISIS Otomatis Gugur," *Tempo.co*, 5 Februari 2020: <https://nasional.tempo.co/read/1303666/pakar-hukum-kewarganegaraan--600-wni-eks-isis-otomatis-gugur/full?view=ok>. (Diakses tanggal 06 April 2022).

⁴⁶ Fanny Nur Ramadhani, 'Pemulangan WNI Eks ISIS Terhadap Stabilitas Keutuhan NKRI', *Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 41-45.

Kedua, tidak memulangkan WNI tersebut karena telah bergabung dengan kelompok terorisme. Pemulangan WNI tersebut dapat berpotensi meresahkan masyarakat dan mengancam kestabilan negara. Penolakan paling keras dilakukan oleh keluarga korban berbagai kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Alasan utamanya adalah ditakutkan akan tumbuh bibit terorisme baru di Indonesia.⁴⁷ Tindakan pencegahan merupakan langkah utama yang harus diambil karena paham radikalisme dan gerakan terorisme dapat menempatkan masyarakat dalam keadaan yang berbahaya.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Pemerintah mengambil keputusan untuk tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS ke tanah air. Salah satu pertimbangan yang diambil adalah masalah keamanan. Mahfud MD menjelaskan, pencabutan kewarganegaraan dilakukan melalui proses hukum administrasi bukan melalui peradilan.⁴⁸ Lebih lanjut, WNI tersebut telah ikut dalam kegiatan tentara asing. Istilah "asing" dapat diartikan sebagai "negara lain" maupun selain negara Indonesia. Adapun terdapat 9 (sembilan) hal yang dapat menyebabkan WNI kehilangan kewarganegaraannya, yaitu:⁴⁹

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden

⁴⁷ Abdurrahman Hakim dan Iffatin Nur, 'Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (7 Agustus 2020): 81-98, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14356>.

⁴⁸ Mashabi..., *Op.Cit.* Lihat juga dalam CNN Indonesia..., *Op.Cit.*

⁴⁹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

- atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
 - e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
 - f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 - h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 - i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia

tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

Paham radikalisme dan propaganda yang selama ini digaungkan oleh ISIS menjadi permasalahan yang dapat memecah belah NKRI. Paham radikalisme dapat berkembang menjadi gerakan terorisme jika negara tidak memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Propaganda ISIS selama ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tentu dapat merusak tatanan yang selama ini telah terbangun dan merusak kerukunan kehidupan masyarakat.⁵⁰ Selain itu, ISIS juga pernah beberapa kali mengklaim aksi teror yang terjadi di Indonesia seperti rencana teror di Solo (17 Agustus 2015), teror di Thamrin (14 Januari 2016), bom bunuh diri di Mapolretas Surakarta (5 Juli 2016), penangkapan jaringan Majalengka (28 November 2016), rencana penyerangan pos polisi di Tangerang Selatan (21 Desember 2016), dan bom kampung melayu (24 Mei 2017).⁵¹

Dengan didasarkan pertimbangan hukum dan keamanan nasional menjadikan keputusan pemerintah telah tepat. Hal ini untuk melindungi hak yang dimiliki oleh masyarakat yang lebih banyak. Selain itu pilihan untuk bergabung dengan ISIS merupakan pilihan pribadi dari setiap orang tersebut. Sehingga WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS pada saat ini telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan berstatus *stateless person*.

⁵⁰ Fanny Nur Ramadhani..., *Op.Cit.*

⁵¹ Rizki Akbar Hasan, "6 Klaim Dan Jejak ISIS Dalam Insiden Teror Di Indonesia," *Liputan6.com*, 09 Mei 2018: <https://www.liputan6.com/global/read/3518111/6-klaim-dan-jejak-isis-dalam-insiden-teror-di-indonesia>. (Diakses tanggal 24 April 2022).

Kedudukan Hukum *Stateless Person* Berdasarkan Hukum Internasional

Pasal 1 ayat (1) *Stateless Person Convention 1954* menyatakan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless person*) adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara manapun berdasarkan hukum nasional suatu negara. Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights 1948* menegaskan kewarganegaraan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak ada seorang pun yang dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Pengakuan terhadap kewarganegaraan juga terdapat dalam beberapa konvensi internasional, diantaranya:

- a. *Universal Declaration of Human Rights 1948*.
- b. *International Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*;
- c. *International Convention on Reduction of Statelessness 1961*;
- d. *International Convention on Civil and Political Rights 1966*;
- e. *Convention on the Rights of the child*; dan
- f. *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*.

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan kesulitan untuk mendapatkan berkas identitas dan perjalanan. Untuk hal tersebut, konsekuensi yang harus dihadapi adalah terhambatnya kemampuan mereka untuk berpergian serta dapat menyebabkan banyak masalah lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada beberapa kasus dapat menyebabkan penahanan berkepanjangan bagi seorang individu. Keadaan tanpa kewarganegaraan juga dapat menghambat potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak buruk

untuk keutuhan dan stabilitas sosial.⁵² Pada akhirnya, *stateless person* hanya dapat bersandar pada rezim hukum pengungsi internasional untuk mendapat perlindungan hak-hak dasar mereka sampai mendapatkan negara yang bersedia memberikan mereka kewarganegaraan. Meskipun mendapat perlindungan namun tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.⁵³

Status kewarganegaraan berfungsi sebagai tanda keanggotaan dari suatu negara. Dengan diperolehnya status kewarganegaraan maka seseorang akan memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.⁵⁴ Menurut Ni'matul Huda⁵⁵, kedudukan seorang warga negara dalam suatu negara dapat disimpulkan dalam 4 (empat) hal, diantaranya:

- a. Status positif, adalah diberikannya hak pada warga negara untuk dapat menuntut tindakan positif pada negara mengenai perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya;

⁵² UNHCR, "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan Konvensi 1954 Tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan," UNHCR, 2010, <https://unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>. (Diunduh pada tanggal 06 April 2022).

⁵³ Kate Darling, 'Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law', *International Journal of Refugee Law* 21, no. 4 (1 Desember 2009): 742-67, <https://doi.org/10.1093/ijrl/eep024>.

⁵⁴ Aldyan Faizal, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak *Stateless Person* Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1215-1248. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>

⁵⁵ Ni'matul Huda..., *Op.Cit*, hlm. 23.

- b. Status negatif, dimana meskipun warga negara membebaskan perlindungan HAM pada negara, negara juga harus menjamin untuk tidak campur tangan dalam hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini campur tangan dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang negara yang dapat melanggar hak asasi warga negaranya, meskipun dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak asasi warga negaranya jika tindakannya ditujukan untuk kepentingan umum;
- c. Status aktif, dimana warga negara memiliki hak untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Sehingga warga negara memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat pemerintahan;
- d. Status pasif, dimana meski warga negara memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, warga negara juga memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk pada perintah negaranya.

Berkaitan dengan eks WNI anggota ISIS secara tidak langsung telah kehilangan kewarganegaraannya karena telah membakar paspor milik mereka dan bergabung dengan tentara dari ISIS. Apabila mengacu kepada *Universal Declaration of Human Rights 1948*, sejatinya negara tidak boleh sewenang-wenang mencabut dan/atau menghilangkan kewarganegaraan seseorang. Meskipun demikian, bergabungnya WNI menjadi anggota ISIS merupakan keinginan pribadi bukan keinginan dari negara. sehingga negara tidaklah melanggar Hak Asasi dari masing-masing individu eks WNI tersebut. Eks WNI anggota ISIS yang saat ini berstatus sebagai *stateless person* menjadi polemik terutama berkaitan dengan hak asasi yang mereka miliki. Mereka harus mencari negara yang bersedia untuk memberikannya kewarganegaraan. Berdasarkan *Stateless Person Convention 1954*, mereka akan

menjadi perhatian dari PBB sebagai bentuk perlindungan terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwanya. Diharapkan juga PBB dapat menjadi jembatan bagi mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan untuk mencari negara yang bersedia menampung mereka. Selain itu yang terpenting adalah upaya deradikalisasi harus digalakkan oleh PBB sebagai usaha bersama memberantas terorisme yang ada di dunia.

Penutup

Keputusan Pemerintah Indonesia yang mencabut dan/atau menghilangkan status kewarganegaraan serta tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS sudah tepat. Hal tersebut dengan didasarkan pada hukum nasional dan hukum internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi dengan mencabut kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS karena bergabungnya mereka dengan kelompok ISIS merupakan keputusan pribadi. Keputusan yang diambil pemerintah juga sebagai pertimbangan Pemerintah Indonesia yang ingin melindungi 270 juta lebih rakyat Indonesia dari penyebaran paham radikal yang selama ini didoktrin ISIS kepada seluruh anggotanya. Ditakutkan Eks WNI anggota ISIS yang kembali ke Indonesia telah terdoktrin dengan kuat dan melakukan tindakan terorisme seperti pengeboman dan pembunuhan terhadap rakyat Indonesia maupun aparat Pemerintah. Dikarenakan statusnya saat ini sebagai *stateless person* maka eks WNI tersebut harus mencari negara yang bersedia untuk menampung dan memberikan mereka kewarganegaraan. Adapun yang harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan tindakan pencegahan dengan

menggalakan pendidikan Pancasila dan penanaman nilai-nilai kebangsaan agar jiwa Nasionalisme tumbuh kepada setiap individu WNI. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat wilayah perbatasan agar tidak ada eks WNI anggota ISIS kembali masuk ke Indonesia dan menyebarkan paham-faham radikal yang dapat mengganggu kestabilan negara.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, 2001.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ardiyanti, Oriza. 'Perbudakan ISIS Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Di Irak Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata'. *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 990-97.
- Arief, Supriyadi, dan Iwa Kustiwa. 'Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (8 Desember 2020): 443-459. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.471>.
- Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Arifin, Samsul. 'Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS'. *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 71-76. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>.
- Asrori, Ahmad. 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas'. *KALAM* 9, no. 2 (23 Februari 2017): 253-68. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- Bates, Clifford Angell. 'Trajectory of Machiavelli's Concept of State in Early Modern Politics'. *Dialogi Polityczne* 1, no. 32 (2022): 7-30. <https://doi.org/10.12775/DP.2022.001>.
- BBC News Indonesia. 'ISIS Umumkan Nama Pemimpin Barunya: Abu Ibrahim Al-Hashemi'. BBC News Indonesia. Diakses 20 April 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50257782>.
- — —. 'Pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi Tewas Dalam Operasi Militer AS, "Merintih, Menangis" Sebelum Ledakkan Bom Rompi, Kata Presiden Trump'. BBC News Indonesia. Diakses 20 April 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50198216>.
- — —. 'WNI Eks ISIS Di Suriah Yang Ingin Kembali Ke Indonesia: "Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih Jika Menerima Kami Pulang"'. BBC News Indonesia, Diakses tanggal 02 Agustus 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>.
- CNN Indonesia. 'Polemik WNI Eks ISIS Dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan'. CNN Indonesia. Diakses tanggal 06 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>.
- Darling, Kate. 'Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law'. *International*

- Journal of Refugee Law* 21, no. 4 (1 Desember 2009): 742-67. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eep024>.
- Faizal, Aldyan. 'Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan'. *Jurist-Diction* 3, no. 4 (28 Juni 2020): 1215-48. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>.
- Firmansyah, Hery. 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia'. *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 376-93.
- Gabil, Robert. *Syria The United States, and The War on Terror in The Middle East*. New York: An Imprint Of Greenwood Publishing Group, 2006.
- Gunadha, Reza. 'WNI Eks ISIS Menyesal Bawa Seluruh Keluarga Ke Suriah'. *Suara.com*. Diakses 2 Agustus 2022. <https://www.suara.com/news/2020/02/06/142418/wni-eks-isis-menyescal-bawa-seluruh-keluarga-ke-suriah>.
- Hakim, Abdurrahman, dan Iffatin Nur. 'Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS'. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (2020): 81-98. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14356>.
- Haryanto, Joko Tri. 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)'. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. 3 (2015): 23-40.
- Hasan, Rizki Akbar. '6 Klaim Dan Jejak ISIS Dalam Insiden Teror Di Indonesia'. *Liputan* 6, 2018. <https://www.liputan6.com/global/read/3518111/6-klaim-dan-jejak-isis-dalam-insiden-teror-di-indonesia>.
- Hasibuan, Edi Saputra. 'Kembalinya WNI Eks Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme Di Indonesia'. *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 287-96.
- Hawkins, Carroll. 'Harold J. Laski: A Preliminary Analysis'. *Political Science Quarterly* 65, no. 3 (September 1950): 376-92. <https://doi.org/10.2307/2145253>.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Jazuli, Ahmad. 'Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme'. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 197-209.
- Kurniawati, Endri. 'Pakar Hukum: Kewarganegaraan 600 WNI Eks ISIS Otomatis Gugur'. *Tempo.co*. Diakses 06 April 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1303666/pakar-hukum-kewarganegaraan--600-wni-eks-isis-otomatis-gugur/full?view=ok>.
- M.D, Moh. Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mamdud, Rijal. 'Islamic State Dan Propaganda Media: Analisis Wacana Kritis Terhadap Teks Majalah Dabiq Edisi I-III'. UIN Sunan Kalijaga, 2018. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32823/1/1620010029_BAB-I_IV-atau-

- V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Mashabi, Sania. 'Mahfud MD: Jangan Pertentangkan Saya Dengan Pak Moeldoko'. Kompas. Diakses tanggal 06 April 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/20204941/mahfud-md-jangan-pertentangkan-saya-dengan-pak-moeldoko>.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.
- Nazmudin, Acep. 'Kepala BNPT: Puluhan Ribu WNI Hampir Ke Suriah Dan Jadi Pengikut ISIS'. Kompas. Diakses 20 April 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/08/071133978/kepala-bnpt-puluhan-ribu-wni-hampir-ke-suriyah-dan-jadi-pengikut-isis>.
- Nurvenayanti, Intan. 'Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer'. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2016): 101-108.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Purwaningrum, Dian, dan Muhammad Arvin Wicaksono. 'Status Hukum Kewarganegaraan Indonesia Yang Bergabung Menjadi Anggota Gerakan Radikalisme'. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 37-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3491>.
- Putra, Ali Musri Semjan. 'ISIS Dalam Tinjauan Aqidah Islamiyah'. *Al-Majaalis* 2, no. 1 (2014): 107-32.
- Qodir, Zuly. 'Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama'. *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (2018): 429-45. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.
- Ramadhani, Fanny Nur. 'Pemulangan WNI Eks ISIS Terhadap Stabilitas Keutuhan NKRI'. *Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 41-45.
- Rapik, Mohamad, dan Bunga Permatasari. 'Penanganan Anak ISIS Dalam Perspektif Hukum Indonesia'. *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 289-314. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314>.
- Rijal, Najamuddin Khairur. 'Eksistensi Dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (23 Agustus 2017): 45-60. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60>.
- Saubani, Andri. 'Pemerintah Terus Validasi Jumlah WNI Yang Pernah Gabung ISIS'. *Republika*. Diakses tanggal 06 April 2022. <https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-terus-terkadang-gabung-isis>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Stateless Person Convention 1954*.
- Tim Detikcom. 'Pemimpin ISIS Tewas Ledakkan Diri Saat Diserbu Tentara AS'. *DetikNews*. Diakses tanggal 20 April 2022, pada laman <https://news.detik.com/internasional/d-5927600/pemimpin-isis-tewas-ledakkan-diri-saat-diserbu>.

- tentara-as#:~:text=Pemimpin kelompok Islamic State of,terjadi di Suriah%2C pekan ini.
- Turner, Bryan S. 'Citizenship Studies: A General Theory'. *Citizenship Studies* 1, no. 1 (16 Februari 1997): 5-18. <https://doi.org/10.1080/13621029708420644>.
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarga[Negara]an: Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- UNHCR. 'Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan Konvensi 1954 Tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan'. UNHCR, 2010. <https://unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>.
- Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf.
- Universal Declaration of Human Rights* 1948.
- Waid, Abdul. 'ISIS: Perjuangan Islam Semu Dan Kemunduran Sistem Politik; Komparasi Nilai-Nilai Keislaman ISIS Dengan Sistem Politik Kekinian'. *Epistemé* 9, no. 2 (2014): 401-25.
- Weissbrodt, David, dan Clay Collins. 'The Human Rights of Stateless Persons'. *Human Rights Quarterly* 28 (2006): 245-76.
- Windarty, Ratu Rina. 'Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS Ke Tanah Air'. CNBC Indonesia. Diakses tanggal 06 April 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air>.

Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)

Laily Liddini

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: lailyliddini@uinsaizu.ac.id

Ade Arifin

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: adearifinyusuf575@gmail.com

Nila Ni'matul Maula

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: nila.aisyah1201@gmail.com

Novita Nur Anggraini

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: Anggianovita007@gmail.com

Faros Iqbal

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani 40A, Purwokerto
Email: Farroziqbal04@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 8 Februari 2023

| Revised: 3 Mei 2023

| Accepted: 5 Mei 2023

How to cite: Laily Liddini, Ade Arifin, Nila Ni'matul Maula, Novita Nur Anggraini, Faros Iqbal, "Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 36-50.

ABSTRACT:

This article examines the role of female scholars in the Perspective of the Qur'an and Hadith. Women are part of Islam and have a big contribution in Islam. The image of women as sidekicks wingking doesn't give a role in the public sphere, so their existence is not taken into account. Islam strongly recommends higher education for women, and having a very important social role equal to men, this is evidenced by the existence of several female figures in the public sphere such as in the fields of politics, economics, health and others. The purpose of this paper is to find out the role of female scholars in the view of Islamic law. This study uses the library research method with qualitative descriptive analysis by collecting materials related to literary sources derived from books, commentaries, hadith books, journals, articles and writings related to the role of female scholar. The results of this study indicate that the more female graduates will open up opportunities for the welfare of social life in society. The use of a female scholar in educating the nation's generation will increase the nation's education level. So that civilized justice can be created and there is no more discrimination against women. Women can actualize themselves in various fields according to their talents and interests, without eliminating their duties and responsibilities within their families

Keyword: Roles, Women Scholars, Islamic Law

ABSTRAK:

Artikel ini mengkaji peran sarjana perempuan dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis. Perempuan merupakan bagian dari Islam dan mempunyai andil yang cukup besar dalam Islam. Image perempuan sebagai konco wingking kurang memberikan peran di ranah publik, sehingga keberadaannya tidak diperhitungkan. Islam sangat menganjurkan pendidikan yang tinggi bagi perempuan, serta memiliki peranan sosial yang sangat penting sejajar dengan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan keberadaan beberapa figure perempuan di ranah public seperti bidang politik, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui peran sarjana perempuan dalam pandangan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber-sumber kepustakaan yang berasal dari buku-buku, kitab tafsir, kitab hadis, jurnal, artikel dan tulisan yang berkaitan yang berkenaan dengan peran sarjana perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak sarjana perempuan akan semakin membuka peluang untuk mensejahterakan kehidupan sosial bermasyarakat. Kebermanfaatan seorang sarjana perempuan dalam mencerdaskan generasi bangsa akan meningkatkan taraf pendidikan bangsa. Sehingga keadilan yang berperadaban dapat diciptakan dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya di dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat minatnya, tanpa menghilangkan tugas dan tanggungjawabnya dalam keluarganya

Kata Kunci: *Peran, Sarjana Perempuan, Hukum Islam*

Pendahuluan

Perempuan sebelum datangnya Islam menjadi objek yang mana tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap dirinya apalagi terhadap orang lain. Sebagai contoh bayi perempuan dikubur hidup-hidup, perempuan tidak mendapatkan hak waris, bahkan ia dapat diwariskan, dia menjadi komoditi laki-laki yang bias diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam budaya patriarki ini dihapuskan, Nabi Muhammad SAW sangat menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Dari sinilah perempuan menjadi subjek penuh yang mana mempunyai peran yang sama dengan laki-laki tanpa mengesampingkan kodratnya.

Dewasa ini, pendidikan menjadi satu hal yang cukup fundamental dalam kehidupan manusia. Semakin berkembangnya kebutuhan umat manusia membuat tuntutan yang semakin besar, yang mana membuat kebutuhan akan pendidikan semakin tinggi. Dengan berkembangnya peradaban manusia juga membuat kesadaran akan pendidikan semakin tinggi. Yang awalnya banyak sudut pandang yang melihat bahwa perempuan tidaklah terlalu penting menempuh pendidikan tinggi mulai luntur, sekarang ini begitu banyak perempuan yang mulai menginjak pendidikan tinggi, bahkan hingga mampu menjadi tokoh penting dalam sebuah kampus, organisasi, atau bahkan negara. Ini menunjukkan bahwa keadilan pendidikan bagi perempuan sudah didapatkan.

Keberadaan perempuan dengan pendidikan yang tinggi ini, membuat adanya kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana perempuan memiliki hak untuk memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu bagaimana pandangan Hukum Islam terkait hal ini, sehingga dalam penelitian

ini akan difokuskan pada pembahasan terkait dengan bagaimana peran sarjana perempuan perspektif hukum Islam..

Dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan umumnya terbagi menjadi dua sudut pandang. Pertama memandang perempuan sebagai sosok yang hanya perlu untuk menjadi ibu rumah tangga dan cukuplah hanya berperan dalam rumah mengurus urusan rumah tangga, tidak perlu untuk terlibat dalam aktifitas diluar. Pandangan kedua melihat wanita adalah sosok yang memiliki hak untuk menentukan jalannya termasuk dalam menentukan kehidupan karirnya, sehingga memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan bekerja sesuai kehendaknya.¹ Fenomena ini terjadi sebab belum adanya pemahaman yang matang akan konsep terkait hak-hak wanita secara murni, dan juga karena dalam melakukan pemahaman terhadap teks ayat al-Qur'an masih bias jender.² Perempuan bukan sumber fitnah, tetapi sumber keimanan, pengetahuan, kebaikan dan berbagai anugerah.³

Pandangan tersebut muncul dalam masyarakat, karena adanya pakem atau aturan lama yang memang memandang perempuan hanya sebatas berperan dalam lingkup rumah tangga, tidaklah lebih, kemudian bertemu dengan pemikiran yang semakin modern yang erat dengan pemenuhan hak-hak terhadap perempuan. Di Indonesia

¹ Uswatul Wusqa, "Wanita: Kedudukan Dan Tinjauan Karirnya Dalam Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan Hadits," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, n.d. Hlm. 173

² Siti Hariati Sastriani, *Women In Public Sector (Perempuan Di Sektor Publik)*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 2015). Hlm. 238

³ Faqihudin A.Qadir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan Dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah*, 1st ed. (Bandung: Afkaruna.id, 2022). Hlm. 7

sendiri, fenomena ini masih banyak terlihat karena adanya begitu banyak suku dan adat yang ada di Indonesia yang masing-masing dengan erat memegang nilai-nilai budaya nenek moyang dengan pemikiran lama, sehingga fenomena ini banyak terjadi khususnya di suku tertentu yang masih erat dengan tradisi peninggalan nilai luhur nenek moyang.

Dengan adanya kemajuan peradaban manusia, membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran yang mengarah pada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Adapun tentang kesetaraan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an salah satunya dalam (QS. An-Nisa: 124.)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَبْغُونَ فِيهَا

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

Ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang berbuat baik bagi laki-laki dan perempuan dan dia sama-sama beriman, maka akan dimasukkan kedalam surganya. Imam al-Qurthubi⁴ menjelaskan dalam tafsirnya bahwa disyaratkan beriman bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, jika tidak beriman maka tidak termasuk kategori amal sholeh dan tidak dimasukkan kedalam surga bagi pelakunya sesuai dengan amal perbuatannya. Pengulangan kata laki-laki dan perempuan pada ayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan

pekerjaan, amal dan kegiatan. Yang terpenting tidak ada perbedaan kualitas antara laki-laki dan perempuan, apalagi laki-laki, yang memisahkan keduanya bukanlah jenis kelamin melainkan amal.

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa Islam memberikan kesetaraan bagi umatnya, tidak memandang jenis kelamin. Menempuh pendidikan adalah satu amal saleh yang diwajibkan dalam Islam, begitupun dalam mencari penghidupan, jika diniatkan baik maka akan menjadi amal saleh pelakunya, sehingga baik perempuan maupun laki-laki haruslah mendapat perlakuan yang sama. Keduanya diciptakan dari jiwa yang satu, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya.⁵

Salah satu keleluasaan yang diberikan Islam yang menjadi isyarat pemenuhan hak seorang perempuan adalah dalam hal pemilihan pasangan hidupnya. Yang mana untuk membangun komitmen bersama untuk saling berbuat baik (mu'asyarah bil ma'ruf) dan akhlak mulia (makarima al-akhlak) dalam bingkai pernikahan.⁶ Seorang wali dilarang untuk menikahkan secara paksa, sehingga pernikahan seorang perempuan tidak bisa dianggap sah jika tanpa ada persetujuan darinya.⁷ Menjaga kesehatan reproduksi dalam perkawinan juga tugas bersama antara suami istri.⁸ Dari sini Islam menggambarkan adanya kebebasan yang diberikan kepada

⁵ Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.

⁶ A.Qadir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan Dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah*. Hlm 7

⁷ Jalaluddin Suyuthi, *Fathul Bari Fi Syarhi Shahih Bukhari*, 2005.

⁸ Ahmad Asrof Fitri and Dkk, *Menyelami Telaga Kebahagiaan Bersama 20 Ulama Perempuan*, ed. Faqihuddin A.Qadir (Cirebon: Mubadalah.id dan Yayasan Fahmina, 2021). Hlm.33

⁴ Abi Bakar Al-Qurthubi, "Jami' Al Ahkam Al-Qur'an Wa Al Mubayyin Lima Tadhmanahu Min Sunnah Wa Ayi Al Furqon" (Bairut: Muassasah Risalah, 2006). Jilid 7, hlm. 154

perempuan dalam rangka memenuhi hak-haknya dimulai dengan perkara yang mendasar yakni pemilihan pasangan hidup dan hak mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan "khulu".⁹

Dengan adanya keleluasaan ini, sekarang banyak sarjana perempuan yang hadir di negeri ini, dan sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu. Ini menjadi kabar baik, karena menunjukkan adanya pemenuhan hak bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender, walaupun rasanya masih tidak sedikit pandangan masyarakat yang melihat bahwa perempuan tidaklah penting menempuh pendidikan hingga karena ungkapan "perempuan tempatnya adalah di dapur" pandangan ini perlu dibenahi agar kemajuan bangsa Indonesia dapat direalisasikan. Kemajuan terdalam dunia pendidikan saat ini yaitu kesempatan yang lebih terbuka bagi perempuan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Semua jenjang pendidikan dan jenis pelatihan dimasuki secara bebas oleh perempuan yang memenuhi kriteria, semuanya terbuka untuk semua jenis kelamin. Hampir tidak ada lagi pendidikan yang khusus ditemukan untuk anak laki-laki, terlepas dari pendidikan di pesantren.

Pendidikan dianggap sebagai paspor untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menciptakan kasta baru dalam kehidupan bermasyarakat. Orang dianggap mampu, sanggup, dan layak kehidupannya dengan melihat pendidikan dan pekerjaannya. Kesuksesan proses dalam pendidikan atau kemampuan akademik dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) juga digunakan sebagai barometer sebagai bahan pertimbangan dalam menerima pelamar pekerja. Keluarga

⁹ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15-26.

menjadi kekuatan sentral dalam pendidikan anak. Orang tua harus bias menjadi contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Interaksi antar anggota keluarga yang harmonis sangat ditekankan dalam Islam, karena sangat berpengaruh pada tumbuh kembang dan pembentukan kepribadian anak, sekaligus menjadi wadah pengenalan awal akan kehidupan sosialnya.¹⁰ Perempuan dalam Islam adalah makhluk yang dimuliakan. Sebagai makhluk yang dimuliakan, Islam menjamin hak perempuan atas keadilan, hak pendidikan dan hak atas pekerjaan atau karir.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang peran sarjana perempuan prespektif Hukum Islam (Al-Qur'an hadis), maka rumusan masalahnya yaitu: pertama; Apa yang dimaksud dengan sarjana perempuan, kedua; bagaimana peran sarjana perempuan prespektif Hukum Islam (Al-Quran Hadis). Kajian tentang peran perempuan banyak ditemukan, diantara tulisan terdahulu yang berkaitan dengan peran perempuan diantaranya: Pertama; Helfina Afriyanti¹¹ menulis kajian berjudul "Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Kajian Epistemologis tentang Penafsiran Isu Gender oleh Amina Wadud dan Zaituna Subhan" pada tahun 2016. Helfina menulis bahwa peran perempuan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Perempuan dan laki-laki memiliki potensi iman yang sama dalam perannya sebagai hamba. Setiap orang dilihat

¹⁰ Fauzi, *Menguatkan Peran Keluarga Dalam Ekosistem Pendidikan* (Purwokerto: STAIN Press, 2021). Hlm. 30

¹¹ Helfina Afriyanti, *Peran Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud Dan Zaituna Subhan Terhadap Isu Gender*. (Yogyakarta, 2016).

kesalahannya dan dibalas sesuai dengan amalnya. 2. Perempuan memiliki peran dan gender yang melekat dalam peran domestik mereka. Melahirkan dan menyusui adalah bagian dari kodrat wanita. Namun, setelah lahir, pengasuhan dan pendidikan anak bersifat fleksibel. Dalam konteks ini, perempuan dan laki-laki harus saling membantu untuk menciptakan keluarga yang harmonis. 3. Allah SWT telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam perannya di ruang publik dan mereka berhak untuk mengembangkannya. Perempuan bisa dalam kehidupan rumah tangga, bisa juga dalam ruang publik. Karena Al-Quran tidak pernah mengatur peran khusus antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial. Penelitian ini berfokus pada tiga peran utama di mana perempuan adalah multitasking (dapat mengambil peran ganda). Salah satu peran penting perempuan sebagai manusia yang tidak disebutkan dalam kajian di atas adalah sebagai khalifah. Hal ini membuat perbedaan dan membuka peluang bagi penulis untuk mengeksplorasi konstruksi peran sarjana perempuan dalam Hukum Islam

Kedua; Novriyanti¹² menulis dengan judul "Perempuan di Berbagai Tempat Kehidupan Masyarakat di Indonesia", Ia mengatakan secara tidak langsung menyatakan bahwa perempuan hidup dalam batas-batas yang tidak hanya diciptakan oleh lingkungan tetapi juga tertanam dalam norma dan kepercayaan sejak berabad-abad lalu. Hal ini tercermin dari posisi perempuan Minangkabau yang sangat berbeda, bukan sebagai pembeli melainkan sebagai pemilik rumah. Perempuan dalam budaya Minangkabau seperti Pasaman Nagari nan Fataga

dimana perempuan disatukan dengan rumah keluarga dan tanahnya. Istri adalah orang yang menguasai semua hak akses dan berhak atas segala sesuatu yang diberikan, diperbaiki dan dihibahkan/dipelihara oleh suaminya. Artinya, semua barang rumah tangga dan pusaka berada di bawah penguasaan perempuan. Contoh lain, dalam budaya Batak, seorang perempuan yang menjadi istri suaminya tidak berhak atas harta warisan, termasuk hak atas dirinya, setelah kematian suaminya, karena dalam adat dan budaya itu dia sendiri adalah miliknya. keluarga pria itu. Dengan kata lain, disebutkan bahwa perempuan Batak yang menikah adalah komoditas. Dalam bentuk contoh budaya tersebut, terlihat jelas bahwa perempuan tidak dianggap dan diakui sebagai individu yang memiliki tugas dan peran yang sama dalam keluarga.

Ketiga; Nor Hanani¹³ mahasiswi Fakultas Malaya Usuluddin dengan judul "Peran Wanita Dalam Dakwah Perspektif Al-Qur'an Dalam Kajian Surat Ali 'Imran". Perspektif Al-Qur'an tentang Kajian Surah Ali 'Imran adalah seorang ulama dalam hal ini. Tesis ini memiliki tujuan dan pemahaman tentang peran perempuan dalam dakwah, yang ditegaskan oleh beberapa ayat dalam surat Ali-Imran. Seorang wanita harus menjaga hubungan baik dengan ibu dan ayahnya, suami dan anak-anaknya, dia bertanggung jawab menyebarkan dakwah dan memperbaiki kesalahan. Isinya juga menjelaskan peran perempuan dalam dakwah. Dakwah tidak hanya tentang agama, dakwah juga mencakup seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

¹² Novriyanti, *Peranan Perempuan Dalam Berbagai Sendiri Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, 2012.

¹³ Nor Hanani, *Peranan Wanita Dalam Dakwah Mengikuti Perspektif Al-Qur'an: Kajian Surat Ali 'Imran*, Thesis (Kualalumpur, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan berbagai macam referensi berupa jurnal, kitab, artikel dan buku ilmiah yang membahas berkaitan tentang peran sarjana perempuan prespektif Hukum Islam (al-Quran Hadis). Metode yang dipakai adalah *library research*, yang datanya bersumber dari kepustakaan. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis tentang peranan sarjana perempuan dalam Hukum Islam

Pengertian Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan, perempuan yaitu orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁴ Kata "wanita" biasanya digunakan untuk menunjukkan wanita dewasa.¹⁵ Istilah wanita dan wanita tampaknya murni sinonim. Namun setelah diamati lebih dekat, ternyata memiliki arti dan makna yang berbeda. Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *nisa'* atau *inats*,¹⁶ yaitu sama dengan wanita, wanita dewasa atau gadis dewasa, yaitu lawan jenis laki-laki. Hal senada diungkapkan Nasaruddin Umar, kata *an-nisaa'* berarti perempuan, yang setelah kata Arab *al-Rijal* berarti laki-laki. Padanan bahasa Inggrisnya adalah *female* (jamak dari *female*), kebalikan dari *male*. Menurut Rakhmat, "Salah satu hal yang luar biasa tentang Al-Qur'an adalah tidak ada gambar fisik wanita di dalamnya. Tidak ada satu ayat pun yang

menggambarkan kecantikan fisik wanita.¹⁷

Dalam menggambarkan persetubuhan fisik dalam kaitannya dengan hukum Syariah antara seorang wanita dan seorang pria, Al-Qur'an menggunakan eufemisme seperti "berhubungan seks dengan wanita" (Surah An-Nisa: 43) bercampur dengan wanita (Q.S. Al-Baqarah: 187), (Q.S. Al-Baqarah: 233). Kata *an-nisa* disebutkan sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an,¹⁸ lebih dari dua kali kata *ar-rijal*, yang paling sering disebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, hukum waris, peraturan yang mengatur hubungan suami istri, kehidupan perempuan, bekerja, ibadah hukum, etika berpakaian, etika sosial perempuan, dan etika antara perempuan dan laki-laki.

Al-Qur'an sering menambahkan kata ganti genitif pada *nisa*, seperti *nisaakum*, *nisaana*, *nisaahum*, *nisaikum*, *nisaikum*, dan lainnya yang mana untuk menekankan perempuan sebagai anggota masyarakat yang lebih luas. Ketika kata laki-laki (*mudzakkar*) dan kata perempuan (*muannas*) disebutkan secara bersamaan, al-Qur'an menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam (Q.S. An-Nisa 124; Al-Mu'min: 40; An-Nahl: 97; Ali Imran: 195; Al-Ahzab: 36; At-Taubah: 71; dan Al-Ahzab: 35).

Peran Perempuan

Wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Dengan kedudukan yang tinggi tersebut,

¹⁴ <https://kbbi.web.id/perempuan>
diakses 30 Desember 2022 pukul 15.05

¹⁵ <https://kbbi.web.id/wanita>
diakses 30 Desember 2022 pukul 15.06

¹⁶ A. Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007). Hlm.667

¹⁷ Jalaludin Rahmat, J. *Rakhmat. Meraih Cinta Ilahi* (Jakarta: Pustaka Iman, 2008).

¹⁸ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Qur'an* (Kairo: Mathba'ah Dar Kutub Mishriyah, n.d.). hlm. 699

perempuan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kedudukan tinggi yang diberikan Islam, diantaranya: Pertama, Perempuan sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki, yaitu kewajiban berserah diri kepada Allah SWT. Firman-Nya mengatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada mereka" (QS Adz Dzariat: 56).

Sangat jelas dari ayat di atas bahwa Allah SWT berfirman bahwa hakekat hidup manusia, termasuk perempuan adalah beribadah kepada Allah SWT dan mencari ridha-Nya. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah kecuali dalam ibadah mereka. Ibadah dapat mencakup ritual tertentu seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan juga dapat mencakup semua perbuatan baik kepada manusia dan makhluk lainnya. Ini dapat dicapai melalui komitmen pribadi mereka terhadap aturan atas perintah Allah SWT.

Kedua, perempuan sebagai istri, sebagai istri, perempuan memiliki pengaruh yang besar terhadap ketentraman jiwa pria. Kesuksesan suami dan rumahtangga didominasi oleh peran seorang istri. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan wanita sepertimu untuk tertarik dan terhibur dan saling mencintai dan terikat satu sama lain." (QS.Ar-Rum: 21).

Ketiga, status perempuan sebagai orang tua. Kelahiran adalah alami dari seorang perempuan, dan bukan seorang pria atau bapak. Namun mengasuh dan mendidik anak adalah tugas laki-laki dan perempuan, yaitu ayah dan ibu. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat pada

Al-Qur'an yang mengisahkan peran Lukmanul Hakim dalam mendidik anak.

Keempat, status perempuan sebagai anggota masyarakat. Perempuan pada umumnya adalah bagian dari masyarakat, sehingga mereka bertanggung jawab atas kondisi lingkungan dan sosial, terutama ketika mereka menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Perempuan harus mampu mengambil langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Salah satu langkah tersebut dapat dilakukan dengan dakwah tentang ibadah dan muamalah.

Dari kelima kedudukan wanita dalam Islam di atas dapat disimpulkan bahwa wanita adalah makhluk yang mulia karena memegang peranan penting dalam kehidupan sebagai individu, istri, ibu dan anggota masyarakat. Tidak ada perbedaan kehormatan dan status antara perempuan dan laki-laki.

Peran Sarjana Perempuan dalam Hukum Islam

Syari'at Islam yang dipahami sebagai peraturan yang Allah turunkan kepada manusia untuk dipedomani dalam kehidupannya, baik hubungannya dengan Allah, maupun hubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya.¹⁹ Sarjana perempuan ini sekarang begitu banyak dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu untuk memenuhi posisi didalamnya. Dengan begitu luasnya lapangan pekerjaan dan kebebasan untuk dapat memenuhi hak dalam bekerja ini menjadi kemudahan bagi sarjana perempuan untuk memberikan perannya dalam berbagai segi kehidupan. Namun perlu dipahami bahwa dalam kesetaraan, disamping

¹⁹ Mahmud Syalthut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah* (Mesir: Maktabah Dar al-Qalam, n.d.). Hlm. 12

adanya penerimaan hak perlu juga untuk diimbangi dengan adanya pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini sebagai bentuk penyeimbang sehingga tidak ada kemudharatan yang tercipta akibat dari kebebasan yang sudah diberikan. Seorang perempuan yang sudah berkeluarga disamping dia memiliki hak untuk bekerja, dia juga memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga.

Sarjana perempuan memiliki begitu besar peluang untuk dapat berperan dalam berbagai aspek kehidupan, mereka memiliki hak untuk dapat menunaikan pendidikan dan memilih pekerjaan sesuai kehendaknya atas persetujuan pihak tertentu seperti orang tua dan wajibnya persetujuan seorang suami jika telah menikah. Dalam dunia modern sekarang ini juga begitu banyak peluang bagi sarjana perempuan untuk berperan, karena dalam berbagai aspek kehidupan agar berjalan stabil memerlukan pula peran serta perempuan dengan sifat dan ciri khasnya, kemudahan juga diberikan dengan semakin tingginya kesadaran akan pemenuhan hak bagi perempuan. Terlepas dari kemudahan itu semua, perlu adanya pemahaman juga terkait kesetaraan gender dan kebebasan yang diberikan, dimana agar dalam menjalankan perannya tidak justru menimbulkan kemudharatan, perempuan juga perlu memahami dan menjalankan kewajiban-kewajibannya baik dalam kehidupan sosial antar manusia maupun dengan Tuhan.

Dalam hal kesetaraan, Agustin²⁰ Hanapi menjelaskan bahwa isu perempuan selalu muncul dalam pertanyaan pendidikan dan keagamaan. Mahmoud Syaltut dalam bukunya *Min Tawjihat Al-Islam* ini menjelaskan

hakikat manusia di antara laki-laki dan perempuan bisa dikatakan hampir sama. Allah SWT memberi dengan baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang cukup dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Kesempatan bagi kedua jenis kelamin untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan umum dan kegiatan lain. Itu sebabnya hukum Syariah juga berlaku menempatkan keduanya dalam bingkai yang sama. Laki-laki menjual dan membeli, menikah, larangan dan dihukum, menuntut dan menyaksikan begitupun dengan perempuan. Di sisi lain, Blood S. K memaparkan faktor situasi kerja dan perbedaan hubungan dan struktur sosial memiliki perubahan konstan yang berarti bahwa perempuan semakin tidak mampu mengembangkan potensi mereka dan memperluas peluang yang ada.²¹

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, tipologi seorang perempuan ada banyak, salah satunya ialah perempuan shalihah. Al-Qur'an memberikan ilustrasi atau deskripsi mengenai perempuan Shalihah yaitu pada Siti Maryam binti Imran bin Hannah bin Faquz (keturunan Nabi Daud AS). Nama Beliau ini bahkan diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Qur'an yaitu Maryam. Hal ini disebutkan pada surat Ali Imran ayat 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ انِّي وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ؕ وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّي اَعِيْذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

Artinya: Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. "Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon

²⁰ Oleh Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.

²¹ S.K Blood, *Body Work: The Social Construction of Women's Body Image*, 1st ed. (Routledge, 2004).

perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”

Siti Maryam adalah perempuan suci yang Allah SWT untuk melahirkan seorang Nabi tanpa adanya ayah dan Allah menjamin untuk masuk Surga. Beliau adalah Ibunda dari Nabi Isa A.S dan seorang teladan bagi kita semua khususnya kaum perempuan. Beberapa yang dapat kita teladani mengenai keshalihan beliau adalah;

1. Menjaga kesucian dan kehormatan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 91
2. Sabar dan tabah menjalankan perintah Allah. Terdapat pada surat Maryam ayat 28
3. Rajin dan taat beribadah kepada Allah SWT serta memelihara shalatnya. Terdapat pada surat Ali Imran ayat 43
4. Menjalin hubungan yang erat dengan Allah SWT (habluminallah). Terdapat pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 37
5. Menjaga diri dari yang bukan mahramnya. Terdapat pada al-Qur'an surat Maryam ayat 18

Masih banyak hal yang dapat kita teladani dari keshalihan seorang Siti Maryam. Sarjana bukanlah gelar yang mudah diraih dan bukan suatu title yang sepele. Siti Maryam adalah suritauladan bagi seorang sarjana perempuan untuk memulai perannya diberbagai aspek kehidupan lainnya agar mampu mengimplementasikan ke berbagai aspek kehidupan dengan bekal segala ilmu yang didapat sudah didapatkan. Dakwah *bil haal* atau dakwah dengan keteladanan tentunya akan mendapatkan tanggapan positif sebelum berperan ke ranah kehidupan sosial yang lain

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, orang mukmin dari laki-laki dan perempuan itu saling membantu sama lain. Dengan ikatan iman yang sama keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama,²² tidak mendiskriminasi salah satu dari keduanya. Berbeda dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang orang munafik, mereka hatinya selalu berbeda dengan apa yang diucapkannya. Dari ayat ini sudah jelas bahwasannya dalam hukum Islam, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan sholat, memberi zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban dari laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya jika melakukan amal shalih akan diberikan hak yang sama tanpa kecuali. Perbedaan dihadapan Allah hanya taqwa nya. Ini yang menjadikan seorang sarjana dapat berperan sesuai dengan bidang keahliannya diranah publik. Senada dengan ayat diatas, surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

²² Abi Bakar Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan* (Bairut: Muassasah Risalah, 2006). Jilid 10, Hlm. 298

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat diatas sebagai janji Allah kepada semua orang yang berbuat kebaikan, yang mana menjelaskan kepada kita, bahwasannya yang berbuat baik itu tidak memandang jenis kelamin. Artinya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan amal kebaikan yang dilandasi keimanan,²³ dari keturunan Nabi Adam atau sebelumnya yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan hasil yang sama dan pahala yang sama dihadapan Allah SWT. Yang membedakan diantara hambanya adalah ketakwaannya terhadap Allah SWT.

Kontekstualisasi ayat diatas, seorang mukmin baik dari kalangan sarjana laki-laki maupun perempuan mempunyai peranan dan kedudukan yang sama untuk saling berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing, dan akan mendapatkan hasil dan pahala dari jerih payah yang mereka perjuangkan. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara laki laki dengan perempuan dalam partisipasi berpolitik. Namun, ada beberapa pendapat tentang partisipasi perempuan dalam berpolitik menurut ahli hukum Islam. Pertama; perempuan dilarang menggunakan hak politik. Kedua; perempuan diperbolehkan menggunakan hak politik dengan dalih urgensi penyamaan antara hak laki laki dengan perempuan dalam berpolitik. Kehadiran dan peran seorang perempuan khususnya yang sudah menyandang title sarjana seharusnya sangatlah dibutuhkan dalam politik; untuk menjamin suara, prioritas dan kepentingan perempuan dapat terwakili dalam pemerintahan dan

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Bairut: Dar Ibnu Jauzi, 2010). Jilid 4, hlm. 710

undang undang yang diberlakukan oleh pemerintah. WPC (Women's Political Caucus) yang telah dirangkul oleh beberapa komite asli politik berkomitmen untuk memilih lebih banyak perempuan untuk jabatan politik, untuk menarik dukungan pemilih perempuan yang nota benanya apatis terhadap isu isu politik yang ada dengan cara seperti jaminan sosial, media care dan pendidikan terutama yang menjadi prioritas yang diberikan kepada pemilih perempuan ketimbang laki-laki

b. Hadis

Dalam sejarah Islam, tokoh perempuan yang paling berpengaruh dalam mentransfer ilmu keislaman adalah istri Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah RA terkenal dengan kecerdasannya dan sangat berjasa dalam meriwayatkan banyak hadist. Jika tidak ada sayyidah 'Aisyah bagaimana mungkin ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hukum Islam terutama tentang perempuan sampai kepada kita. Sayyidah Khadijah juga perempuan yang paling besar jasanya dalam membela agama Rasulullah. Seorang saudagar kaya yang menghibahkan semua hartanya untuk perjuangan Islam.²⁴

Sarjana Perempuan mempunyai peran penting dalam kehidupan terutama dalam aspek pendidikan. Kualitas hidup perempuan memiliki peranan penting dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁵ Perempuan adalah calon

²⁴ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 323-44, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.

²⁵ Isti Larasati Widiastuty, "Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 14, no. 2 (2019): 105-18, [file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB\(3\).pdf](file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB(3).pdf).

ibu bagi anak-anak mereka sekaligus sekolah pertama bagi seorang anak sehingga perempuanlah yang akan mendidik anak dan mengendalikan jalur kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan atau bekal ilmu yang cukup untuk mendidik generasi penerus bangsa, bagaimana akan menghasilkan anak-anak yang cerdas dan terdidik jika seorang perempuan atau ibu itu tidak berpendidikan. Melawan kebodohan membuka selebar-lebarnya peluang menuntut ilmu, dengan demikian kebodohan akan sirna.²⁶

Perempuan memiliki kontribusi besar yang mampu menghasilkan peningkatan ekonomi rumah tangga²⁷ terutama dalam hal keuangan keluarga, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.²⁸ Peran sarjana perempuan dalam bermasyarakat ialah membantu keluarga agar mencapai kesejahteraan. Pada realitanya dengan ada perempuan yang membantu suami dalam mencari nafkah dengan cara saling memberi semangat saling bahu membahu dalam kebaikan. Kebermanfaatannya seseorang dapat dinilai dengan sejauhmana perannya ditengah-tengah masyarakat, semangat untuk berbuat lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang lain. Dirwayatkan dalam sebuah hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُسْرِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ²⁹

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Kuraib, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Mu'awiyah bin Shalih dari 'Amru bin 'Qais dari 'Abdillah bin Busrin bahwasannya seorang 'Arobi bertanya kepada Rasulullah SAW. "Siapakah orang yang paling baik?." Rasulullah SAW menjawab "Manusia terbaik adalah orang yang berusia panjang dan amalnya baik."

Makna hadis diatas bahwasannya apapun jenis kelaminnya, laki-laki maupun perempuan dapat berperan sesuai kodrat dan bidangnya masing-masing, tanpa mengurangi hak dan kewajibannya. Peran perempuan sebagai istri bisa di nilai dari bentuk tanggung jawab terhadap fungsi sosial ekonomi seorang ibu rumah tangga di tengah kehidupan bermasyarakat. Semakin baik dalam mengelola ekonomi keluarga,³⁰ semakin baik pula fungsi sosial peran perempuan sebagai istri ditengah masyarakat. Dalam artian, keluarga yang mapan berperadaban dan berkeadilan, akan membentuk suatu masyarakat yang berperadaban dan berkeadilan. Menurut Ahmad dalam konteks sosio-relegius; peran perempuan juga meningkat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan keserasian kehidupan dalam beragama. Semakin berilmu maka akan semakin meningkatkan taraf kemapanan dalam kehidupannya.

²⁶ Ainurrafiq Ainurrafiq, "Islam, Pendidikan Dan Perempuan," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 6, no. 1 (2008): 1, <https://doi.org/10.14421/musawa.2008.61.1-18>.

²⁷ Enny Zuhni Khayati, "Pendidikan Dan Independensi Perempuan," *Musawa* 6, no. 1 (2008): 15-35, <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.

²⁸ Hermanto Hermanto, "Pendidikan Dan Independensi Perempuan Masa Kini," *An-Nisa* 11, no. 2 (2019): 432-47, <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.

²⁹ Sunan Tirmidzi, *Kitab al-Zuhd 'an Rosulillah*, Hadis no. 2251, Musnad Ahmad Bin Hanbal, *Kitab Musnad as-Syamiyyin*, Hadis no 17020.

³⁰ E D Prahastiwi, "Women and Its Contribution in Education Era of 4.0 Reviewed from Islamic Perspective," *Journal of Interdisciplinary Islamic ...* 1, no. 2 (2022): 50-55, <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/view/285%0Ahttps://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/download/285/141>.

Ada beberapa hadits yang menjelaskan terkait aktifitas kaum wanita pada masa kenabian, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 4490 dalam sebuah hadits dari Aisyah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ³¹

“Orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. `Aisyah ra berkata: “Mereka saling bersaing untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Ternyata, yang paling panjang tangannya di kalangan kami adalah Zainab ra, karena ia bekerja dengan tangannya sendiri, yang kemudian hasilnya dia berikan kepada keluarganya.”³²

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam tidak memberikan larangan bagi kaum perempuan untuk menuntut ilmu dan bekerja guna memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Semangat etos kerja dapat dilihat dari hadits ini. Dengan pendidikan yang memadai maka akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, yang mana akan menghasilkan penghasilan yang baik pula. Hal ini akan meningkatkan taraf ekonomi dirinya dan keluarganya serta dapat bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan.

Kesimpulan

Peran sarjana perempuan dapat dilihat dari berbagai kacamata kehidupan, mulai dari aspek politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya.

³¹ Shahih Bukhari, Kitab Zakat, Hadis no. 1331, Shahih Muslim, Kitab Fadha'il Shahabah, Hadis no.3390.

³² Siti Mahmudah, “Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah,” *Psikislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (2008), <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.351>.

Namun bagi seorang sarjana perempuan haruslah memperkuat prinsip dan tabiat seorang perempuan shalihah. Diharapkan sarjana perempuan sebelum memulai perannya di kehidupan alangkah baiknya membenahi diri terlebih dahulu tuk menjadi perempuan shalihah agar segala aspek kehidupan yang akan diperananya akan berjalan mulus sesuai dengan ajaran Islam. Menurut hukum Islam seorang mukmin dan mukminah dapat saling bekerjasama dalam hal kebaikan, yang membedakan hanyalah ketaqwanya. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, maka dengan semangat inilah seorang sarjana perempuan tentunya dapat bekerja diluar rumah untuk meningkatkan ekonomi keluarga tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Prinsip kemaslahatan, kesalingan, menghargai, dan percaya antara suami istri harus dibangun untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Daftar Pustaka

- 'Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Qur'an*. Kairo: Mathba'ah Dar Kutub Mishriyah, n.d.
- A.Qadir, Faqihudin. *Perempuan (Bukan) Makhluq Domestik: Mengaji Hadis Pernikahan Dan Pengasuhan Dengan Metode Mubadalah*. 1st ed. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- Afriyanti, Helfina. *Peran Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud Dan Zaituna Subhan Terhadap Isu Gender*. Yogyakarta, 2016.
- Ainurrafiq, Ainurrafiq. “Islam, Pendidikan Dan Perempuan.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 6, no. 1 (2008): 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2008.61.1-18>.

- Al-Qurthubi, Abi Bakar. "Jami' Al Ahkam Al-Qur'an Wa Al Mubayyin Lima Tadhammanahu Min Sunnah Wa Ayi Al Furqon." Bairut: Muassasah Risalah, 2006.
- Blood, S.K. *Body Work: The Social Construction of Women's Body Image*. 1st ed. Roudletge, 2004.
- Damanik, Agustina. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.
- Damanik, Oleh Agustina. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 71-83.
- Fauzi. *Menguatkan Peran Keluarga Dalam Ekosistem Pendidikan*. Purwokerto: STAIN Press, 2021.
- Fitri, Ahmad Asrof, and Dkk. *Menyelami Telaga Kebahagiaan Bersama 20 Ulama Perempuan*. Edited by Faqihuddin A.Qadir. Cirebon: Mubadalah.id dan Yayasan Fahmina, 2021.
- Hanani, Nor. *Peranan Wanita Dalam Dakwah Mengikut Perspektif Al-Qur'an: Kajian Surat Ali 'Imran*. Thesis. Kualalumpur, 2010.
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15-26.
- Hermanto, Hermanto. "Pendidikan Dan Independensi Perempuan Masa Kini." *An-Nisa* 11, no. 2 (2019): 432-47. <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Bairut: Dar Ibnu Jauzi, 2010.
- Khayati, Enny Zuhni. "Pendidikan Dan Independensi Perempuan." *Musawa* 6, no. 1 (2008): 15-35. <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.328>.
- Mahmudah, Siti. "Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 5, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.351>.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 323-44. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.
- Munawir, A. Warson. *Al-Munawir Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007.
- Novriyanti. *Peranan Perempuan Dalam Berbagai Sendiri Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, 2012.
- Prahastiwi, E D. "Women and Its Contribution in Education Era of 4.0 Reviewed from Islamic Perspective." *Journal of Interdisciplinary Islamic ...* 1, no. 2 (2022): 50-55. <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/view/285%0Ahttps://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/JIIS/article/download/285/141>.
- Qurthubi, Abi Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006.
- Rahmat, Jalaludin. *J. Rakhmat. Meraih Cinta Ilahi*. Jakarta: Pustaka Iman, 2008.
- Sastriani, Siti Hariati. *Women In Public Sector (Perempuan Di Sektor Publik)*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Suyuthi, Jalaluddin. *Fathul Bari Fi Syarhi Shahih Bukhari*, 2005.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Mesir: Maktabah Dar al-Qalam, n.d.
- Widiastuty, Isti Larasati. "Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 14, no. 2 (2019): 105-18.

file:///C:/Users/FARA/Downloads/377-1500-1-PB (3).pdf.
Wusqa, Uswatul. "Wanita: Kedudukan
Dan Tinjauan Karirnya Dalam

Kehidupan Sesuai Al-Quran Dan
Hadits." *Jurnal Ilmiah Kajian
Gender*, n.d.

Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional

Vera Novianti

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: veranovianti@fh.unsri.ac.id

Artha Febriansyah

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: arthafebrian@fh.unsri.ac.id

Delia Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: deliarahayu527@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 6 Desember 2022

| Revised: 10 Mei 2023

| Accepted: 10 Mei 2023

How to cite: Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu "Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional : Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 51-61.

ABSTRACT:

The number of victims when an international crime occurs does not escape the number of perpetrators who commit crimes, the application or responsibility for this international crime must certainly be considered properly because the perpetrator of this act is not an individual but a country as a subject. Based on this background, the issues raised in this study are: What is behind the establishment of an international court aimed at upholding human rights? How international law is regulated in determining the person responsible for international crimes?. This research is a library research with a normative juridical approach based on applicable legal sources. This research was analyzed descriptively with a qualitative approach. Normative legal research by examining various sources of literature both primary and secondary. The results of this study are the establishment of ad hoc courts, such as the International Military Tribunal (Nuremberg), International Military Tribunal for the Far East (Tokyo), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) to show that the world already aware of the protection of victims and the need for someone to be responsible. Crimes that occur by deprivation of human rights both on a small and large scale are equally detrimental to victims. Human rights that are upheld regardless of space and time require various countries to work together to protect them. In its responsibilities, the state which is an abstract entity then in its responsibilities will be imposed on individuals who serve as organs of the state.

Keyword: International Crime, Liability, Ad Hoc Justice

ABSTRAK:

Banyaknya korban saat terjadinya kejahatan internasional tidak luput dari banyaknya pelaku yang melakukan kejahatan, penerapan atau penanggungjawab dalam tindakan kejahatan internasional ini tentu haruslah dipertimbangkan dengan sebaiknya karena pelaku dari tindakan ini bukanlah perseorangan akan tetapi negara yang sebagai subyeknya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu: Apa yang melatarbelakangi dibentuknya pengadilan internasional yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia? Bagaimana pengaturan hukum internasional dalam penentuan penanggungjawab kejahatan internasional? Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti berbagai sumber pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu dibentuknya pengadilan ad hoc, seperti International Military Tribunal (Nuremberg), International Military Tribunal for the Far East (Tokyo), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menunjukkan bahwasanya dunia telah sadar akan perlindungan para korban dan keharusan adanya seseorang yang bertanggungjawab. Kejahatan yang terjadi dengan perampasan hak asasi manusia baik dalam skala kecil dan besar sama-sama merugikan korban. Hak asasi yang dijunjung tinggi tanpa melihat ruang dan waktu mengharuskan berbagai negara bekerjasama untuk melindunginya. Dalam pertanggungjawabannya, negara yang merupakan entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara.

Kata Kunci: *Kejahatan Internasional, Pertanggungjawaban, Peradilan Ad Hoc.*

Pendahuluan

Perampasan hak asasi manusia dengan metode kejahatan sudah terjadi sejak lama, banyaknya nyawa terenggut dan negara yang mengalami kehancuran baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia diakui secara universal yang memiliki arti hak dasar yang melekat pada tiap manusia dan wajib dilindungi, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.¹ Maka seyogyanya kejahatan baik dalam skala kecil maupun skala besar tidak diperbolehkan karena akan merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Hukum pidana internasional ialah hukum yang menentukan hukum pidana nasional mana yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.² Kejahatan internasional yang memakan korban dengan jumlah yang sangat banyak dan berada diwahi yurisdiksi hukum internasional. Kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi membuat negara khususnya Dewan Keamanan PBB harus bertindak cepat dan sigap dalam pencarian solusi untuk penegakan hukumnya, maka untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan pada para korban serta memberikan ganjaran kepada pelaku dibentuklah Pengadilan *ad hoc* internasional yang bertujuan melindungi dan memberantas apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan hukum pidana internasional ialah untuk menghapus impunitas dan

menghukum penjahat yang berlindung di wilayah negara lain, dengan menggunakan maksim hukum internasional "*aut punire aut dedere*" atau tiada kejahatan tanpa hukuman bisa terwujud dengan mengadili semua penjahat kemanusiaan tanpa terkecuali tanpa memandang orang, ruang dan waktu.³

Adapun yang terpenting ialah hukum internasional dapat secara langsung berlaku kepada individu di masing-masing negara yang berhubungan dengan hak asasi manusia atau kejahatan internasional.⁴ Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam praktik pengadilan bisa berupa penerapan hukum nasional dalam pengadilan internasional ataupun penerapan hukum internasional dalam pengadilan nasional, putusan dari pengadilan nasional dan pengadilan internasional dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional.⁵ Perang dunia II yang terjadi di tahun 1939-1945 dengan latarbelakang Nazi yang melakukan pembantaian terorganisir bertujuan memurnikan Jerman secara etnis dan menimbulkan kejahatan genosida mengakibatkan banyak korban khususnya masyarakat sipil yang harus kehilangan nyawa.⁶ Perang dunia yang dimenangkan oleh pihak sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Tiongkok, Uni Soviet dan lainnya

³ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴ Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 12.

⁵ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm 14.

⁶ Dkk Rodrigo Wullur, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court," *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 14.

¹ Teti Winarti, "Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000," *Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 3 (2021): 109.

² I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 4.

sedangkan pihak yang kalah ialah Jerman, Italia dan Jepang.⁷

Meskipun peperangan berhasil meredam karena negara-negara terkait ada yang menyerah tanpa dan ada syarat tetapi tetap saja dampak yang diakibatkan oleh perang ini sangatlah besar. Adapun dengan kronologi penyerahan pada 7 Mei 1945 oleh negara Jerman yang melakukan penyerahan tanpa syarat terhadap sekutu wilayah barat yaitu di Rheims, Prancis dan pada 8 Mei 1945, Jerman juga menyatakan penyerahan tanpa syarat terhadap Tentara Merah Uni Soviet. Pada 13 Januari 1942 terbentuk Deklarasi St. Yames 1942 berisikan Belgia, Cekoslavia, Luxemburg, Norwegia, Polandia, Yugoslavia, Yunani, Belanda dan Prancis menyatakan adanya perbuatan keji dan kejam terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh Jerman. Di tanggal 30 Oktober 1943, dibentuknya deklarasi Moskow oleh Presiden Amerika Serikat F. D Roosevelt, Perdana Menteri Inggris W. Churchill dan Perdana Menteri Uni Stalin untuk mengadili para penjahat perang II yaitu Jerman yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁸

Berakhirnya perang dunia II, memberikan cikal bakal tentang pentingnya penjagaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara internasional, hal ini ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ditahun 1945 dan menghasilkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) ditahun 1948.⁹ Pengadilan internasional ad hoc

yaitu Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo yang dibentuk setelah Perang Dunia ke-II, secara internasional memberikan bentuk prinsip kejahatan kemanusiaan yang dikembangkan dari Nuremberg Tribunal digunakan dalam Pembunuhan Massal Tahun 1948 (*Genocide Convention*) memiliki manfaat untuk pengadilan perang bekas Yugoslavia.¹⁰

Setelah pembentukan Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo, di tahun 1993 Dewan Kemananan PBB melalui Resolusi No. 808 dan 827 dibentuk *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) karena adanya kekejaman di bekas Yugoslavia menyebabkan terjadinya 2.200.000 orang harus mengungsi dengan jumlah korban nyawa ribuan orang. Terjadi juga kekerasan antarsuku di Rwanda antar suku Hutu dan suku Tutsi yang berakibat merenggangnya nyawa sekitar 800.000 orang dan menimbulkan 2.000.000 orang mengungsi menjadi cikal bakal PBB di tahun 1994 melalui resolusi Dewan Kemanan PBB No, 955 membentuk *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR).¹¹ Banyaknya korban tidak luput dari banyaknya pelaku yang melakukan kejahatan, penerapan atau penanggungjawab dalam tindakan kejahatan internasional ini tentu haruslah dipertimbangkan dengan sebaiknya karena pelaku dari tindakan ini bukanlah perseorangan akan tetapi negara yang sebagai subyeknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu: Apa

⁷ Rizka Abigael Emping, "Pertanggungjawaban Penjahat Perang Dalam Perang Dunia II Serta Implikasinya Bagi Hukum Internasional," *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 146.

⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

⁹ Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan

Internasional," *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): 970.

¹⁰ Rudi M. Rizky, "Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Untuk Yugoslavia Dan Rwanda Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran Berat HAM," *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 2 (2019): 282.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 278.

yang melatarbelakangi dibentuknya pengadilan internasional yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia? Bagaimana pengaturan hukum internasional dalam penentuan penanggungjawab kejahatan internasional? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti berbagai sumber pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder.¹² Data primer diperoleh dari perundang-undangan.¹³ Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, kamus, buku, hasil penelitian baik media cetak maupun elektronik.

Pembahasan

A. Pengadilan Ad Hoc Internasional

Kejahatan yang digolongkan menjadi *Extraordinary Crimes* yaitu kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang tidak diberlakukan

keterbatasan jangka waktu karena termasuk kedalam kejahatan paling keji bahkan tidak ada peraturan manapun yang mengatur tentang pembatasan waktunya.¹⁴ Pembentukan pengadilan yang didasari dengan perampasan hak asasi manusia secara paksa di negara-negara yang berperang atau berkonflik dan membuat jutaan nyawa masyarakat sipil harus terenggut. Perserikatan Bangsa-bangsa yang terbentuk karena hiruk pikuknya permasalahan internasional di dunia akhirnya memutuskan menciptakan pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan agar pelaku dapat menerima konsekuensi perbuatannya.

Kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan internasional menurut Statuta Roma 1998 yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan perang ialah kejahatan khusus yang dipicu oleh konflik bersenjata. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi gradasi martabat manusia dan tindak kekerasan atau serangan sistematis yang dilakukan terhadap populasi sipil. Kejahatan genosida ialah kejahatan yang bertujuan menghilangkan atau membantai suatu etnis secara keseluruhan. Kejahatan agresi ialah kejahatan yang menentang kedamaian dengan tujuan melukai pihak lain dan pihak lain berusaha menghindarinya.¹⁵

Pembentukan Mahkamah ad hoc yang mengadili tersangka kasus dan konflik internal yang melanggar hak asasi manusia seperti di Yugoslavia, Rwanda, Kamboja dan saat terjadinya

¹² Surya Anom Ratu Sheeva Amadea, Danial, "Tindakan Balasan Atas Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 73-81.

¹³ Anang Dony Irawan Rifda Ayu Akmalia, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, "Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 1-17.

¹⁴ Jonathan Aprilino Soegijanto, "Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM," *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, no. 1 (2018): 31.

¹⁵ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 301 - 302.

perang dunia ke-II yang memiliki potensial kekerasan terhadap rakyat sipil oleh militer suatu Negara. konflik etnis atau antar suku, penumpasan organisasi yang dianggap mengganggu dan mengancam kedaulatan negara, perjuangan dengan ideologi dan revolusi. Kebanyakan pelaku utama dari konflik ini yaitu negara atau penguasa pemerintahan.¹⁶ Penegakan hukum pidana internasional yang berlangsung di berbagai negara dengan korban jutaan, membuat dibentuknya pengadilan *ad hoc* yaitu *Nuremberg Tribunal* dan *Tokyo Tribunal* dikhususkan untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama perang dunia II adapun pengadilan ini dibentuk oleh negara sekutu yang memenangkan perang dunia ke-II. Pengadilan *ad hoc* internasional juga dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi di bekas negara Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former of Yugoslavia*) dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*).¹⁷

Setelah Perang Dunia II selesai, dibentuk pengadilan untuk mengadili pelaku kejahatan saat perang terjadi yaitu *International Military Tribunal Nuremberg* yang berkedudukan di Jerman dibuat oleh negara pemenang perang dunia ke-II. Dibentuknya Perjanjian London 1945 tentang penuntutan dan pidanaan terhadap pihak utama yang berperang lalu disusul dengan penyusunan *Charter of The*

¹⁶ Sesylia Levintha Liyu, "Hybrid Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan," *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 49.

¹⁷ Dkk Shinta Agustina, "Penyimpangan Asas Non-Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Dari Perspektif HAM," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 12 (2010): 238.

International Military Tribunal Nuremberg 1945.¹⁸ Untuk Kawasan Timur jauh (*International Military Tribunal for the far East*) memiliki kedudukan di Tokyo, Jepang dan memiliki piagam *Charter of the international military tribunal for the far east* - 16 Januari 1946.¹⁹

International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk mengadili dan menghukum pihak yang menghilangkan nyawa sebanyak 100.000 orang di Yugoslavia, resolusi yang dipegang oleh ICTY ialah "pengadilan internasional harus diselenggarakan untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991".²⁰ *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* ialah pengadilan yang dibentuk karena adanya konflik antar etnis di Rwanda yaitu suku Hutu dan suku Tutsi dengan kronologi bahwa suku Hutu melakukan genosida terhadap suku Tutsi dan memakan korban sebanyak 800.000 dan 2.000.000 pengungsi dengan selang waktu 100 hari ditahun 1994. ICTR memiliki 3 trial chambers yang memiliki fungsi utama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya oleh Prosecutors.²¹

¹⁸ Shandy Victor Hezkie Mewoh, "Tanggungjawab Komandan Akibat Kesalahan Yang Dilakukan Bawahan Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019): 161.

¹⁹ Rizka Abigail Emping, *Op.Cit.*, hlm. 148.

²⁰ Made Darma Weda, "Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 210.

²¹ Dkk Desia Rakhma Banjarani, "Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) DAN The International Criminal Tribunal For Rwanda

B. Ketentuan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Internasional

Pada hukum internasional subyek utama hukumnya adalah negara - bangsa bukan warga negara individual.²² Dalam penggunaan teori tanggungjawab negara maka penjahat perang ialah pihak yang kalah dalam perang seperti contoh pada saat perang dunia ke-II yang harus mengambil alih tanggung jawab atas kejadian perang ialah Jerman, Jepang dan Italia, Pasal 2 Pasal International Law Commission (ILC) mengenai tanggungjawab negara yang menyatakan tindakan organ negara dapat diatribusikan kepada negara dan negara bisa dimintakan pertanggungjawaban. Negara ialah entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara.²³

Ketentuan dalam hukum internasional, menentukan bahwa seorang atasan berwenang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum perang yang terjadi selama peperangan terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menyatakan "A belligerent party which violates the provision of the said Regulation (annexed to the Convention), shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces". Dalam Pasal 45 Konvensi Jenewa I dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II, ditegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa bertindak melalui panglimanya (commanders in

chief), harus menjamin rincian pelaksanaan ketentuan dalam Pasal-pasal terdahulu dan kasus-kasus yang akan timbul sesuai dengan prinsip umum konvensi ini.

1. International Military Tribunal (Nuremberg) & International Military Tribunal for the Far East (Tokyo)

Pada pengadilan ini ditegaskan bahwa seseorang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang maka orang yang melaksanakan perintah tersebut ikut bersalah dan seorang komandan bertanggung jawab atas tindakan pasukannya bahkan meskipun ia tidak memerintahkan kejahatan hanya sebatas mengetahui akan tetapi tidak mengambil tindakan yang seharusnya (*reasonable action*). Seseorang yang melakukan suatu kejahatan perang berdasarkan perintah dari atasan militer atau atasan sipil, tetap harus mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab timbul bila perintah yang diberikan nyata dan bertentangan dengan hukum (*unlawful*) dan orang yang menerima perintah mengetahui atau harus mengetahui (*should know*) sifat melawan hukum dari perintah tersebut menurut hukum internasional.

Keputusan hukum yang diambil dalam Mahkamah Nuremberg telah meletakkan landasan bagi pengembangan hukum pidana internasional. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya *international criminal law* pertama kali terjadi pada tanggal 21 November 1947 melalui Majelis Umum PBB yang telah mengeluarkan Resolusi Nomor 177 (II) yang secara langsung membentuk Komisi Hukum Internasional (*International Law*

(ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC)," *Jurnal Cepalo* 1, no. 1 (2017): 44.

²² Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 1.

²³ Rizka Abigael Emping, *Op.Cit.*, hlm. 148.

Commission) PBB yang dimaksudkan untuk:

- a. Merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui dalam Piagam Pengadilan Nuremberg dan dalam penilaian Pengadilan.
- b. Persiapkan draf kode pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, yang dengan jelas menunjukkan tempat yang harus diberikan pada prinsip-prinsip yang disebutkan dalam sub-ayat (a) di atas.

Dalam persidangan Jenderal Yomoyoki Yamashita, menerangkan dan memberikan pembelaan bahwa ia terpisah ratusan mil jaraknya dengan pasukannya dan tidak dapat melakukan komunikasi karena sistem komunikasinya telah hancur sehingga ia tidak mengetahui bahwasanya pasukannya melakukan kejahatan. Akana tetapi Mahkamah tetap membebaskan tanggungjawab kepada Jenderal Yomoyoki Yamashita "hanya karena" karena ia adalah komandan pasukan tersebut dan tidak mengambil langkah pencegahan atas tidak pidana tersebut. Yamashita sebelumnya telah membagi tanggung jawab militer kebeberapa perwira tinggi dan memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan Manila agar tidak melakukan kejahatan perang serta tidak mengganggu masyarakat sipil, akan tetapi sebagian pasukannya tidak mengikuti perintah tersebut.

Akibat hal ini sekitar 20.000 orang Filipina terbunuh dan sekitar 7.000 orang mengalami lukadan terlantar. Yamashita juga dipersalahkan akibat pembakaran bangunan sipil dan penganiayaan terhadap 1.500 orang tawanan Amerika. Putusan Mahkamah Yamashita pasca Perang Dunia II

telah meletakkan prinsip tanggung jawab komandan terhadap pelanggaran hukum perang atau kejahatan perang. Komando harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya jika terpenuhi unsur-unsur:

- a. Komandan mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak mencegahnya;
- b. Komandan mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya;
- c. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan tetapi ia tidak mencegahnya;
- d. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan tetapi ia tidak menghukumnya.

Akibatnya, Yamashita dalam pertimbangannya bahwa ia mengetahui atau seharusnya sadar bahwa tindakan yang dilakukan pasukannya sangatlah merugikan banyak pihak dan berujung Yamashita dipidana mati dengan dukungan Mahkamah Agung Amerika Serikat.²⁴

2. International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

Pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional di Bekas Yugoslavia, ICTY diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab komandan. Menurut Pasal 7 Ayat (2) Statuta bahwa posisi tertuduh sebagai seorang kepala negara atau pejabat tinggi tidak melepaskan mereka dari

²⁴ Shandy Victor Hezkia Mewoh, *Op.Cit.*, hlm. 165.

tanggung jawab atas kejahatan terhadap hukum perang atau menjadi faktor yang meringankan. Pasal 7 Ayat (3) prinsip yang diletakkan dalam Mahkamah Kejahatan Perang di masa Perang Dunia II yaitu seorang komandan dapat dikenakan tanggung jawab mengenai kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah komandonya, jika ia memerintahkan kejahatan tersebut, atau menyadari atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan yang demikian itu dan gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan dan masuk akal guna mencegahnya. Statuta ICTY juga mengulangi kembali Prinsip Nuremberg yang berkaitan dengan pembelaan terhadap perintah atasan (*superior orders*). Pasal 7 Ayat (4) menegaskan: adanya fakta bahwa seorang pelaku kejahatan melakukan tindakan berdasarkan perintah atasan tidak dapat dijadikan sebagai pembelaan, walaupun hal itu dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman.

Tuduhan di ICTY mengajukan dengan doktrin pertanggungjawaban komando yaitu terhadap Radovan Karadzic dengan dakwaan "Presiden pemerintahan Serbia di Bosnia yang kekuasaannya mencakup mengomandoi pasukan militer pemerintahan Serbia di Bosnia dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat, mempromosikan dan menghentikan pejabat militer" dan Ratko Mladic sebagai "Komandan Pasukan Pemerintahan Serbia di Bosnia", keduanya dituduh telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa tahun 1949 dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang di darat.

Kejadian genosida yang dilakukan suku Hutu terhadap suku Tutsi dengan korban jiwa sekitar 800.000 orang terjadi karena adanya kesenjangan Suku Hutu dan Suku Tutsi yang dibuat oleh Belgia, mengakibatkan suku Hutu merasakan dan diperlakukan tidak adil dengan suku Tutsi dan menjadi penyebab Suku Hutu ingin memberantas suku Tutsi. Penerapannya, saat pertanggungjawaban ICTR, yang didakwakan adalah Jean Paul Akayesu seorang walikota Taba yang pasti mengetahui adanya pembantaian itu dan memiliki kekuasaan untuk menghentikannya tetapi dalam kenyataan yang terjadi Jean Paul Akayesu hanya diam saja dan menyebabkan setidaknya 2000 orang warga suku Tutsi di Taba, Rwanda terbunuh dan pembantaianpun meluas. Akibatnya, Akayesi dijatuhi hukuman berat, dengan pemenuhan *mens rea* untuk tanggung jawab komando "...kelalaian itu haruslah bersifat sangat serius sehingga tak berbeda dari kehendak jahat, lepas dari adanya kaitan dengan tindakan yang dipermasalahkan dan kerugian yang diderita. Unsur hukum pidana ini belum dijelaskan, tapi ini sangat hakiki, karena ini persis berkaitan dengan masalah maksud jahat yang menjadi dasar dari sistem sanksi hukum dari konvensi itu", dengan maksud unsur pidana adalah unsur moral untuk memastikan kepada pribadi tertentu.²⁵

Penutup

A. Kesimpulan

Kejahatan yang terjadi dengan perampasan hak asasi manusia baik dalam skala kecil dan besar sama-sama merugikan korban. Hak asasi yang

²⁵ Shandy Victor Hezkie Mewoh, *Op.Cit.*, hlm. 166-167.

dijunjung tinggi tanpa melihat ruang dan waktu mengharuskan berbagai negara bekerjasama untuk melindunginya. Atas kejadian perang dunia ke II dibentuk Perserikatan Bangsa-bangsa yang memiliki kedudukan sebagai organisasi yang dikhususkan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan persengketaan antar negara yang bisa memicu perselisihan bahkan gencat senjata. Dibentuknya pengadilan *ad hoc*, seperti *International Military Tribunal (Nuremberg)*, *International Military Tribunal for the Far East (Tokyo)*, *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)* & *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* menunjukkan bahwasanya dunia telah sadar akan perlindungan para korban dan keharusan adanya seseorang yang bertanggungjawab. Dalam pertanggung jawabannya, negara yang merupakan entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara. Seperti kejadian perang dunia ke-II para komando yang harus bertanggungjawab atas kejadian tindak pidana internasional tersebut, dan sebagai contoh atas kejadian Rwanda walikota Taba harus menjadi penanggungjawab atas genosida yang menimpa suku Tutsi

B. Saran dan Kritik

Pada penegakan hukum sendiri dikhususkan pada kejahatan skala besar yang menghilangkan banyak nyawa, diharapkan PBB dapat langsung membentuk dewan keamanan agar tidak terjadinya pembunuhan, penganiayaan yang memakan banyak korban seperti kejadian masa lalu. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini, maka besar harapan penulis untuk mendapatkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Desia Rakhma Banjarani, Dkk. "Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) DAN The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC)." *Jurnal Cepalo* 1, no. 1 (2017): 44.
- Diantha, I Made Pasek. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Effendi, Tolib. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.
- Emping, Rizka Abigail. "Pertanggungjawaban Penjahat Perang Dalam Perang Dunia II Serta Implikasinya Bagi Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 146.
- Latipulhayat, Atip. *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Liyu, Sesylia Levintha. "Hybrid Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 49.
- Mewoh, Shandy Victor Hezkia. "Tanggungjawab Komandan Akibat Kesalahan Yang Dilakukan Bawahan Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019): 161.
- Ratu Sheeva Amadea, Danial, Surya Anom. "Tindakan Balasan Atas Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 73–81.
- Rifda Ayu Akmalia, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, Anang Dony Irawan.

- “Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 1-17.
- Rizky, Rudi M. “Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Untuk Yugoslavia Dan Rwanda Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran Berat HAM.” *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 2 (2019): 282.
- Rodrigo Wullur, Dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court.” *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 14.
- Shinta Agustina, Dkk. “Penyimpangan Asas Non-Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Dari Perspektif HAM.” *Jurnal Media Hukum* 17, no. 12 (2010): 238.
- Soegijanto, Jonathan Aprilino. “Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM.” *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, no. 1 (2018): 31.
- Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran (‘Hybrid Tribunal’) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional.” *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): 970.
- Weda, Made Darma. “Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 210.
- Winarti, Teti. “Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000.” *Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 3 (2021): 109.

Tanggungjawab Pelaku Usaha dan *Marketplace* terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi *E-commerce*

Rizkinil Jusar

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: rezkinil.jusar@gmail.com

Palmawati Taher

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: palmawatitaher@untirta.ac.id

Inge Dwivismiar

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: inge@untirtaacid

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 21 Februari 2023

| Revised: 18 April 2023

| Accepted: 27 April 2023

How to cite: Rizkinil Jusar, Palmawati Taher, Inge Dwivismiar, "Tanggungjawab Pelaku Usaha dan *Marketplace* terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi *E-commerce*", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 62-72.

ABSTRACT:

E-commerce through the marketplace is basically the same as buying and selling in general, where an agreement is required between the seller and the buyer regarding the goods or services being traded and the price for the goods or services, but in E-Commerce as in general, the goods being traded in the marketplace cannot be seen directly so it is possible that sellers who do not have good faith will not provide true information about the goods they are buying and selling. This research was conducted using normative juridical research methods. Data collection techniques were carried out by means of a literature study and using a statutory, case and theoretical approach. The principle of faith is a principle that must be put forward in social life, in this case good faith must be carried out by the seller in order to provide more protection to buyers or consumers, so that there are no more complaints from consumers about defaults committed by business actors that the goods sent are not in accordance with what is expected promised. In order to prevent more consumer complaints about defaults by business actors, the marketplace will be responsible for 'setting up' the electronic system and 'managing' it so that it is reliable, safe and responsible. This is in accordance with the theory of responsibility which places more emphasis on the meaning of responsibility born from the provisions of laws and regulations so that the theory of responsibility is interpreted in the sense of liability, as a concept related to the legal obligations of a person being asked for their actions and can be subject to sanctions if they are contrary to law.

Keyword: *E-commerce, marketplace, Itikad Baik*

ABSTRAK:

E-commerce melalui *marketplace* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, di mana dipersyaratkan terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, tetapi dalam *E-Commerce* seperti pada umumnya, barang yang diperjualbelikan di *marketplace* tidak dapat dilihat secara langsung sehingga bisa saja penjual yang tidak memiliki itikad baik, tidak akan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai barang yang dia perjual belikan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan teori. Prinsip itikad merupakan prinsip yang harus dikedepankan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini itikad baik harus dilakukan oleh penjual agar lebih memberikan perlindungan kepada pembeli atau konsumen, sehingga tidak ada lagi pengaduan dari konsumen mengenai wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diperjanjkan. Untuk mencegah lebih banyak keluhan konsumen tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, marketplace akan bertanggung jawab untuk 'menata' sistem elektronik dan 'mengelolanya' sehingga dapat diandalkan, aman dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab yang lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang dimintai atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi jika bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci: *E-commerce, marketplace, Itikad Baik*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya adalah berkembangnya kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹ Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual atau pelaku usaha dengan pembeli secara online sesuai dengan kebutuhan dan menawarkan efisiensi dalam bertransaksi. Pemilik marketplace pada umumnya tidak memiliki produk untuk dipasarkan, marketplace hanyalah tempat di mana orang yang berbeda memiliki produk.² Di Marketplace, transaksi dilakukan secara online tanpa perlu penjual dan pembeli bertatap muka (*Direct*).³ Menurut survey yang dilakukan Techinia⁴ lima marketplace online terbesar di Indonesia pada kuartal I 2021 adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Tokopedia menjadi yang terpopuler dengan 135 juta pengunjung per bulan. Di urutan kedua ada Shopee dengan 127 juta pengunjung, Bukalapak 34 juta pengunjung, Lazada 30 juta pengunjung, dan Blibli 19 juta pengunjung.⁵

Marketplace menawarkan cara yang lebih aman untuk membeli dan menjual barang secara online karena memiliki sistem keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan melakukan transaksi melalui situs web biasa. Namun, meskipun memiliki situs

keamanan yang lebih baik, masih ada kemungkinan konsumen mengalami kerugian karena terdapat suatu kelemahan sistem di marketplace.⁶ Marketplace selama ini lebih banyak menjadi tempat bagi pembeli dan penjual untuk berkumpul dan berdagang barang, ketika membeli barang secara online tidak ada jaminan kualitas produk. Ulasan tidak selalu dapat diandalkan, dan semua instruksi mungkin tidak meyakinkan dan masih terdapat beberapa penjual dengan sengaja menyesatkan konsumen untuk meningkatkan penjualan online. Dalam beberapa kasus, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara yang dipesan konsumen dengan produk yang sebenarnya, karena adanya itikad buruk dari pihak penjual.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menemukan adanya peningkatan besar pengaduan konsumen yang menggunakan layanan e-commerce pada 2021. Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), marketplace Bukalapak dan JD.ID memiliki pangsa pasar terbanyak. Pengaduan dari konsumen, dengan 17,6% pengaduan berasal dari masyarakat yang menggunakan Bukalapak dan JD.ID. Ada juga aplikasi marketplace Shopee, Tokopedia, Harga Dunia, dan OYO dengan tingkat pengaduan masing-masing sebesar 14,7%, 8,8%, 5,8%, dan 5,8%.⁷ Keluhan rata-rata tentang e-commerce adalah terjadinya wanprestasi oleh penjual

¹ Helitha Novianty Muchtar Alifia Jasmine, Prita Amalia, "No Title," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 378.

² M. Anang Firmansyah, "Pengantar E-Marketing," *Qiara Media*, 2020, 262.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

⁴ "Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Melakukan Penyajian Data, Riset, Workshop Untuk Industri e-Commerce Di Wilayah Asia Tenggara," n.d.

⁵ "No Title," *TECHINASIA*, n.d.

⁶ Amila Desiani, Muhamad Amirulloh, and Agus Suwandono, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 2, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.157>.

⁷ Indiana Malia, "Laporan YLKI: Bukalapak Dan JD.ID Paling Banyak Dikeluhkan Konsumen," *IDN Times*, 2020.

karena spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan gambar yang dicantumkan. Banyaknya kasus produk yang tidak sesuai ekspektasi menunjukkan posisi pembeli yang lemah dalam transaksi e-commerce. Hal ini bukan berarti penjual bebas menjual produk tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.

Asas itikad baik merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 huruf (a) memaparkan bahwa "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya", dan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 7 huruf (b) pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Karena perjanjian e-commerce dilakukan melalui marketplace, maka ketentuan mengenai asas itikad baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 menyatakan bahwa "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi."

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa asas itikad baik penting dalam transaksi e-commerce dan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia perlu diperbarui untuk memperhitungkan laju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun dalam kenyataannya,

kewajiban itikad baik bersifat subjektif dan penerapannya akan tergantung pada fakta dan keadaan kontrak.⁸

Berdasarkan Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang konsumen beli, dan mendapatkannya dengan harga yang tepat, dengan jaminan yang tepat. Jika konsumen tidak puas dengan apa yang konsumen dapatkan, konsumen dapat meminta penjual untuk memperbaikinya, atau mendapatkan uang kembali. Di satu sisi, pelaku usaha memiliki tanggung jawab berdasarkan Pasal 7 UUPK untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberikan penjelasan tentang cara menggunakan, memperbaiki, atau memeliharanya. Jika mereka tidak memenuhi kewajiban ini, mereka diwajibkan memberikan kompensasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, mengkaji hukum sebagai konsep yang digunakan dalam masyarakat, dan digunakan sebagai pedoman perilaku masyarakat. Disebut penelitian hukum normatif karena melihat hukum tanpa mempertimbangkan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya.⁹ Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan teori.¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian data melalui Artikel, Jurnal, dan Internet.

⁸ Jessica Booz, "Good Faith Clauses in Development Agreements," VWP, 2016.

⁹ Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*.

¹⁰ Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce

E-Commerce dalam bentuk marketplace memiliki beberapa keunggulan dibandingkan E-Commerce di forum lain seperti jejaring sosial atau iklan lainnya. Tetapi bukan berarti perkembangan ini tidak menimbulkan dampak negative disamping dampak positifnya.¹¹ Kehadiran marketplace ini membuka kemungkinan adanya praktik itikad tidak baik dengan melakukan pembatalan transaksi secara sepihak kepada konsumen.¹² Jual beli online di marketplace berbeda dengan jual beli online secara pribadi. Dalam jual beli online pribadi, pembeli dan penjual tidak memiliki jaminan transaksi, dan sistem transaksi diatur dari awal sampai akhir. Salah satu keunggulan Marketplace adalah adanya fasilitas rekening bersama secara gratis. Sistem pembayaran dilakukan secara tidak langsung kepada penjual tetapi dibayarkan terlebih dahulu kepada marketplace. Apabila konsumen sudah menerima barang pesanan, maka pelaku usaha akan mendapatkan dana yang telah dicairkan. Prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hukum perjanjian. Setiap pihak marketplace memiliki kebijakannya masing-masing mengenai pertanggungjawaban marketplace atas pelanggaran itikad baik dalam transaksi E-commerce. Itikad baik merupakan asas yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pelaku usaha disini adalah marketplace dalam hal menyediakan tempat untuk bertransaksi dan pelaku usaha dalam hal penjual menawarkan barang dagangannya kepada konsumen/pembeli, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang lebih tegas merumuskan tanggung jawab produk ini dengan menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara marketplace dengan para pihak yaitu penjual dan pembeli. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian elektronik, yaitu suatu bentuk dokumen yang dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan berlandaskan hukum apabila pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak mengikuti ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Jika ada bagian dari perjanjian yang tidak diikuti, maka perjanjian tersebut dapat dianggap wanprestasi. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi harus melakukannya melalui perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik.

Hubungan hukum yang terjadi menggunakan syarat-syarat standar, yaitu syarat-syarat yang telah disediakan oleh marketplace dalam draft surat perjanjian. Kondisi ini ditentukan oleh marketplace, dan tidak akan pernah bisa diubah. Jika para pihak tidak menyukai persyaratannya, para pihak tidak bisa menegosiasikan persyaratan yang

¹¹ Trinas Dewi Hariyana, "Eksistensi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery," *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2021): 95.

¹² Agus Suwandono Amila Desiania, Muhamad Amirulloh, "No Title," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 57.

berbeda. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwasanya para pihak harus mengisi kontrak standar menggunakan alat elektronik. Semua orang yang menggunakan layanan bisnis sejak mereka mendaftarkan akun mereka memahami dan menyetujui kebijakannya. "Mengklik tombol 'selesai'" dapat berarti bahwa seseorang menyetujui persyaratan tersebut.

Pada saat pembeli/konsumen mengalami kerugian akibat adanya itikad tidak baik dari penjual, Misalnya produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijelaskan dan dijanjikan oleh penjual/pelaku usaha, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan konsumen dengan cara mengajukan komplain ke marketplace. Marketplace bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan sistem elektronik mereka. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa marketplace bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem elektronik mereka berjalan dengan aman dan andal. Pasal 15 ayat (2) UU ITE menyebutkan PSE, atau operator sistem elektronik, bertanggung jawab untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Sebagai contoh marketplace shopee, jika anda mengalami masalah dengan email anda, anda dapat membuka halaman Bantuan di situs web Shopee atau, jika Anda memiliki masalah dengan akun anda, anda dapat menghubungi layanan pelanggan. Sedangkan pada marketplace Tokopedia menyediakan Pusat Resolusi yang dapat diakses dengan membuka halaman akun, pilih daftar transaksi dan klik belanja, kemudian pilih transaksi yang bermasalah lalu klik tombol komplain kemudiana kan muncul *pop up* komplain, lalu klik dan pilih kendala yang sesuai dan jelaskan secara detail keluhannya.¹³

Sedangkan untuk marketplace Lazada, menyediakan *customer care*, yang

dapat di klik kemudian muncul pusat bantuan berkaitan dengan beberapa hal permasalahan yang sering terjadi, yang dapat dihubungi 24 jam setiap harinya. Contoh layanan pengaduan tersebut diatas merupakan bentuk pertanggungjawaban marketplace terhadap keluhan atau pengaduan dari konsumen/pembeli, walaupun untuk tanggungjawab produk tetap berada di tangan penjual Dalam marketplace, hubungan hukum antara penjual dan pembeli sama dengan hubungan hukum antara penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi. Artinya hubungan didasarkan pada penggunaan aplikasi, bukan transaksi atau kualitas produk. Hal ini diatur dalam Surat C angka 2 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang Yang Bertransaksi Melalui Sistem Elektronik Berupa User Generated Content, a. Sistem elektronik dan manajemen konten harus dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab jika ingin diimplementasikan pada platform. b. Jika kesalahan dan/atau kelalaian pihak merchant atau pengguna platform dapat dibuktikan. Ketentuan huruf (a) tidak berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa tanggungjawab dalam E-Commerce pada marketplace terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Tanggungjawab atas penggunaan /penyediaan aplikasi

Jika terjadi kesalahan di marketplace, seperti terjadi kesalahan pada sistem marketplace, maka tanggung jawab jatuh pada marketplace dan pengguna yang menggunakan layanannya, seperti pembeli dan penjual. Platform Marketplace bertanggung jawab untuk memastikan sistemnya andal dan aman, dan mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola konten di platform dengan cara

¹³ "No Title," Tokopedia.com, n.d.

yang bertanggung jawab. Hal ini berdasarkan Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak, antara lain kemudahan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan ketentuan sesuai kesepakatan.

2. Tanggungjawab atas transaksi.

Ketika terjadi masalah dalam transaksi yang berhubungan dengan produk, misalnya penjual dengan itikad buruk mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau dalam hal barang cacat, maka yang bertanggung jawab bukan marketplace, karena marketplace hanya sebagai penyedia. Platform User Generated Content adalah tempat orang dapat mengunggah konten mereka sendiri. Konten ini kemudian dapat dilihat dan dibagikan oleh pengguna lain, dalam hal ini adalah penjual, sehingga penjual bertanggung jawab atas transaksi antara pembeli dan penjual yang bersangkutan. Segala resiko yang berhubungan dengan transaksi menjadi tanggung jawab langsung dari pembeli dan penjual.

Dalam hal produk yang dikirimkan cacat, berdasarkan KUHPerduta Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi, yaitu cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak serasi lagi dengan tujuan semestinya. Penjual diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan berdasarkan Pasal 1507 KUHPerduta yaitu mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*) atau tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual. Begitu juga berdasarkan UUPK

Pasal 7 Huruf g yang menyatakan bahwa tanggungjawab pelaku usaha salah satu dalam hal mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan harus melakukan: "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian."

Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaiannya. Jika penjual wanprestasi, akibat hukumnya bisa berupa harus memenuhi perjanjian jika masih bisa dilakukan, atau membatalkan perjanjian dan mendapatkan kembali uang yang telah dibayarkan. Apabila dapat dibuktikan kesalahan penjual yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, pembeli dapat memilih untuk menuntut baik pemenuhan perjanjian atau pembatalan.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum Indonesia didasarkan pada gagasan bahwa orang biasanya bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kasus di mana seseorang melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain, biasanya orang tersebut dianggap bertanggung jawab. Akan tetapi, asas praduga selalu berlaku, artinya penjual biasanya dianggap sebagai pihak yang bersalah kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Sebagai bentuk kepastian hukum dan tanggung jawab atas pengelolaan platform market place sudah semestinya ditentukan tanggung jawab hukum penyedia platform terhadap pembiaran pelanggaran yang terjadi.¹⁴

¹⁴ Munawar Kholil Andreyan Nata Giantama, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 21.

Terkait dengan pengelolaan sistem elektronik dan pengelolaan konten yang handal, aman dan bertanggung jawab, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen. Artinya, itikad baik dalam menjalankan bisnis tidak hanya melekat pada penjual dalam hubungan transaksional dengan pembeli, tetapi juga pada penyedia jasa transaksi seperti marketplace misalnya. Saat ini, perlindungan data pribadi masih diatur dalam UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun hal tersebut dinilai belum cukup memberikan perlindungan. Misalnya, yang disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem elektronik dioperasikan secara aman dan andal. Pasal ini dibatasi oleh Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan ketentuan Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku apabila PSE dapat membuktikan adanya peristiwa *force majeure* yang menyebabkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, atau jika pengguna melakukan kesalahan. Namun, UU ITE tidak secara khusus menjelaskan sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada PSE yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan/atau (2).

Perlindungan data pribadi juga diatur dalam satu regulasi tentang mekanisme usaha *e-commerce* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Salah satu point yang diatur dalam PP ini yaitu Bab IX Tentang Perlindungan Data Pribadi yang tercantum di dalam Pasal 58 bahwa data pribadi diperlakukan sebagai hak milik pribadi, dan setiap orang yang mengumpulkan data pribadi harus bertindak sebagai wali amanat untuk menyimpan dan melindunginya menurut ketentuan perundang-

undangan. Pelaku Usaha juga harus menyimpan data pribadi dengan cara yang menghormati standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang (Pasal 59 PP PMSE). Kehadiran PP PMSE dapat dikatakan menaruh perhatian yang besar terhadap aspek perlindungan konsumen termasuk mengenai perlindungan data. Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut (Pasal 59 PP PMSE).

Platform jual beli online di media sosial penting karena menyerahkan data pribadi berupa nomor handphone ke penjual tanpa adanya kepastian data pribadi tersebut terlindungi. Ini sangat penting karena penjahat dapat menggunakan data pribadi untuk melakukan hal-hal buruk. Itulah mengapa penting untuk memiliki aturan tentang cara mereka melindungi data pribadi orang. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, terdapat klausul yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang mungkin terjadi yaitu peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap akun pengguna.¹⁵

Klausula seperti itu disebut klausul eksonerasi dan tujuannya adalah untuk membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh produsen/pelaku usaha. Hal ini jelas merugikan konsumen yang terpaksa harus mematuhi peraturan yang justru merugikan dirinya dan menguntungkan pelaku usaha. Konsumen merupakan

¹⁵ "No Title," n.d.

pihak yang lemah daya tawarnya karena harus menerima apapun yang ditawarkan kepada mereka oleh pembuat perjanjian, bahkan jika mereka tidak menginginkannya sebab apabila konsumen mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan (*take it or leave it*). Seperti halnya perjanjian baku ini, marketplace merupakan pihak yang memiliki posisi kuat karena merupakan perusahaan yang dapat membuat kesepakatan dan dapat mengubah kebijakannya. Sedangkan konsumen merupakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah, karena mereka adalah individu dan tidak dapat mengubah kebijakan pembuat perjanjian.

Sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan “kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Tanggung jawab pelaku usaha juga berkaitan dengan penggunaan klausula baku, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi bisnis perdagangan barang dan/atau jasa, selama perjanjian baku dan/atau klausula baku tidak mencantumkan ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) yang memberikan batasan dan larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha, sebagai lawan dari “pembentukan” yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK.

¹⁶ Scivi Junifer Kapoh, “Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce,” *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 87.

Tujuan penggunaan klausa baku dalam kegiatan usaha untuk menghemat waktu. Sangat tidak efisien apabila setiap transaksi jual beli, konsumen dan penjual mereka membahas kontrak jual beli. Sehingga dalam suatu kontrak standar memuat klausul-klausul yang biasanya digunakan dalam kontrak jual beli. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa tidak diperkenankan mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula baku tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh Tokopedia yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab dan pengguna tidak akan menuntut Tokopedia atas segala kerugian dan kerugian yang timbul akibat tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap akun pengguna dinyatakan batal demi hukum. Lain halnya dengan marketplace Shopee, menjamin data pribadi selagi data itu berada dalam pengelolaannya, tidak ditemukan klausula eksonerasi dalam *term & condition* yang dibuat pihak Shopee, tetapi Shopee tidak menjamin keamanan data pribadi dan/atau informasi lainnya yang konsumen berikan pada situs pihak ketiga, artinya pada saat data pribadi ini bukan lagi dalam pengelolaan Shopee.¹⁷

Menurut teori yang digunakan dalam penelitian ini, marketplace bertanggung jawab untuk “menyusun” sistem dan “manajemen” elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, di mana mereka bertanggung

¹⁷ “No Title,” shopee.co.id, n.d.

jawab untuk melindungi data pribadi konsumen dan menggunakan klausul standar sebagai platform User Generated Content yang diatur oleh UUPK, UU ITE, PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab yang lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa teori tanggung jawab diartikan sebagai pertanggungjawaban, sebagai konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum seseorang dimintai atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi jika bertentangan dengan hukum.

Kesimpulan

Prinsip itikad merupakan prinsip yang harus dikedepankan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini itikad baik harus dilakukan oleh penjual agar lebih memberikan perlindungan kepada pembeli atau konsumen, sehingga tidak ada lagi pengaduan dari konsumen mengenai wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diperjanjkan. Untuk mencegah lebih banyak keluhan konsumen tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, marketplace akan bertanggung jawab untuk 'menata' sistem elektronik dan 'mengelolanya' sehingga dapat diandalkan, aman dan bertanggung jawab. Mereka juga akan bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi konsumen dan penggunaan klausul baku sebagai platform User Generated Content yang diatur oleh UUPK, UU ITE, dan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab yang lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang dimintai atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi jika bertentangan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Alifia Jasmine, Prita Amalia, Helitha Novianty Muchtar. "No Title." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 378.
- Amila Desiania, Muhamad Amirulloh, Agus Suwandono. "No Title." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2018): 57.
- Andreyana Nata Giantama, Munawar Kholil. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 21.
- Desiani, Amila, Muhamad Amirulloh, and Agus Suwandono. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 2, no. 1 (2019): 56. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.157>.
- Hariyana, Trinas Dewi. "Eksistensi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery." *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2021): 95.
- Jessica Booz. "Good Faith Clauses in Development Agreements." VWP, 2016.

- Kapoh, Scivi Junifer. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020).
- "Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Melakukan Penyajian Data, Riset, Workshop Untuk Industri e-Commerce Di Wilayah Asia Tenggara," n.d.
- M. Anang Firmansyah. "Pengantar E-Marketing." *Qiara Media*, 2020, 262.
- Malia, Indiana. "Laporan YLKI: Bukalapak Dan JD.ID Paling Banyak Dikeluhkan Konsumen." *IDN Times*, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- TECHINASIA. "No Title," n.d.
- Tokopedia.com. "No Title," n.d.
- shopee.co.id. "No Title," n.d.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)

Badriah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2
Aqilaaisa45@gmail.com

Chaula Luthfia

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
luthfia9189@untirta.ac.id

Qotrun Nida

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
nida@untirta.ac.id

Info Artikel

| Submitted:

| Revised:

| Accepted:

How to cite: Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73-89.

ABSTRAK:

Based on Islamic sharia teachings, a wife has obligations that must be carried out in the household, including obligations to husbands, obligations to children and also obligations to parents. The entry of wives into the world of work provides various changes in roles in carrying out their obligations and rights that have been agreed upon by husband and wife in the marriage system and this can be a source of problems for husbands and wives in the continuity of their marriage. A married couple in Benda village, Sirampog District, Brebes Regency is an example of a family that has experienced a shift in roles due to the participation of wives in making a living. This research is a field research using a sociological normative approach. This approach is intended to know and provide an overview of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the family of career women. From the results of the study, informants shared domestic work roles with husbands, 25% of informants acted as career women with conditions and limitations of domestic work had been carried out, 25% of informants performed the role of career women with full flexibility without being burdened by domestic work. This is in accordance with the Marriage Law on the rights and obligations of husband and wife in chapter V articles 30 to 34. Double burden wife who acts as a career woman who has an impact on domestic affairs. Where domestic affairs then become a shared responsibility with the man/husband, this is also as implicitly shown in QS An-Nisa: 32 and QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Keyword: Women Career, Rights and Obligations, Benda Village

ABSTRAK:

Berdasarkan syariat ajaran Islam, seorang istri memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam rumah tangga antara lain kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap anak dan juga kewajiban terhadap orang tua. Masuknya istri ke dunia kerja memberikan berbagai perubahan peran dalam menjalankan kewajiban dan haknya yang selama ini sudah disepakati oleh suami-istri dalam sistem perkawinan dan hal ini bisa menjadi sumber permasalahan bagi suami dan istri dalam kelangsungan perkawinannya. Pasangan suami istri di desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes merupakan salah contoh keluarga yang mengalami pergeseran peran akibat adanya ikut serta istri dalam mencari nafkah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan ini di maksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran suatu Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada keluarga wanita karir. Dari hasil penelitian di dapatkan informan berbagi peran pekerjaan domestik dengan suami, 25 % informan berperan sebagai wanita karir dengan syarat dan batasan pekerjaan domestik telah dilakukan, 25 % informan melakukan peran sebagai wanita karir dengan penuh keleluasaan tanpa terbebani oleh pekerjaan domestik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Double burden istri yang berperan sebagai wanita karir yang berdampak pada urusan domestic. Dimana urusan domestic kemudian menjadi tanggungjawab bersama dengan laki-laki/suami, hal ini juga sesuai ditunjukkan secara implisit dalam QS An-Nisa: 32 dan QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Kata Kunci: *Wanita Karir, Hak dan kewajiban, Desa Benda*

Pendahuluan

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan; 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹ Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.² Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2); ayat 228 menjelaskan hak-hak istri sama dengan suami bahkan kewajiban-kewajiban keduanya pun sama kecuali dalam satu hal yaitu menjadi pemimpin keluarga.

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 23.

Artinya: dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, Alloh Maha Perkasa, Maha Bijaksana."³ (Q.S al-Baqarah [2]:228)

Kewajiban suami terhadap istri ada dua macam: kewajiban yang bersifat materiil (kewajiban kebendaan) dan kewajiban imateriil. Kewajiban materiil yaitu mahar dan nafkah. sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.⁴ Dalam Hukum Islam suami maupun istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di sisi lain ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama. Adapun hak dan kewajiban suami istri meliputi kebendaan dan yang bukan benda. Kewajiban kebendaan hanya menjadi kewajiban suami, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban kebendaan. Hal tersebut sebagai konsekuensi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Setiap suami istri menginginkan kehidupan perkawinannya berjalan dengan sukses dan sekali dalam seumur hidup. Untuk mencapai kesuksesan perkawinan tersebut penting untuk diperhatikan oleh setiap pasangan suami istri yaitu kesuksesan perkawinan ditandai bukan hanya oleh berapa lama hubungan tersebut terjalin dan intensitas perasaan. Melainkan letak kesuksesan suatu perkawinan dapat tercapai jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2017)hlm. 486.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002. IX. hlm. 6842. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiq al-Sunnah*,Mesir; Dar al-fath, 1999. II/ hlm. 100-101.

lain.⁵ Salah satu ketidak berhasilan dalam perkawinan adalah tidak seimbangnya hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan yaitu nafkah. Pada prakteknya tidak sedikit istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Istri ikut berperan dalam mencari nafkah. Baik sebagai pencari nafkah utama maupun ikut serta dalam mencari nafkah. Bentuk peran istri dalam ikut serta mencari nafkah bermacam-macam, ada yang berperan sebagai wanita karir dan yang berperan sebagai wanita pekerja dan lain sebagainya.

Tuntutan ekonomi dan kebutuhan, dan perkembangan zaman, memeberikan kesempatan kepada perempuan ikut berperan dan dibutuhkan dalam kegiatan di sektor publik. Namun tuntutan tersebut tidak didukung oleh budaya masyarakat yang cenderung masih kental dengan budaya patriarkhi. Masyarakat masih belum bisa menghargai peran perempuan khusus istri yang ikut serta bekerja di sektor public. Peran istri dalam sector public masih dianggap hanya disebut dengan "membantu" memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika seorang suami tidak memiliki pekerjaan sehingga terjadi pergeseran dimana istri menjadi pencari nafkah. Sulit mengubah peran suami dalam perkawinan khususnya pada urusan domestic. Istri yang mencari nafkah masih pula dihadapkan dengan pekerjaan domestik menumpuk sepulang dari kerja. Masuknya istri ke dunia kerja akan berdampak pada peran suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam perkawinan. Perubahan peran ini bisa menjadi sumber permasalahan bagi suami dan istri dalam kelangsungan perkawinannya.

Sebagai contoh di Desa Benda Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Jawa Tengah prosentase rata-rata jumlah penduduk di setiap RW yang berperan sebagai wanita karir sekitar 11,43%. Para istri yang ikut membantu menacrai nafkah bekerja di luar rumah dengan durasi waktu 6-9 jam setiap hari dalam seminggu dengan 5 atau 6 hari kerja. Dan tidak sedikit dari mereka pun memiliki peranan penting di masyarakat dalam kegiatan sosio kultural seperti kegiatan jamiyah sholawatan, fatayat, muslimat dan sebagainya yang menyita waktu, tenaga bahkan harta benda. Hal ini menunjukkan banyaknya kegiatan yang dimiliki wanita karir di luar rumah berimbas pada berkurangnya waktu bagi keluarganya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri atau sebagai orang tua bagi anak-anaknya.⁶ Adapun factornya menyebabkan istri ikut berperan dalam mencari nafkah *pertama*, ekonomi; *kedua*, Pendidikan; *ketiga*, harga diri istri dan keluarga akan lebih dihargai di lingkungan; *Keempat*, mengisi waktu luang.

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh beberapa wanita di desa Benda, antara lain; guru, karyawan instansi negeri atau swasta, buruh, PNS, perawat, dan bidan. Wanita karir yang bekerja pada instansi negeri memiliki jam kerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB dengan total beban kerja tiap minggunya adalah 37,5 jam dengan waktu istirahat pada jam kerja pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Sedangkan mereka yang bekerja pada sektor swasta terbagi dalam pergantian jam kerja yang variatif. Pada umumnya ada 3 pergantian jam kerja yaitu; Pertama Pergantian Pagi dari pukul 08.00 WB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Kedua Pergantian Sore dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul

⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143.

⁶ *Monografi Desa Benda*, 2018

22.00 WIB. Ketiga Pergantian Malam dari pukul 22.00 sampai dengan 08.00 WIB. Wanita Karir yang bekerja dengan model pergantian seperti ini dituntut untuk berangkat atau sudah sampai dilokasi kerja satu jam sebelumnya, hal ini terjadi agar kesinambungan pekerjaan yang dilakukan pergantian sebelumnya tetap terjaga.⁷

Berdasarkan penelitian dimana 75% pasangan suami-istri yang keduanya bekerja, kehidupan perkawinannya cenderung mengalami permasalahan. Khususnya dalam hal menjalankan hak dan kewajiban, permasalahan tersebut diakibatkan adanya perubahan peran dalam kehidupan perkawinan yang merupakan "impact" dari istri yang bekerja.⁸ Berawal dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam judul, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)". Untuk mengetahui Pemenuhan hak dan kewajiban pada wanita karir di desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan ini di maksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran suatu Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada keluarga wanita karir. Pendekatan normatif yaitu pendekatan didasarkan pada norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh.

⁷ Wawancara, Suripno, 17 November 2019

⁸ King, J. *Gender Ideology: Impact on Dual Career Couples Role Strain, Marital Satisfaction and Life Satisfaction*. Texas: A & M University, 2005, *Desertasi (tidak diterbitkan)*, hlm 115

Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat, tingkah laku, sosial keagamaan, dan hubungan kekerabatan. Sehingga diperoleh data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di teliti.⁹ Adapun Teknik mengumpulkan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan informan para istri yang berperan sebagai Wanita Karir di Desa Benda, kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dan selanjutnya melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang valid.

Pembahasan Pengertian Wanita Karir

Wanita karir adalah wanita yang bekerja, baik yang bekerja sendiri ataupun sebagai pegawai atau karyawan, dimana pekerjaan itu diluar tanggung jawab istri.¹⁰ Pengertian wanita karir lainnya adalah wanita mandiri, pekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarga dalam rangka untuk mengaktualisasikan dirinya baik di sector publik maupun domestik.¹¹

Wanita karir identic dengan wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan

⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)hlm. 13.

¹⁰ Bernahrd dan Florensia B. Tewel Tewel, "Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Wanita Karir Pada Universitas Sam Ratulangi Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2014): 451.

¹¹ Abdillah Fatkhul Wahab, "Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Peningkatan Harga Diri dan Motivasi Lansia", Surakarta, (TESIS), Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 24.

dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karir ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karir tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik.

Menjadi wanita karir konvensional dalam arti wanita yang bekerja diluar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah "mudah". Asal memiliki kecakapan yang cukup plus kemampuan "lobi" yang baik, tujuan itu akan tercapai. Tetapi menjadi wanita karir non-konvensional, yang menjalankan bisnis dari dan berkantor di rumah demi menjaga keseimbangan "ecosystem" keluarga dan Pendidikan anak adalah sulit terutama bagi wanita yang punya kecenderungan exhibitionist. Tapi mudah bagi kalangan wanita yang lebih mementingkan kolektif daripada penampakan ego pribadi.¹²

Sebagai wanita karir maka akan muncul konsekuensi peran ganda yaitu peran yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuannya serta peran dalam pekerjaannya diluar rumah.¹³

Wanita karir terbagi menjadi beberapa tipe dimana diantaranya sebagai berikut:

1. Wanita karir berpenampilan menarik.

Ada beberapa wanita karir yang memang perlu berpenampilan indah, baik, dan menarik. Hal ini dilakukan demi menjalin relasi dengan banyak pihak dan meningkatkan karirnya sendiri. Seperti misalnya wanita yang menjadi pimpinan di suatu kantor atau wanita yang mengandalkan penampilan dalam bidangnya seperti penari, penyanyi, dan peragawati. Dimana mereka semua

diharuskan untuk berpenampilan cantik.

2. Berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak

Tipe wanita karir dalam hal ini adalah mereka yang berperan aktif dengan orang lain atau berinteraksi langsung dengan orang lain. Contohnya halnya dosen, dokter dan peneliti lapangan, dll. Dimana wanita karir tipe ini memang langsung berinteraksi langsung dengan banyak orang untuk memenuhi tanggung jawabnya pada dunia karir.

3. Wanita karir di ruangan tertentu.

Wanita karir ini biasanya membangun karirnya di tempat tertentu seperti di rumah tanpa perlu keluar. Contohnya seorang pedagang yang memiliki kedai atau toko sendiri.

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.¹⁴ Apabila seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib untuk memelihara hal-hal dibawah ini:

1. Harus memiliki izin dari walinya baik ayah atau suami yang

¹² Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Al I'tibar, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm 4.

¹³ Ishak, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga," *Al-Ushroh* 1, no. 1 (2021): 59.

¹⁴ Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000) hlm. 258.

- mbolehkan bekerja di luar rumah.
2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.
 3. Tetap bertanggung jawab pada keluarga.
 4. Harus menjaga kehormatan diri.
 5. Menjaga prilaku dalam pergaulan serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karir masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.¹⁵ Ikut sertanya istri untuk bekerja memiliki dampak negatif baik bagi pribadi, keluarga dan masyarakat.¹⁶ Di antaranya yaitu:

1. Lalai dengan tidak memperhatikan kembangtumbuh anak, kasih sayang, dan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian dari orang tua khususnya istri atau ibu.
2. Berkumpulnya wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dalam satu lingkungan pekerjaan bisa membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.

3. Wanita yang bekerja di luar rumah dengan bertabarruj dan memakai wangi-wangian bisa mengundang fitnah pada lelaki.
4. Kebiasaan wanita yang mencintai perhiasan dan pakaian, dengan bekerja di luar rumah bisa mendorong sifat menggunakan dan membeli perhiasan dan pakaian yang melebihi kebutuhan hingga mereka terjebak pada sifat mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.¹⁷

Wanita Karir di Desa Benda

Perkembangan jaman dan modernisasi berpengaruh pada perempuan-perempuan pedesaan untuk ikut serta bekerja dalam sector public. Tidak terkecuali di desa Benda Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Adanya perubahan peran pada perempuan berstatus istri dimana dahulu perempuan atau istri berperan sebagai ibu rumahtangga sekarang mulai beralih profesi yang sebagai perempuan yang bekerja dalam sektor publik atau bekerja memiliki ikatan dengan sebuah instansi. Hal ini memiliki dampak pada kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial dan cara pandangnya terhadap berbagai hal.

Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh dalam menyikapi suatu keadaan. Perbedaan tersebut juga menyebabkan perbedaan perilaku antara masyarakat yang dapat mengakses dunia luar dengan lebih mudah dengan penduduk yang tidak mempunyai akses sama sekali dengan dunia luar. Berikut merupakan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh beberapa wanita di desa Benda, antara

¹⁵ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993) hlm. 78.

¹⁶ Adnan bin Dhaifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010) hlm. 15.

¹⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas Dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah* (Indonesia: CV Firdaus, 1993) hlm. 114.

lain; Guru, Karyawan instansi negeri atau swasta, buruh, PNS, Perawat, dan Bidan. Adapun factor yang menyebabkan istri menjadi wanita karir;

1. Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi penyebab utama seorang istri memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia pekerjaan. Kebutuhan rumahtangga yang tidak terpenuhi oleh suami mendorong para istri di desa Benda ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Istri merasa ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dalam rumahtangganya.

2. Pendidikan

Pendidikan yang tinggi memberikan kesempatan pada seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pendidikan menjadi modal seseorang untuk bekerja terutama bagi wanita yang mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.¹⁸ Adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin di sadari kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Wanita mempunyai potensi alam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.¹⁹

3. Social budaya


Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari pengaruh manusia lain. Dalam menjalani hidup manusia bersosialisasi atau berinteraksi dengan manusia lainnya serta mengikuti kebiasaa atau budaya yang ada di

lingkungan tempat tinggalnya.²⁰ Faktor sosial dan budaya sangat berpengaruh pada kondisi istri yang ikut berperan dalam mencari nafkah atau bekerja. Lingkungan desa Benda mendorong dan memberikan kesempatan pada para istri untuk bisa bekerja di sector public. Kebiasaan untuk selalu ingin sama atau mengikuti apa yang dilakukan di lingkungan kalangannya, membuat perempuan mengikuti apa yang banyak dilakukan oleh kalangannya. Misal seorang perempuan bergaul dengan para perempuan karir, tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut juga akan ikut berkarir juga.²¹

4. Aktualisasi diri

Aktualisasi menjadi pendorong seseorang dalam memutuskan untuk ikut berperan dalam dunia pekerjaan. Kesempatan untuk berkarya, berkreasi, mengembangkan potensi diri dan adanya jenjang karier menjadi pemicu istri di desa Benda memutuskan ikut berperan dalam mencari nafkah.

Dibawah ini Data Peran Wanita Karir di Desa Benda:




¹⁸ Doni Judian; *Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*, hlm.87.

¹⁹ Nina Darayani Dkk, "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas Di Desana Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin," *SOCIETA* 4, no. 2 (2015): 64.

²⁰ Patric C. Wauran Megi Tindangen, Daisy S.M. Engka, "Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 79.

²¹ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)," *MUWAZAH* 7, no. 2 (2015): 109.



Sumber: Wawancara Ketua RW Se-Desa Benda

Informan di dalam penelitian yang kami wawancara antara lain:

1. Drs. Hj. Amanah, MPd (HA)

Seorang PNS Kementerian Agama Kabupaten Brebes bertugas sebagai Pengawas Madrasah pada jenjang MI wilayah kecamatan Bumiayu. Bersuamikan seorang guru swasta di SMK Al-Hikmah 1. Memiliki seorang anak angkat.

2. Hj. Maslikha, A.Md. Keb (MA)

Seorang PNS Kementerian Kesehatan Kabupaten Brebes yang bertugas di puskesmas Sirampog. Bersuamikan seorang guru swasta di MTs Maarif Tonjong.

3. Yulistiana (YU)

Seorang staf TU bagian Keuangan pada SMK Al-Hikmah 1, bersuamikan seorang Tukang Batu yang berkerja di Yayasan PP Al-Hikmah, memiliki anak 1 orang.

4. Chariotul Janah, SPdI (CR).

Guru swasta di MTs Al-Hikmah 2 Benda dengan suami seorang teknisi meubeler dan furniture berbahan alumunium, memiliki 3 orang anak.

5. Arikoh, SPdI (AA)

Guru swasta MI Tamrinussibyan bersuamikan seorang guru swasta di

MMA Al-Hikmah 2, memiliki 4 orang anak.

6. Hj. Titin, SPd (TT)

Aktivis social kemasyarakatan sebagai ketua FMPP kecamatan Sirampog bersuamikan seorang guru MTs Al-Hikmah 2 Benda, memiliki 3 orang anak.

Pembagian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri di Desa Benda

Pola pembagian Hak dan kewajiban suami istri yang bersifat kebendaan pada masyarakat modern di desa Benda untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan pekerjaan rumah diurus oleh asisten rumah tangga.

Keluarga pola ini biasanya masuk dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Istri bekerja atas izin suami karena beranggapan bahwa dengan istri bekerja akan bertambah pengalaman dan meningkat potensi diri. Pembagian urusan domestic atau pekerjaan rumah tangga tidak ada secara pasti dan berkelanjutan pada tipe keluarga ini. Pekerjaan domestik yang dilakukan suami sebatas membantu pada membersihkan lingkungan dan lebih sering dilakukan oleh asisten rumah tangga. Pekerjaan yang dilakukan oleh pola keluarga ini biasanya adalah berkarir di Instansi pemerintah atau sebagai ASN. Salah satu informan mengatakan "Sebagai wanita karir yang waktunya banyak digunakan untuk menjalankan tugas negara dan kemasyarakatan di luar rumah, saya selalu memperhatikan kewajiban saya sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti tugas-tugas di dapur, sumur dan kasur. My beloved husband is the leader in my family. Jadi apapun yang saya

lakukan diluar rumah seijin dan restu suami.”²²

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing masing anggotanya.²³ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan di luar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah "Mitra Sejajar" dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai mahluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga

2. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas

²² Amanah, Wawancara, 3 November 2021

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 399

Pola pembagian hak dan kewajiban pada keluarga ini, biasanya ada pada keluarga menengah ke bawah. Pertimbangan ekonomi membentuk pola pembagian hak dan kewajiban suami-istri bekerja dan mengerjakan urusan domestik secara Bersama-sama. Suami ikut serta mengambil alih kewajiban rumah tangga ataupun sebaliknya istri harus menunaikan kewajiban suami terkhusus masalah finansial. Misalnya istri mencuci, suami menjemur pakaian, istri memasak suami mencuci piring. Kerjasama pada keluarga dengan pola pembagian hak dan kewajiban ini sangat diutamakan. Contohnya pada keluarga pasangan TT dan suaminya yang merupakan guru tetap Yayasan swasta memiliki 3 orang anak yang sejak kecil di asuh oleh Pasutri tersebut secara bergantian. Mereka tidak memiliki asisten rumah tangga, pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan secara bersama dengan pembagian waktu yang baik tanpa meninggalkan kewajiban tugas kantor. TT seorang guru swasta sekaligus aktifis Fatayat mampu meluangkan waktu untuk keluarganya. Dia berpendapat bahwa keluarga adalah pondasi utama pembangunan bangsa, jika keluarga baik dengan sendirinya bangsa ini juga akan baik. TT bangun lebih awal dari suaminya untuk menyiapkan sarapan keluarganya, sambil mencuci baju biasanya dia memasak sekaligus untuk makan siang Sedangkan suaminya menyapu dan menyirami tanaman.

Setelah pekerjaan semua beres mereka sarapan bersama. Kemudian satu persatu bubar, anak-anaknya pergi ke sekolah, sementara dia dan suaminya berangkat mengajar. Karena mengajarnya di tempat yang berbeda, maka pulang-pulang pun tidak bareng, kadang duluan suaminya, kadang duluan TT. Siapa- siapa yang sampai di rumah duluan dialah yang melakukan pekerjaan domestik, seperti mengambil jemuran, menyapu, mengepel,

menyiapkan makanan jika masakan habis, tapi kalau masih makan seadanya, kadang juga beli di warung.

Apa yang telah dilakukan TT dan suaminya dalam melakukan pekerjaan rumah maupun kemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.²⁴ Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Serta dalam Undang-Undang perkawinan pasal 31 yang mengatur tentang kedudukan suami istri menyatakan bahwa: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Perspektif gender, wanita berkarir tidak dibebankan dengan double burden, urusan domestik menjadi tanggungjawab Bersama antara suami-istri. Seperti termuat pada QS An-Nisa: 32 menjelaskan bahwa apa pun yang dikerjakan laki-laki dan perempuan akan mereka dapatkan sesuai usaha mereka sendiri dan mendapat balasan sesuai dengan amal kebajikannya. Usaha dalam ranah domestik maupun ranah publik untuk mendapatkan amalan sebanyak-banyaknya merupakan perintah dalam Islam sendiri.

3. Wanita karir dan suami bekerja tidak tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas.

Pola relasi suami istri ini merupakan pola pembagian kerja yang lebih berat pada istri. Suami bekerja mencari nafkah dengan penghasilan

yang tidak tetap, sehingga istri merasa terpanggil ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja pada instansi swasta. Namun tugas utama sebagai istri yaitu mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumah tangga lainnya tetap harus dijalankan. Relasi suami istri ini sama dengan pola hubungan suami istri Scanzoni. Meskipun istri telah memberikan sumbangan secara ekonomis, namun suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Jadi meskipun istri ikut berperan dalam mencari nafkah dan urusan domestik juga tetap menjadi tanggungjawab utama istri pada pola keluarga ini.

Quraish Shihab mengatakan bahwa menjadi kewajiban dari seorang suami untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS Al-Baqoroh (2); 223 bahwa Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, yang mana ini berarti bahwa sang suami ini memang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri/ibu menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada suami itu sendiri.²⁵

Hal tersebut disadari oleh CH dan AR yang keduanya memiliki suami dengan pekerjaan yang tidak tetap yang berimplikasi terhadap penghasilan keluarga. Hubungan para informan dengan suami maupun anggota keluarga yang lainnya pun tetap berjalan dengan baik sekalipun para informan berprofesi sebagai wanita karir, mereka tetap

²⁴ R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet.ke-18, Jakarta, 1984, Pradnya Paramita, hlm. 547-548.

²⁵ Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 1., hlm. 505

mengatasi segala kendala dengan caranya masing-masing. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa baik pekerjaan rumah tangga maupun karir sama-sama harus dipertanggungjawabkan dan pada masanya menjadi dominan dalam prioritas sesuai dengan keadaan. Sebagian lagi, berpendapat bahwa nafkah tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri meskipun istri berprofesi sebagai wanita karir. Karena, tujuan lain istri yang berprofesi sebagai wanita karir selain sebagai aktualisasi diri juga adalah untuk membantu keadaan financial atau ekonomi keluarga. Pendapat ini sejalan dengan hukum Islam di mana suami istri itu harus saling menghormati dan menghargai sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Wanita Karir Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam

Perempuan yang bekerja di Desa Benda Kecamatan Sirampog belum bisa meninggalkan budaya masyarakatnya dan dogma agama yang menyebutkan bahwa posisi perempuan ada di bawah suami, sehingga masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu suami. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat batasan perempuan yang bekerja tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga tetap harus terselesaikan meskipun istri bekerja. Yang kemudian oleh para feminis sosialis disebutkan dengan istilah penindasan kultural. Penindasan kultural melabeli istri pemilik tanggungjawab utama urusan domestik, meskipun di ruang publik juga memiliki tugas yang sama dengan laki-laki.

Terdapat harapan mengenai aktualisasi yang lebih bagi istri yang bekerja. Hasil komparasi pemikiran Quraish Shihab dan Paku Buwono IX menyatakan bahwa istri yang bekerja dihukumi dengan fardlu kifayah apabila

pekerjaan tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan tidak meninggalkan fitrahnya sebagai seorang istri.²⁶ Hal ini memeberikan angin segar bahwa pemikiran masyarakat mengenai istri yang berkarir mulai berkembang. Hal ini menjadikan harapan bahwa masyarakat mulai terbuka dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di sektor publik maupun domestik.

Kenyataan tersebut juga menyangkal teori dari Glick dan Carter mengenai perempuan atau istri yang bekerja akan menghancurkan aturan tradisional akan menyebabkan disorganisasi keluarga. Hal ini terbukti dengan napa yang diungkapkan oleh semua informan baik istri maupun suami bahwa tidak ada permasalahan yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka meskipun istri bekerja. Diperkuat juga dengan adanya batasan-batasan bagi istri yang secara sadar mereka laksanakan di dalam bekerja, seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas. Misalnya menjaga kehormatan diri dan tidak melupakan kiprahnya di dalam rumah tangga. Disorganisasi keluarga juga bisa dihindari dengan cara istri dan suami saling menjaga keharmonisan keluarga, seperti tetap saling berkomunikasi dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Ini sejalan dengan hukum Islam di mana suami istri itu harus saling menghormati dan menghargai sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228. Ayat ini dapat menjadi petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana juga suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang. Kelebihan suami atas istri

²⁶ Huda, Chusnul; *Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)* Yogyakarta, 2008. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,.

yang dijelaskan ayat QS. Al-Baqarah [2]: 228 adalah menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Selain itu kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib daripada hak istri atas suami.²⁷

Adanya konsep gender, yakni sebuah konsep yang menjelaskan mengenai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial sebagaimana dalam teori nuture yang dicetuskan oleh John B. Watson pada tahun 1925, menjelaskan diferensiasi peran (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan lebih dipengaruhi oleh budaya. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan bukan merupakan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan dan di konstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan kultur yang panjang.²⁸ Seiring perkembangan jaman suami menyadari peran dari wanita karir, sehingga semua informan dalam menjalankan perannya sebagai wanita karir telah mendapatkan persetujuan dari sang suami. 50 % dari Informan berbagi peran pekerjaan domestik dengan suami, urusan dapur dilakukan oleh istri sedangkan kebersihan rumah dilaksanakan suami. Pengurusan anak dilakukan bergantian antara suami istri dengan pembagian waktu keduanya disela tugas sebagai wanita karir. 25 % informan berperan sebagai wanita karir menyadari adanya syarat dan batasan yang harus tetap mereka penuhi di dalam rumah tangga, dengan syarat pekerjaan domestik telah dilakukan. 25 % informan melakukan peran sebagai wanita karir dengan penuh keleluasaan tanpa terbebani oleh pekerjaan domestik karena telah dilakukan oleh asisten rumah tangga. Dalam pengasuhan anak dilakukan

asisten rumah tangga hingga sang wanita karir menyelesaikan tugas pekerjaannya.

Di kalangan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir, tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia berumah tangga dan dikaruniai anak. Di satu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri, dan di sisi lain ia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya di kantor sebagai wanita karir. Dengan kesibukannya sebagai wanita karir yang sangat mengurus tenaga bahkan waktu yang banyak dihabiskan karena urusan kantor, maka bisa jadi urusan dalam rumah tangga bisa terbengkalai. Banyak waktu yang dihabiskan di kantor dari pagi sampai sore bahkan sampai malam yang berdampak urusan atau kewajiban dalam rumah tangga jadi terabaikan. Dengan situasi dan kondisi yang demikian, akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri dan hal tersebut akan berdampak pada kondisi intern keluarga yang tidak harmonis, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kondisi yang nyaman bagi anak-anak karena selalu ditinggal oleh orang tua, bahkan tidak jarang dijumpai pertengkaran diantara keduanya²⁹

Secara garis besar ada dua pendapat mengenai istri berkari di desa Benda dalam pembahasan ini. *pertama* pendapat setuju dengan keberadaan perempuan karir. *Kedua* setuju namun dengan persyaratan. Empat dari enam perempuan yang dijadikan informan dalam penelitian ini menyatakan setuju dengan keberadaan perempuan karir. Secara garis besar ada dua alasan istri memilih menjadi perempuan karir. Pertama, perempuan karir merupakan

²⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 193

²⁸ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 10.

²⁹ Maulidyah Amalina Rizqi and Subhan Adi Santoso, 'Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga, *Jurnal Manajerial*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2022, hlm 73.

salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah maupun di sekolah. Alasan kedua seorang istri bekerja di luar rumah adalah alasan menambah penghasilan bagi keluarga untuk masa depan pendidikan anak dan keluarga. Disamping alasan-alasan positif yang telah diungkapkan para istri untuk menjadi perempuan karir. Di dalam melaksanakan tugas sebagai perempuan karir, baik diucapkan secara langsung maupun tidak secara langsung, mereka menyadari adanya syarat dan batasan yang harus tetap mereka penuhi di dalam rumah tangga. Syarat yang pertama adalah harus seijin suami. Syarat kedua adalah harus bisa membagi waktu bekerja dengan pekerjaan rumah dan keluarga.

Ada tiga macam pandangan suami mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan suami mengizinkan istri bekerja. Alasan pertama adalah perempuan diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Alasan kedua adalah diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan amanah atas ilmu yang mereka miliki. Alasan ketiga menyatakan bahwa perempuan bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan pendapat para suami, meskipun suami mengatakan tidak memberikan syarat bekerja kepada istri, tetapi mereka secara tersirat memberikan batasan-batasan bagi istri. Syarat tersebut yang pertama tidak melupakan rumah dalam artian harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Kedua, menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga. Selanjutnya adalah tetap menjaga emosi dan stamina agar tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Kewajiban dan hak nafkah wanita karir diberikan oleh suaminya dengan variasi besaran yang berbeda-beda untuk masing-masing informan. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga bersifat moody, artinya siapa yang ada pada saat itu yang berperan melaksanakannya. Mereka mengatakan bahwa kunci keberhasilan membina rumah tangga terletak pada komunikasi antara pasangan suami istri yang baik, sehingga tidak ada yang merasa meninggalkan kewajiban maupun mengurangi hak sebagai suami istri.

Keluarga adalah "unit kecil" yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.³⁰ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kasih sayang diantara anggota keluarganya karena mereka saling memahami watak, mengenal jejak sesama anggota keluarga, saling tolong menolong dan saling menjamin rasa aman dan ekonomi. Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan AlQuran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga.³¹

³⁰ Jakarta, 2017, Penerbit Lentera Hati, Muhammad. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an.*, hlm. 399

³¹ Akh.syamsul muniri dan Nur Shofa Ulfiyanti, "Upaya Istri Sebagai Wanita Karir

Istri yang shalehah adalah istri yang menaati suaminya dan menjaga diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia berpergian hingga kembali. Dan ia bisa melakukan demikian dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan-Nya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan pada suami adalah sifat pertama wanita muslimah yang shalehah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa istri yang berperan sebagai wanita karir perspektif hukum Islam boleh saja asalkan tidak melanggar apa yang telah di atur dalam Syari'at dan membuat istri lalai dalam berperan dalam sebagai istri dan ibu dalam rumahtangganya.

Penutup

Partisipasi istri dalam ikut serta dalam mencari nafkah bersama suami pada masyarakat modern desa Benda Kecamatan Sirampog untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dilatarbelakangi beberapa factor. *Pertama*, Faktor ekonomi. Dimana istri merasa ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ketika ada dalam kondisi suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. *Kedua*, Pendidikan. Perempuan yang berpendidikan tinggi mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga. *Ketiga*, Faktor sosial dan budaya sangat berpengaruh pada kondisi istri yang ikut berperan dalam mencari nafkah atau bekerja. Lingkungan desa Benda mendorong dan memberikan kesempatan pada para istri untuk bisa bekerja di sector public. Adapun pola pembagian hak dan kewajiban suami istri di desa Benda: 1. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan pekerjaan rumah diurus oleh asisten rumah tangga. 2. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas. 3. Wanita

karir dan suami bekerja tidak tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas.

Peranan istri yang ikut bekerja dalam mencari nafkah di desa Benda tetap menjalankan bertanggung jawabnya dalam pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan secara bersama suami dengan pembagian waktu yang baik tanpa meninggalkan kewajiban. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Double burden istri yang berperan sebagai wanita karir yang berdampak pada urusan domestic. Dimana urusan domestic kemudian menjadi tanggungjawab bersama dengan laki-laki/suami, hal ini juga sesuai ditunjukkan secara implisit dalam QS An-Nisa: 32 dan QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Daftar Pustaka

- Al-Hasany, Ahmad Zahra. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Almanshur, M. Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010.
- Dkk, Nina Darayani. "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas Di Desana Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin." *SOCIETA* 4, no. 2 (2015): 64.
- Fakih. *Analisis Gender Dan*

Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 234.

- Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Istri Mempesona* (Jakarta: Belanoor, 2011), 88.
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *MUWAZAH* 7, no. 2 (2015): 109.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 23.
- Ishak. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga." *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 59.
- Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al. *Identitas Dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*. Indonesia: CV Firdaus, 1993.
- Megi Tindangen, Daisy S.M. Engka, Patric C. Wauran. "Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 79.
- Prabuningrat, Ray Sitoresmin. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Tewal, Bernahrd dan Florensia B. Tewal. "Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Wanita Karir Pada Universitas Sam Ratulangi Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2014): 451.
- Ulfiyanti, Akh.syamsul muniri dan Nur Shofa. "Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 234.
- Bibah Roji, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Uqūd al-Lujjain dan Fiqh Perempuan (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Syari'ah IAIT Kediri, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (tt: Balai Pustaka, 1997), 253.
- Huda, Chusnul. (2008). *Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Khoiriyati Rahmah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Suatu Kajian terhadap Pasal 31 ayat (3) UUI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Jender)* (Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Indonesia Sudan, 2002).
- Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004)
- Rohmanika Alimah, Hak dan Kewajiban Suami yang Berpoligami dalam Kepengurusan Harta Bersama

- Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006).
- R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet. ke-18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyudi, Konsep al-Ba'ah bagi Calon Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Syari'ah STAIN Kediri, 2008).

Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap *Affiliator* dan Pengguna *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*

Rila Kusumaningsih

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: rilakusumaningsih26@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 23 Februari 2023

| **Revised:** 23 Mei 2023

| **Accepted:** 24 Mei 2023

How to cite: Rila Kusumaningsih, “Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap *Affiliator* dan Pengguna *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)”, hlm. 90-100.

ABSTRACT:

Binary Options are something new in the investment world in Indonesia. It can be seen that in the digital era, various kinds of investments have emerged, such as stocks, bonds, gold, and others. The emergence of Binary Options as a form of investment led to various responses from the public, both from users and observers. The method used is in the form of a juridical-normative approach, based on its descriptive-analytical nature, the source of the data obtained is through the library research method (library study) Binary options which are always associated with futures contracts because there are several aspects that are considered to have similarities, including commodity prices. namely in the form of currency (forex) and crypto. Also, the similar appearance as in futures contracts and the need for deposits made by binary options users in the form of US Dollars and Rupiahs causes the binary option position to enter the realm of authority from Bappebti. provide legal solutions both preventive and repressive. The role of Bappebti in this case is to implement and strengthen the supervisory system in order to control and eliminate Binary Option so that it is no longer used by the public and conduct legal socialization by working with various stakeholders to inform the public of the negative impact of using Binary Option, because it is actually an illegal activity, self-defeating and causing legal consequences.

Keywords: *Binary Option, BAPPEBTI, Kontrak Berjangka, Investasi*

ABSTRAK:

Binary Option sesuatu hal baru dalam dunia investasi di Indonesia. Dapat diketahui pada era digital telah muncul berbagai macam investasi seperti saham, obligasi, emas, dan lainnya. Munculnya *Binary Option* sebagai salah satu bentuk investasi memunculkan beragam respon dari masyarakat baik dari pengguna maupun pengamat. Metode yang digunakan yaitu berupa pendekatan yuridis-normatif, berdasarkan sifatnya yaitu deskriptis-analitis, sumber data yang didapatkan yaitu melalui metode library research (studi kepustakaan) *Binary option* yang selalu dikaitkan dengan kontrak berjangka dikarenakan terdapat beberapa aspek yang dianggap memiliki kemiripan diantaranya terdapat harga komoditas yaitu berupa mata uang (forex) dan crypto. Serta, tampilan yang mirip seperti pada kontrak berjangka dan perlu adanya deposit yang dilakukan oleh pengguna *binary option* baik berupa mata uang US Dollar maupun Rupiah menimbulkan posisi *binary option* masuk pada ranah kewenangan dari Bappebti. Bappebti selaku Badan yang diberikan kewenangan terkait permasalahan *Binary Option* harus bisa memberikan penyelesaian hukum baik secara preventif maupun represif. Peran Bappebti dalam hal ini adalah dengan menerapkan dan memperkuat system pengawasan dalam rangka mengontrol sekaligus meniadakan *Binary Option* agar tidak digunakan lagi oleh masyarakat serta melakukan sosialisasi hukum dengan bekerja sama dengan berbagai macam stakeholders untuk memberitahukan kepada masyarakat dampak negatif dari penggunaan *Binary Option*, karena sejatinya hal tersebut merupakan kegiatan illegal, merugikan diri sendiri dan menyebabkan akibat hukum.

Kata Kunci: *Binary Option, BAPPEBTI, Kontrak Berjangka, Investasi*

Pendahuluan

Binary Option merupakan hal baru dalam dunia investasi di Indonesia. *Binary Option Trading* atau Perdagangan Opsi Biner adalah kegiatan menebak pergerakan harga aset dalam periode tertentu dengan menggunakan Sistem Biner.¹ *Binary option* merupakan instrumen yang masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. *Binary option* merupakan jenis kontrak opsi menyatakan 'biner', opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. *Platform binary option* ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, forex, produk *derivative market*. Karena nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap.² Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner jatuh tempo.³

Dapat diketahui pada era digital telah muncul berbagai macam investasi seperti saham, obligasi, emas, dan lainnya. Sesuatu hal yang bersifat investasi tentu saja menarik perhatian

masyarakat dikarenakan investasi merupakan salah satu akomodasi finansial yang bersifat pasif. Munculnya *Binary Option* sebagai salah satu bentuk investasi memunculkan beragam respon dari masyarakat baik dari pengguna maupun pengamat. *Binary Option*, pertama kali ramai diperbincangkan setelah munculnya aplikasi Binomo. Salah satu affiliator Binomo yang terkenal pada saat itu ialah Indra Kenz.

Banyaknya masyarakat yang terjerat pada *Binary Option* dikarenakan berbagai macam alasan. Namun, alasan yang paling mendasar ialah ingin memperkaya diri secara instant atau menghasilkan uang dari rumah dalam waktu sepersekian menit. Tentunya, hal ini menarik perhatian masyarakat ditambah pada saat itu Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang mana makin memperburuk perekonomian di Indonesia. Dengan situasi yang seperti itu disertai munculnya affiliator yang mempromosikan dalam bentuk video pada saat menggunakan aplikasi Binomo, seakan membuktikan bahwa mencari uang dari rumah dalam waktu sekian menit sangatlah mudah membuat masyarakat semakin tertarik untuk menjadi pengguna dalam aplikasi tersebut.

Masyarakat baru menyadari keberadaan *binary option* setelah ada berita-berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu serta mengalami rugi besar akibat bergabung dengan *platform binary option*. Pengguna *platform binary option* baru masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. *Binary option* merupakan *platform* yang sangat berisiko.⁴ Untuk

¹ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hal.56

² Eemi Kiiskinen, "Risks vs Return with Binary Option Trading" (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)

³ Cofnas Abe, *Trading Binary Options: Strategies and Tactics*, Bloomberg, 2016

⁴ Andrea Kolkova and Lucie Lenertova, "Binary Options As A Modern Fenomenon of Financial Business," *International Journal of Entrepreneurial Knowledge* 4,52-59,2016.

melakukan mekanisme *binary option* calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara kerja produk-produk yang mempunyai *risk* dan *return* tinggi. Literasi keuangan standar belum cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang hubungan antara risiko tinggi dan return tinggi.⁵

Dikarenakan *Binary Option* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Serta, adanya persepsi mengenai status dari *binary option* yang dianggap sebagai salah satu jenis investasi menimbulkan banyak penolakan baik dari pihak trader, member, maupun pengamat. Mayoritas memiliki pendapat yang sama, bahwa *binary option* bukanlah salah satu jenis investasi melainkan praktik perjudian. Mengapa *binary option* masuk ke dalam praktik perjudian? Karena *binary option* merupakan produk dalam sebuah aplikasi atau website yang digunakan oleh para pengguna untuk menentukan fluktuasi naik atau turunnya harga pada aset dengan jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa, *Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.*

Apabila diperhatikan terdapat korelasi bagaimana mekanisme *binary option* dengan praktik perjudian, terdapat ketidakpastian karena pemain diminta untuk memilih langkah yang

akan diambil dalam permainan, terdapat sesuatu hal yang dipertaruhkan dan perlu adanya peruntungan. Serta, dengan tidak adanya *underlying asset* terhadap aset yang ditransaksikan pada aplikasi tersebut membuat status *binary option* sebagai salah satu bentuk investasi mulai menemui titik terang.

Sebagian besar operator *binary option* beroperasi melalui *platform* berbasis internet dengan tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. *Binary Option* pertama kali diperkenalkan di acara konferensi pers Chicago Board of Option Change (CBOE) pada tahun 2006.⁶ Secara historis transaksi di *Binary Option* hanya bisa dilakukan melalui CBOE. Namun pada masa sekarang *Binary Option* dalam kegiatan jual belinya kebanyakan ditransaksikan di pasar *Over-The-Counter (OTC)*.⁷ *OTC* adalah suatu cara untuk melakukan transaksi di mana pelaku pasar bertransaksi secara langsung dengan *Real-Time*, yang pada masa sekarang ini ditransaksikan di beberapa aplikasi *Binary Option Trading* contohnya seperti *Binomo, Olymp Trade, dan IQ Option*.⁸

Binary Option Trading atau *Perdagangan Opsi Biner* merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui *Sistem Biner*. Dengan menentukan prediksi fluktuasi aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan 163 sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan. Pada *platform Binary Option* berbasis internet *Trader* diminta

⁶ Ibid Hal. 53.

⁷ Jaworski,(2006), dikutip Kolkova, Andrea dan Lenertova, Lucie, *Binary Options as a Modern Phenomenon of Financial Business*, *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, Issue 1, Vol.4,2016.

⁸ Chen, Elizabeth, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading*, SERINA IV UNTAR

⁵ Zhengqing Gui, Yangguang Huang, and Xiaojian Zhao, "Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness," *China Economic Review* 67 (2021): 101608, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>.

untuk menyeter sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit itu, Trader akan melakukan "Call" atau "Put" untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan platform. Jika hasil perubahan posisi yang diletakkan oleh trader benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka trader berhak untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Namun jika perubahan posisi yang telah ditentukan investor tidak benar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan

Didasarkan pada pengertian tersebut, maka sudah dapat dipahami bahwa *Binary Option* merupakan salah satu praktik perjudian online berkedok investasi dan trading. Maka, seharusnya pemerintah selaku yang memiliki kewenangan harus mampu mengambil sikap terkait masalah tersebut. Dalam hal ini, yang berwenang melakukan tindakan mengenai *Binary Option* yaitu Bappebti. Bappebti merupakan suatu lembaga dibawah kementerian perdagangan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap berjangka, valuta asing dan komoditi.⁹ Alasan, mengapa binary option merupakan salah satu bentuk investasi dibawah kewenangan bappebti karena selalu dikaitkan dengan kontrak berjangka.¹⁰ Hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa *Pengaturan, Pengembangan, Pembinaan, dan Pengawasan Sehari-Hari Kegiatan Perdagangan Berjangka Dilakukan Oleh Bappebti.*

Bappebti sebagai Lembaga yang berwenang menangani Binary Option, sudah melakukan tindakan yaitu berupa pemblokiran situs yang terkait dengan praktik binary option seperti binomo, olympttrade, quotex dan lainnya.¹¹ Bekerja sama dengan kemenkominfo dalam hal terkait pemblokiran situs bukan berarti permasalahan telah selesai begitu saja. Para affiliator yang selalu mempromosikan bahwa aplikasi tersebut bersifat legal, masuk ke dalam salah satu bentuk investasi dan dikategorikan sebagai trading perlu untuk ditangani lebih lanjut oleh pihak berwenang karena dapat menjerumuskan masyarakat awam. Hasilnya, terdapat 2 affiliator terkenal yang terjerat kasus binary option berkedok investasi dan trading yaitu Indra Kenz (Binomo) dan Doni Salamanan (Quotex).¹²

Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat untuk mengatakan bahwa perilaku seseorang mendukung suatu kejahatan (*medepreger*) dan dianggap sebagai taruhan adalah sebagai berikut:

1. Ada kolaborasi sadar dan tidak selalu ada kesepakatan sebelumnya dari awal.
2. Ketika kehendak datang bersama-sama, kejahatan yang sebenarnya terwujud.
3. Implementasi bersama secara fisisik dan implementasi secara sadari oleh afiliasi sehingga afiliasi dengan mudah mewujudkan apa yang diinginkan Binomo, jumlah orang

⁹ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, 'Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.1 (2022), 20 <<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>>.

¹⁰ Danastri Puspitasari and Faiq Rizqi Aulia Rachim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 630.

¹¹ Nur Kamalia, "Binary Options Bukan Trading Tapi Judi Online, Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi Investasi Bodong," 2022.

¹² "Indra Kenz Dan Doni Salamanan, Tersangka Penipuan 'Binary Option' Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang," n.d.

yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Beberapa hukum positif Indonesia melarang promosi kegiatan ilegal oleh perusahaan afiliasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, (1) (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Ini terjadi ketika pelaku usaha secara keliru menawarkan, mempromosikan, mempromosikan, dan/atau melakukan sesuatu terhadap suatu produk atau jasa. Lebih khusus lagi, Larangan untuk mempromosikan kegiatan ini juga timbul dari huruf d Pasal 57 ayat 2. Kami telah menandatangani sebuah perjanjian yang dimana akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun, hal itu tidak memberikan pengaruh yang cukup besar. Terbukti dengan situs web yang masih bisa diakses dan terdapat pengguna dari aplikasi tersebut yang mempromosikan secara langsung melalui media sosial yaitu tiktok. Hal ini menandakan masih kurangnya peran Bappebti terhadap *binary option*. Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah Bagaimana peran Bappebti dalam melakukan pengawasan terhadap *binary option* dan Apa upaya yang akan dilakukan oleh Bappebti terhadap para affiliator dan pengguna *binary option*.

Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkonsep sistematis untuk menganalisis suatu objek dan subjek dalam sebuah penelitian sebagai langkah untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹³ Metode yang akan digunakan yaitu berupa pendekatan yuridis-normatif, berdasarkan sifatnya yaitu deskriptis-analitis, sumber data yang didapatkan

yaitu melalui metode library research (studi kepustakaan) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang akan digunakan merupakan sumber data primer. Setiap penelitian perlu adanya kerangka pemikiran guna menjadi alat bantu untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat pada penelitian tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teori kewenangan dan pengawasan terkait peran badan pengawas berjangka komoditi terhadap kasus affiliator binary option berkedok investasi dan trading.

Pembahasan Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap *Binary Option*

Kewenangan selalu dikaitkan dengan perilaku pemerintah dalam menjalankan wewenang yang telah didapatkan dari peraturan perundang-undangan atau kekuasaan eksekutif administratif. F.P.C.L Tonnaer berpendapat bahwa kewenangan pemerintah merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif sehingga dapat tercipta hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹⁴ Dalam konsep hukum di Indonesia wewenang yang didapatkan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum". Maka, setiap perbuatan pemerintah dalam hal ini menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat

¹³ Rosady Rustam, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.).

menjadi Bappebti mendapatkan kewenangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁵ Binary option yang selalu dikaitkan dengan kontrak berjangka dikarenakan terdapat beberapa aspek yang dianggap memiliki kemiripan diantaranya terdapat harga komoditas yaitu berupa mata uang (forex) dan crypto. Serta, tampilan yang mirip seperti pada kontrak berjangka dan perlu adanya deposit yang dilakukan oleh pengguna binary option baik berupa mata uang *US Dollar* maupun *Rupiah* menimbulkan posisi binary option masuk pada ranah kewenangan dari Bappebti, lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas perdagangan berjangka.

Di Indonesia perdagangan binary option masuk dalam kategori kontrak berjangka. Kontrak berjangka diatur dalam UU nomor 11 Tahun 2011 yang membahas tentang Perdagangan Berjangka komoditi, UU no 49 Tahun 2014 dan SK/ Kep. Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 ketentuan teknis perilaku pialang berjangka. Dari sisi legalitas binary option dilarang oleh Bappebti karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal 1 angka 8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997. Dalam penelitian sebelumnya yang telah dikaji oleh Puspitasari (2021) dan Indah Lestari (2022) mereka memiliki pendapat yang serupa bahwa Binary Option tidak dapat dikategorikan sebagai investasi, trading dan komoditas. Dikarenakan adanya kekosongan hukum yang membahas secara spesifik mengenai Binary Option. Menurut Pameo,

¹⁵"Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," n.d.

penyebab terjadinya kekosongan hukum dikarenakan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang telah berkembang dalam masyarakat.¹⁶ Dan akibat dari terjadinya kekosongan hukum yaitu munculnya ketidakpastian peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kekacauan hukum di masyarakat.¹⁷ Maka, kebijakan yang dapat diambil yaitu dengan mencari objek yang mendekati sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani untuk sementara waktu hingga peraturan yang mengatur hal tersebut telah dibuat. Karena apabila terdapat kekosongan hukum mengenai Binary Option sehingga antar Lembaga merasa tidak memiliki kewenangan terhadap permasalahan tersebut. Maka, dalam hal ini tetap menjadi kewenangan Bappebti untuk permasalahan Binary Option.

Upaya Badan Pengawas Berjangka Komoditi terhadap Kasus *Affiliator Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*

Binary Option yang selalu dikaitkan dengan investasi dan trading, tentu saja mengakibatkan banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengguna. Dengan menggunakan kata investasi dan trading tentu menjadi daya tarik tersendiri. Pada platform Binomo yang menggunakan sistem *binary option*, pada umumnya hal yang paling menyedatkan adalah digunakannya istilah "Trading" dan "Investasi". Penggunaan istilah-istilah tersebut tentu dapat membuat kesan menjanjikan, padahal sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya.¹⁸

¹⁶ Gamal Abdul Nasir, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah, 'Jurnal Hukum Replik', 5.2 (2017), 173-174.

¹⁷ Ibid, 175.

¹⁸ <https://injo.id/binomo-trading-investasi-atau-judi> (diakses pada tanggal 13 November pukul 17.00)

Binomo tidak bisa disebut sebagai aplikasi trading. Binomo tidak melakukan kegiatan jual beli suatu barang, sehingga dalam Binomo tidak ada hal apapun yang bisa dimiliki dan tidak bisa disimpan oleh seseorang. Dengan alasan tersebut, aplikasi Binomo bisa disebut sebagai *binary option*. *Binary Option* dapat dibidang menebak dua pilihan, kiri atau kanan, naik atau turun, selatan atau utara, ganjil atau genap, dan lain sebagainya. Dalam trading memerlukan barang untuk proses jual belinya. Sehingga binomo adalah aplikasi yang hanya menguntungkan Affiliatornya saja.¹⁹

Binary Option yang sudah mulai terkenal di Indonesia bukan berarti tidak diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu Bappebti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan serta pemblokiran sejumlah domain Binary Option sejak tahun 2019. merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, praktik Binary Option merupakan transaksi ilegal dan tidak diakui di Indonesia. Sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 20 domain Binary Option, sementara pada tahun 2020 ada sebanyak 110 domain Binary Option yang diblokir, serta pada tahun 2021 sebanyak 92 domain yang diblokir oleh Bappebti. Hal ini merupakan tugas dari Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal.

Apabila berkaca pada negara lain yang terlebih dahulu mengenal Binary Option seperti Amerika, Inggris dan Kanada. Ketiga negara tersebut langsung

mengambil sikap terkait munculnya binary option yaitu dengan melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Binary Option karena telah menyebabkan banyak kerugian bagi para pengguna. Tindakan yang serupa telah dilakukan oleh Bappebti yaitu bekerjasama dengan Kemenkominfo telah berhasil melakukan blok akses terhadap aplikasi atau website yang berkaitan dengan Binary Option.

Selain itu, di Amerika melalui SEC (*Securities and Exchange Commission*) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para investor binary option, diantaranya :

- a. Mengingatkan, bahwa setiap kegiatan Binary Option berbasis internet tidak memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang di amerika dan termasuk dalam kegiatan yang ilegal
- b. Jangan pernah berinvestasi terhadap sesuatu hal yang tidak kalian mengerti. Jika kamu tidak mengetahui seberapa jauh keuntungan yang kamu dapatkan dan tidak memahami bagaimana cara kerjanya, maka kamu harus mempertimbangkan kembali terkait potensi dari investasi tersebut.
- c. Sebelum kamu memulai berinvestasi di Binary Option, diharapkan kamu memperhatikan hal-hal berikut ;
 - Apakah platform tersebut telah terdaftar di SEC dalam hal transaksi penawaran dan penjualan produk ?.
 - Apakah platform tersebut telah terdaftar sebagai badan pertukaran aset ?
 - Apakah platform tersebut merupakan salah satu jenis pasar berjangka ?
- d. Terakhir, sebelum berinvestasi, periksa kembali terkait pendaftaran dan latar belakang perusahaan yang akan anda

¹⁹ Ibnu Arif Risyat, "Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 2998.

pertimbangkan untuk berinvestasi.²⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang kewenangan Bappebti terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Bappebti salah satu diantaranya yaitu terkait Pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan penilaian yang dimaksudkan bagi organisasi atau pemerintahan agar dalam fungsinya dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan.²¹ Schermerhorn berpendapat bahwa pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.²²

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, seharusnya Bappebti bisa memberikan Pengawasan secara lugas dan jelas kepada affiliator dan pengguna binary option. Sehingga, tidak menimbulkan korban seperti sebelumnya. Minimnya upaya yang dilakukan oleh Bappebti dapat dilihat dengan masih banyaknya para pengguna yang dapat mengakses website binary option serta melakukan live streaming melalui aplikasi media social yaitu Tiktok. Selain dengan pengawasan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Bappebti seperti memberikan edukasi seperti halnya yang dilakukan oleh SEC, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya serta resiko dalam penggunaan binary option maupun melalui pamflet

²⁰ U.S Securities and Exchange Commission, "Investor Alert: Binary Options and Fraud," *Investor.Gov* 6, no. 13 (2013): 1-5.

²¹ Josef Monteiro, *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara Dan Daerah*, Intelegensia Media, Malang, 2017).

²² M Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.)

atau postingan di media sosial. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai resiko berinvestasi pada platform binary option.

Bappebti sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bappebti merupakan lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka. Melalui siaran pers tanggal 2 Februari 2022 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 92 *platform binary option* seperti Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex serta *platform* lain sejenisnya.²³ Operator *binary option* dalam memasarkan produknya di Indonesia sering menyatakan dirinya sebuah perusahaan investasi dan *trading*. Oleh karena investasi berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) turut andil dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Melalui Siaran Pers Nomor SP 01/II/SWI/2022 tanggal 17 Februari 2022: SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran *Binary Option* dan Broker Ilegal.²⁴ Kemudian dalam hal ini, sebelum melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui website bappebti.go.id. OJK tidak pernah mengeluarkan izin untuk binary option dan robot trading forex. Aset kripto dan

²³ Bappebti, "Bappebti Tutup Web Perdagangan Ilegal.Pdf," Bappebti.Go.Id, 2022, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579.

²⁴ Satgas Waspada Investasi, "SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran Binary Option," Ojk.Go.Id, 2022, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>.

produk perdagangan berjangka komoditi seperti emas, forex, valas dan lainnya bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK.

Penutup

Binary Option merupakan sesuatu hal yang baru dalam dunia investasi di Indonesia. Dengan seringnya dikaitkan bahwa *Binary Option* merupakan salah satu jenis komoditas, investasi dan trading mampu menarik peminat masyarakat yang awam akan hal tersebut sehingga mereka mendepositkan sebagian kekayaannya pada aplikasi atau website tersebut. Bappebti selaku Badan yang diberikan kewenangan terkait permasalahan *Binary Option* harus bisa memberikan penyelesaian hukum baik secara preventif maupun represif. Namun, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan poin penting, diantaranya:

Pertama, Kewenangan untuk permasalahan binary option dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur terkait binary option. Maka, kewenangan tersebut didasarkan pada karakteristik binary option yang hampir serupa dengan kontrak berjangka sehingga hal itu menjadi tanggung jawab Bappebti sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Kedua, Bappebti selaku yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dapat memberikan upaya hukum secara preventif terlebih dahulu yaitu melalui pengawasan secara menyeluruh, serta edukasi dan sosialisasi mengenai resiko dalam bertransaksi Binary Option guna mencegah terjadinya korban baik untuk para affiliator maupun pengguna Binary Option.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Manullang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Monteiro, Josef, *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara Dan Daerah* Intelegensia Media, Malang, 2017.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Rustam, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Adli, M. M., & Joesoef, I. E., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan yang Tidak Memiliki Izin. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4, 2021.*
- Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Andrea Kolkova and Lucie Lenertova, "Binary Options As A Modern Fenomenon of Financial Business," *International Journal of Entrepreneurial Knowledge* 4, 2016.
- Chen, Elizabeth, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading*, SERINA IV UNTAR.

- Cofnas Abe, *Trading Binary Options: Strategies and Tactics*, Bloomberg, 2016.
- Dwiputra, M. N., Ravi, S. K., Datunugu, W. S., Tusyanna, A., & Fitriyani, F. F., *Analisa atas Aplikasi Trading Binomo (Studi atas Kasus Indra Kenz)*, Juni, 2022.
- Emi Kiiskinen, "Risks vs Return with Binary Option Trading" (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016
- Haidar , M. B., & Rusdiana, E, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*, *Novum: Jurnal Hukum UNESA*, 163,2022.
- Margiyanti, R, *Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur-unsurnya.*, September, 2022.
- Nur Kamalia, *Binary Options Bukan Trading Tapi Judi Online, Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi Investasi Bodong*, 2022
- Indah Lestari, Rohmini, and Zaenal Arifin. "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (June 2022): 20. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>.
- "Indra Kenz Dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan 'Binary Option' Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang," n.d.
- Kamalia, Nur. "Binary Options Bukan Trading Tapi Judi Online, Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi Investasi Bodong," 2022.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Monteiro, Josef. *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara Dan Daerah*. Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Nasir, Gamal Abdul, Fakultas Hukum, and Univesitas Muhammadiyah. "Jurnal Hukum Replik" 5, no. 2 (2017): 172-83.
- "Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," n.d.
- Puspitasari, Danastri, and Faiq Rizqi Aulia Rachim. "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 630.
- Risyat, Ibnu Arif. "Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 2998.
- Rustam, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- U.S Securities and Exchange Commision. "Investor Alert: Binary Options and Fraud." *Investor.Gov* 6, no. 13 (2013): 1-5.

PREVIOUS ISSUE

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

Volume 1, issue 1 June 2021

1. Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pemidanaan
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
4. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang
5. Tahun 2018-2023 Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda
6. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia

Volume 1, issue 2 Desember 2021

1. Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Putusan Nomor :5/G/2020/Ptun.Srg)
4. Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Kabupaten Bekasi

5. Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
6. Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit Tni Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii - 08 Jakarta)
7. Standarisasi Penanganan Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Volume 2, issue 1 June 2022

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak
3. Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss
4. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)
5. Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang)
6. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang

- Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)
7. Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
 8. Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu
 9. Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
 10. Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945

Volume 2, issue 2 Desember 2022

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)
3. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Efektivitas Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Atas Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur
5. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan
6. Dialektika Norma Islam Dan Norma Hukum Positif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Alquran Di Provinsi Gorontalo
7. Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)
8. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
9. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
10. Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
11. Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)
13. Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the sultan.jurisprudence@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).

10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

P-ISSN: 2798-2130 | E-ISSN: 2789- 5598

Dewan Redaksi dari Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol.3 No.1 Juni 2023, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Dede Agus, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Mellisa Towadi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

M. Mujib, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Apriari, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Muhamad Muslih, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Vifi Swarianata, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Dewan Redaksi

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum
E-mail: sultan.jurisprudence@untirta.ac.id



P-ISSN



E-ISSN